

## BAB IV

### IMPLIKASI DARI PEMERIKSAAN PERKARA KEPAILITAN DI BIDANG EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN NIAGA YANG BERKEDUDUKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

#### A. Perkara-Perkara Kepailitan yang Timbul dari Akad-Akad Ekonomi Syariah yang Diperiksa dan Diadili oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus).

1. Studi Kasus Perkara NO. 10/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.  
Jo. NO. 10/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. 421  
K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

- a. Perkara 10/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

- 1) Para Pihak

Para Pihak dalam perkara ini adalah PT. BNI SYARIAH selaku pemohon PKPU dan PURDI E. CHANDRA selaku Termohon PKPU;

- 2) Kasus Posisi

- a) Permohonan Pemohon

- PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI  
TERMOHON PKPU

- Bahwa Pemohon PKPU merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank BNI Syariah, yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara RI berikut perubahan-perubahannya, sebagai suatu Bank yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada masyarakat (BUKTI P-1A, P-1B, P-1C, dan P-1D);

*commit to user*

- Bahwa Pemohon PKPU telah memberikan fasilitas kredit kepada Termohon PKPU berdasarkan Akad-akad Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai berikut (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"):

(a) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/140/2007/MRBH Tanggal 29 Agustus 2007 (BUKTI P-2) dan

(b) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/166/2008/MRBH Tanggal 9 Mei 2008 (BUKTI P-3).

- Bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon PKPU memberikan agunan-agunan kepada Pemohon PKPU berupa jaminan kebendaan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan (BUKTI P-4A dan P 4B);

- MENGENAI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN YANG TELAH DAPAT DITAGIH KEPADA TERMOHON PKPU

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/140/2007/MRBH Tanggal 29 Agustus 2007, Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas utangnya kepada Pemohon PKPU secara *installment deferred payment* (pembayaran secara angsuran) setiap akhir bulan sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran.

NAMUN:

- Hingga pada saat Permohonan PKPU ini didaftarkan, Termohon PKPU tidak lagi melakukan pembayaran atas utangnya kepada Pemohon PKPU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/166/2008/MRBH Tanggal 9 Mei 2008 Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk melakukan

pembayaran atas utangnya kepada Pemohon PKPU secara *installment deffered payment* (pembayaran secara angsuran) setiap akhir bulan sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran.

NAMUN :

- Hingga pada saat Permohonan PKPU ini didaftarkan, Termohon PKPU tidak lagi melakukan pembayaran atas utangnya kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati.
- Bahwa mengingat utang-utang Termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, Pemohon PKPU telah melakukan dan mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Termohon PKPU melalui:
  - (a) Surat Nomor BNISy/UPK/375 tertanggal 1 Desember 2011, perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 1) (BUKTI P-5 );
  - (b) Surat Nomor BNISy/UPK/411 tertanggal 16 Desember 2011, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 2) (BUKTI P-6); dan
  - (c) Surat Nomor BNISy/UPK/427 tertanggal 27 Desember 2011, perihal Somasi 3 dan terakhir (BUKTI P-7).
- Bahwa dengan adanya tindakan Termohon PKPU yang tidak melakukan pembayaran dan pelunasan atas utang-utangnya tersebut MENGAKIBATKAN catatan utang-utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah memasuki kategori Macet ("*Non-Performing Loan*");
- Bahwa berdasarkan catatan Pemohon PKPU per Februari 2013, total utang Termohon PKPU berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/140/2007/MRBH Tanggal 29 Agustus 2007 adalah sebesar Rp 3.361.337.175,(tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) dan Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor TKS/166/2008/MRBH Tanggal 9 Mei 2008 adalah sebesar Rp 20.943.587.050,00 (dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). Sehingga total utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU per Februari 2013 adalah sebesar :Rp 24.304.924.225,- (dua puluh empat milyar tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas (BUKTI P -8); '

- TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

- Bahwa sebagaimana diketahui oleh Pemohon PKPU, berdasarkan surat pernyataan Termohon PKPU terhadap para kreditur lainnya tertanggal 18 September 2012 (beserta lampiran nama-nama Kreditur lainnya) (BUKTI P-9), akta pernyataan Termohon PKPU terhadap kreditur lainnya tertanggal 16 Oktober 2012 (BUKTI P-10), daftar pihak-pihak yang memiliki piutang kepada Termohon PKPU (BUKTI P-11), dan akta pengakuan hutang No.01 tertanggal 01 Juni 2012, antara Termohon PKPU dengan Tsuyoshi Shiraishi, yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, MKn (BUKTI P-12), ternyata Termohon PKPU memiliki utang kepada kreditor-kreditor lain (selanjutnya disebut sebagai "Kreditor Lain") antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Kreditor	Alamat
1.	I Nyoman Kertha Widyarta	Jl. TKD Petanu Gg Cendrawasih 19 Denpasar
2.	I Nyoman Bagus Nuradita/Rini Sudarwati	Jl. Kerta Dalem IX No. 1, Denpasar

*commit to user*

3.	Tsuyoshi Shiraishi	Kagoshima, Jepang
----	--------------------	-------------------

- Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor Lain dari Termohon PKPU, maka dengan ini Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap jumlah utang-utang yang pasti dari Kreditor Lain tersebut, baru akan diketahui setelah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR;
- PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANGNYA
- Bahwa sudah jelas dapat diperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat memenuhi pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU, namun Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan bagi Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran bahkan pelunasan atas utang-utangnya kepada Pemohon PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu guna mengajukan rencana pembayaran kepada seluruh



kreditor, demi tercapainya kepastian hukum atas pembayaran utang-utangnya kepada seluruh kreditornya, termasuk di dalamnya Pemohon PKPU;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU), yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran uang, untuk memungkinkan Debitur melakukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya

- Bahwa oleh karena itu, tujuan pengajuan Permohonan PKPU ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian mengenai tawaran-tawaran penyelesaian pembayaran utang-utang tersebut kepada para kreditornya yang dapat memberikan kepastian hukum akan terlaksananya pemenuhan kewajiban tersebut;
- PERMOHONAN PKPU *A QUO* BERDASARKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

“ Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

- PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU;
- Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU ini, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat Pengurus;

Untuk itu Pemohon PKPU mengusulkan:

- (1) Lambok Parulian Hutapea, SH., Pengurus dan Kurator, yang, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-92 tertanggal 3 Agustus 2012 berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Air Bersih Ujung Blok V-6, Binjai, Medan Denai, Medan; dan
- (2) Johan Bastian Sihite, SH.. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-44 tertanggal 2 April 2012 berkedudukan dan beralamat kantor di Cengkareng Indah GA/15 A Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;  
untuk diangkat selaku tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:
  - (1) Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
  - (2) Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
  - (3) Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU;
  - (4) Menunjuk dan mengangkat:
    - Lambok Parulian Hutapea, SH., Pengurus dan Kurator, yang, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator



dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-92 tertanggal 3 Agustus 2012 berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Air Bersih Ujung Blok V-6, Binjai, Medan Denai, Medan; dan

- Johan Bastian Sihite, SH.. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-44 tertanggal 2 April 2012 berkedudukan dan beralamat kantor di Cengkareng Indah GA/15 A Kapuk, Cengkareng. Jakarta Barat;

selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU;

- (5) Menyatakan besamya imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus menjalankan tugasnya;

3) Jawaban Termohon PKPU

Dalam Eksepsi

- Bahwa permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU kabur (*ibscurr libele*), karena permohonan yang diajukan Pemohon PKPU sebenarnya belumlah jatuh tempo, terbukti dalam akad pembiayaan murabahah no. TKS/140/2007/MRBH jangka waktunya mulai tanggal 29 Agustus 2007 sampai 28 Agustus 2017 dan akad pembiayaan murabahah No. TKS/166/2008/MRBH tanggal 9 Mei 2008 jangka waktunya mulai tanggal 9 Mei 2008 sampai 8 Mei 2018. Jatuh temponya adalah 28 Agustus 2017 dan 8 Mei 2018 (Bukti T-1 dan T-2) ;
- Bahwa subyek hukum dari Permohonan PKPU Tidak Lengkap, karena tanah-tanah yang dijadikan jaminan tidak seluruhnya atas nama Termohon PKPU

*commit to user*

- Bahwa untuk itu sudah selayaknya dan seharusnya permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa apa yang diurai dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terbaca kembali dalam konpensasi ini;
- Bahwa dalil Pemohon PKPU yang menyatakan hutang Termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan yang telah dapat ditagih kepada Termohon PKPU adalah tidak benar, karena jatuh tempo dari hutang Termohon PKPU adalah tanggal 28 Agustus 2017 dan 8 Mei 2013;
- Bahwa dalil Pemohon PKPU point 8 sangat tidak benar dan tidak masuk akal, karena hutang pokok dari Termohon PKPU adalah Rp 460.689.612 (empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas Rupiah) dan Rp 11.612.989.096 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah) (bukti T-3);
- Bahwa Termohon PKPU dikatakan memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor adalah tidak benar, karena I Nyoman Kertha Widyarta dan I Nyoman Bagus Nuradita/Rini Sudarwati dengan Termohon PKPU hubungannya baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan semua pernyataan/ keterangan dari Pemohon PKPU dikatakan tidak benar oleh I Nyoman Kertha Widyarta dan I Nyoman Bagus Nuradita/Rini Sudarwati. (bukti T-4);
- Bahwa sedangkan terhadap Tsuyoshi Shiraisi, Termohon PKPU tidak pernah berhutang, karena berdasarkan akta no 03 tanggal 8 Juli 2005 tentang akta perjanjian pinjaman (*document of loan agreement*) pihak-pihak dalam akta perjanjian pinjaman tersebut adalah pihak I Tsuyoshi Shiraisi dan Pihak II adalah

Ny Dwi Martanti dan Ny Siti Asiyah. Tidak ada nama Purdi E Chandra (Bukti T5);

- Bahwa tentang akta no 1 tertanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan notaris Risda Rajaguguk, terhadap akta tersebut sedang dalam proses berperkara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu gugatan pembatalan akta, bukan saja akta no 1, dalam akta no 2 berjudul perjanjian peralihan hak waralaba bimbingan belajar Primagama Perjanjian Peralihan, namun faktanya berisi pengakuan bunga atas akta no 1, dan dalam akta no 3 yang berjudul perjanjian antara PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus dalam rangka aneka kegiatan usaha penunjang. yang faktanya akta, ini tidak berjalan, dan sangat merugikan PT Primagama Bimbingan Belajar, dan pembuatan akta-akta tersebut terpaksa dalam tekanan dan tidak , bebas untuk itu harus dinyatakan batal dan perkara ini sudah berjala melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. (bukti T-6, T-7 dan T-8);
- Bahwa yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Pemohon PKPU. Termohon telah mengajukan gugatan Perbugtan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan no register perkara no 574/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 9 Oktober 2012 (Bukti T-3);
- Bahwa adalah hal yang sangat keliru yang menyatakan Termohon PKPU tidak dapat membayar hutangnya, karena saat ini Tennorhon PKPU telah menjalin hubungan kerja dengan Bapak Yusuf Mansyur (Bukti T-9). Jadi sangat tidak mungkin Termohon PKPU tidak dapat membayarkan hutangnya;
- Bahwa yang namanya hutang Termohon PKPU cukup mengerti pasti akan diselesaikan, hanya saja hutang pokok dan bunganya

tidak sebesar yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Termohon PKPU pernah mengajukan tawaran dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu hutang pokok ditambah bunga (1 milyar) rupiah dan Termohon PKPU mohon waktu 1 tahun, namun Pemohon PKPU tidak bersedia. Dan dalam perkara PKPU ini Termohon tetap sanggup untuk membayar hutangnya yaitu hutang pokok ditambah bunga 1 (satu) milyar rupiah dan atau dengan bunga yang wajar, patut dan pantas;

- Bahwa yang disampaikan Pemohon PKPU yang dinyatakan pada no 16 adalah tidak benar dan belum memenuhi persyaratan Permohonan PKPU, karena berbagai alasan dan dalil-dalil yang Termohon PKPU uraikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Permohonan PKPU harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak perlu menunjuk hakim pengawas dan juga tidak perlu mengangkat Tim Pengurus dalam Proses PKPU Termohon PKPU sebagaimana diuraikan oleh Pemohon PKPU pada dalil Pemohon nomor 17 dan 18.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

#### PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

- (1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon PKPU untuk seluruhnya
- (2) Menolak Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU dinyatakan tidak dapat diterima;

*commit to user*

- (3) Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara :

- (1) Menolak Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

- (2) Menyatakan menurut hukum Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp 12.037.678.708,- (dua belas milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan Rupiah)

- (3) Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

4) Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi :

- Menimbang, bahwa Didalam Jawabannya Termohon telah mengajukan Eksepsi agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Permohonan Pemohon kabur ( Obscuur Libel ) karena Permohonan yang diajukan Pemohon sebenarnya belum jatuh tempo, terbukti dari Akad Pembiayaan Murabahah No. TKS/140/2007/MRBH tertanggal 29 Agustus 2007 jangka waktunya mulai tanggal 29 Agustus 2007 s/d 28 Agustus 2017 dan Akad Pembiayaan Murabahah No. TKS/166/2008/MRBH tertanggal 9 Mei 2008 jangka waktunya mulai 9 Mei 2008 s/d 8 Mei 2018 (bukti T-1 dan T-2) ;
- (2) Subyek Hukum dari Permohonan PKPU tidak lengkap.karena tanah-tanah yang dijadikan jaminan tidak seluruhnya atas nama Termohon PKPU;

*commit to user*



- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis atas Eksepsi diatas seperti yang diuraikan dibawah ini ;

Eksepsi 1 :

- Menimbang, bahwa menurut Tennohon, Pemohonan Pemohon kabur karena Akad Pembiayaan Murabahah No. TKS/140/2007/MRBH baru jatuh waktu 28 Agustus 2017 dan Akad Pembiayaan Murabahah No. TKS/166/2008/MRBH tertanggal 9 Mei 2008 baru jatuh waktu 8 Mei 2018;
- Menimbang. bahwa menurut Pemohon di dalam Permohonannya, utang Termohon Pada Pemohon telah jatuh waktu, karena Termohon telah tidak membayar cicilan utangnya sesuai jadwal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon;
- Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, Eksepsi Termohon telah masuk pada materi permohonan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi 2:

- Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan Subyek Hukum dari Permohonan PKPU tidak lengkap.karena tanah-tanah yang dijadikan jaminan tidak seluruhnya atas nama Termohon PKPU;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004, Kreditur yang memperkirakan Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana

*commit to user*

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang pada Kreditumya;

- Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, yang diajukan sebagai Termohon adalah Debitur yang mempunyai utang pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Temohon tersebut di atas juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak dapat diterima, mak pertimbangan terhadap pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di dalam Surat Permohonannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004. untuk dapat menyatakan Temohon berada dalam keadaan PKPU harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Syarat Formil :

- (1) Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yaitu Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan dengan ditanda-tangani oleh Pemohon dan Advokatnya;
- (2) Pasal 224 ayat (1) jo pasal 3 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yaitu Termohon harus bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- (3) Pasal 224 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 yaitu dalam jangka waktu 7 hari sebelum sidang ;

Syarat Materil:

- (4) Pasal 222 ayat (1) (3) UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan PKPU dapat diajukan oleh atau terhadap Debitur apabila Debitur mempunyai Kreditur lebih dari satu, dan Debitur tidak dapat melanjutkan membayar

utangnya pada Kreditur yang piutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap syarat-syarat tersebut di atas adalah seperti yang diuraikan dibawah ini ;

Syarat 1:

- Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2013 dengan Register Perkara No. 10/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013 dapat dilihat, Pemohon telah memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya yang advokat dan surat permohonannya telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang Advokat;
- Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Syarat 2:

- Menimbang, bahwa dan bukti P-2, P-3, P-8, alamat yang digunakan Termohon adalah di Jl. Asem II Komp. BKI B No. 8 RT. 004 RW. 00 Jakarta Selatan, sedangkan berdasarkan P-6, P-7, P-9 dan P-1 dan Surat Jawaban Termohon serta Surat Kuasa Termohon kepada Kuasa Hukumnya. alamat yang digunakan Termohon adalah di Jl. Abdul Majid No. 12-14 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya panggilan kepada Termohon telah dikirim ke kedua alamat tersebut diatas, dan atas panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya.
- Menimbang. bahwa dari kedua alamat Termohon yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan tempat

kedudukan atau domisili Termohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Menimbang, bahwa dengan demikian syarat yang ditentukan di dalam Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Syarat 3 :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 224 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004, dalam hal Pemohon adalah Kreditur, Pengadilan wajib memanggil Debitur melalui Jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum sidang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah dikirimkan oleh Jurusita, Termohon telah dipanggil semua sah menurut hukum, dengan demikian syarat ini juga telah terpenuhi;

Syarat 4.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1)(3) UU No. 37 tahun 2004, permohonan PKPU terhadap Debitur yang diajukan oleh Kreditur dapat dikabulkan apabila:
  - (1) Kreditur Pemohon mempunyai tagihan terhadap Debitur;
  - (2) Tagihan tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - (3) Termohon tidak membayar utangnya terhadap Kreditur tersebut;
  - (4) Termohon juga mempunyai utang pada Kreditur lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan unsur unsur dari syarat 4 tersebut di atas :
  - (1) Kredit Pemohon mempunyai tagihan terhadap Debitur;
- Menimbang bahwa Pemohon didalam permohonannya telah mendalilkan Termohon mempunyai utang pada Pemohon sebesar Rp karena Termohon telah mendapat

fasilitas kredit dari Pemohon berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. TKS/140/2007/MRBH tanggal 29 Agustus 2007 dan No. TKS/166/2008MRBH tanggal 9 Mei 2008, yang akan dibayar secara angsuran berdasarkan jadwal yang telah disepakati didalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut;

- Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Termohon telah mendalilkan, berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah utang pokok Termohon pada Pemohon hanya sebesar Rp. 460.689.612, 00 dan Rp. 11. 612.989.096, 00;
- Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon didalam Pemohonannya maupun Termohon didalam Jawabannya dihubungkan dengan bukti P-2 yang sama dengan T-1, P-3 yang sama dengan T-2, P-4a, P-4b diperoleh kesimpulan, Termohon telah mendapat fasilitas kredit dari Pemohon sebesar Rp. 7.505.650. 000,00 ( P-2 = T-1 ) dan Rp. 23.725.000.000,00 ( P-3=T-3 ), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 dan P-8 dihubungkan dengan P-2 = T-1, P-3 = T-2. P-4a, P-4b dihubungkan lagi Jawaban Termohon poin 6 diperoleh kesimpulan, sampai saat ini utang Termohon belum terlunasi sesuai jadwal yang telah disepakati;
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terbukti Pemohon mempunyai tagihan piutang pada Termohon ; ;

(2) Tagihan tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

- Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon telah menyatakan utang Termohon pada Pemohon tersebut diatas telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena Termohon telah tidak membayar angsuran utangnya sesuai jadwal yang telah disepakati didalam akad pembiayaan



Murabahah tersebut, walaupun Pemohon telah 3 kali mengirimkan surat teguran untuk melunasi utangnya tersebut kepada Termohon;

- Menimbang, bahwa Termohon didalam Jawabannya menyatakan utang Termohon pada Pemohon belum jatuh waktu karena berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah baru jatuh waktu pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 8 Mei 2018;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 dan P-8 dihubungkan dengan P-2= T-1, P-3= T-2, P-4a P-4b diperoleh kesimpulan, sampai saat ini angsuran utang Termohon belum dilunasi oleh Termohon kepada Pemohon sesuai jadwal yang telah disepakati didalam Akad Murabahah;
- Menimbang, bahwa Termohon didalam Jawabannya menyatakan utang Termohon pada Pemohon belum jatuh waktu karena berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah baru jatuh waktu pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 8 Mei 2018;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 dan P-8 dihubungkan dengan P-2= T-1, P-3=T-2, P-4a, P-4b diperoleh kesimpulan, sampai saat ini angsuran utang Termohon belum dilunasi oleh Termohon kepada Pemohon sesuai jadwal yang telah disepakati didalam Akad Murabahah ,
- Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran sesuai jadwal tersebut diatas. maka berdasarkan kesepakatan didalam Akad Pembiayaan Murabahah, Pemohon dapat melakukan penagihan secara keseluruhan, dengan tidak dibayarnya utang Termohon tersebut, utang

*commit to user*

Termohon dapat dikategorikan telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

(3) Termohon tidak membayar utangnya terhadap Kreditor tersebut;

- Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan sampai saat ini Termohon tidak membayar utangnya kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Termohon menyatakan terkait dengan perbuatan perbuatan yang dilakukan Pemohon PKPU, Termohon telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa dari bukti P-5 s/d P-7 dihubungkan dengan P-8 diperoleh kesimpulan, sampai saat ini Termohon tidak membayar utangnya pada Pemohon ;

(4) Termohon juga mempunyai utang pada Kreditor lain :

- Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon telah mendalilkan Termohon juga mempunyai utang pada Kreditor lain yaitu Nyoman Kertha Widyarta, I Nyoman Bagus Nuradita/Rini, dan Tsuyoshi Shiraishi;
- Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Termohon menyatakan Termohon tidak mempunyai utang pada I Nyoman Kertha Widyama, I Nyoman Bagus Nuradita / Rini, sedangkan pada Tsuyoshi Shiraishi Termohon membuat Akta Pernyataan Pengakuan Utang karena dalam keadaan tertekan dan tidak bebas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 serta P-12 diperoleh kesimpulan, Termohon juga mempunyai utang pada I Nyoman Kertha Wadyarta dan I Nyoman Bagus Nuradita/Rini dan Tsuyoshi Shiraishi;

*commit to user*

- Menimbang, bahwa akan tetapi dari bukti bukti T-4, I Nyoman Kertha Widyarta dan I Nyoman Bagus Nuradita/Rini menyatakan hubungan mereka dengan Termohon baik -baik saja dan semua pernyataan keterangan Pemohon tidak benar, akan tetapi mereka tidak secara jelas dan terang menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai utang pada mereka;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan T-6, diperoleh kesimpulan Termohon telah mengakui mempunyai utang pada Tsuyoshi Shiraishi sebesar USD 2.000,000,-;
- Menimbang, bahwa Akta Pengakuan Utang P-1 = T-6 merupakan akta Notaris yang merupakan akta Otentik, oleh karena itu secara formal mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apabila tidak terbukti Akta tersebut sah menurut hukum, maka Akta tersebut mempunyai tetap mempunyai kekuatan pembuktian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Termohon juga mempunyai utang pada Kreditur lain,
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas syarat 4 juga telah terpenuhi ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, semua yang disyaratkan oleh UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Termohon menyatakan, Termohon telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah gugatan tersebut menghalangi Pemohon mengajukan permohonan PKPU;

- Menimbang, bahwa aturan PKPU secara umum juga tunduk pada aturan Kepailitan di dalam UU No. 37 tahun 2004, oleh karena itu ketentuan pasal 31 yang menyatakan putusan pernyataan pailit dalam hal ini PKPU berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dan kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan dalam hal ini PKPU, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, juga berlaku bagi PKPU;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pengajuan gugatan oleh Termohon kepada Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menghalangi diajukannya permohonan PKPU terhadap Termohon, bahkan dengan adanya putusan PKPU, maka gugatan yang sedang berjalan harus dihentikan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk tahap pertama yang harus dikabulkan adalah PKPU Sementara selama paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan;
- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PKPU maka sesuai pasal 225 ayat (3 ) UU No. 37 tahun 2004, maka harus diangkat Pengurus yang akan melaksanakan proses PKPU Sementara dan ditunjuk Hakim Pengawas yang akan mengawasi kinerja Pengurus, yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

*commit to user*

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengusulkan dua orang Pengurus yaitu Lambok Parulian Hutapea,SH dan Johan Bastian Sihite,SH;
- Menimbang, bahwa yang akan ditunjuk adalah Pengurus tidak punyai kepentingan dengan permohonan ini, mempunyai izin sebagai Pengurus dan tidak sedang menangani perkara PKPU atau kepailitan lebih dari 3 perkara;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan Hakim Pengawas dan Pengurus didalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan ditentukan di dalam Amar putusan ini;
- Memperhatikan pasal 222 ayat (1) (3) UU No. 37 tahun 2004 dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

5) Putusan

Mengadili :

- (1) Mengabulkan permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dari Pemohon PKPU paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak putusan diucapkan;
- (2) Menetapkan Termohon berada dalam keadaan PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya;
- (3) Menunjuk sdr. “ AMIN SUTIKNO, SH,MH “ sebagai Hakim Pengawas dalam PKPU ini ;
- (4) Mengangkat sebagai Pengurus dalam PKPU ini " JOHAN BASTIAN SIHITE, SH “ yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU.AH.O4.03-44 tertanggal 2 April 2012, yang berkantor di Cengkareng Indah GA/15 A Kapuk Cengkareng Jakarta Barat;

*commit to user*



- (5) Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal: 29 Mei 2013 bertempat; di Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
- (6) Memerintahkan pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal, dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas; :
- (7) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- (8) Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
- b. Perkara NO. 10/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PS. Jo. NO. 10/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.
- 1) Para Pihak.
- Para pihak dalam perkara ini adalah PURDI E. CHANDRA selaku Termohon PKPU/Debitur dan Para Kreditor Konkuren dan Separatis.
- 2) Kasus Posisi
- Bahwa telah diselenggarakan Rapat Kreditur Pertama tertanggal 23 April 2013, Rapat Verifikasi tanggal 8 Mei 2013 dan Rapat Pemungutan suara atas usulan perdamaian tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan oleh Debitur;
  - Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi status tagihan-tagihan yang diajukan oleh para Kreditur adalah sebagai berikut :
- (1) Tagihan Kreditur yang Telah diakui secara tetap :
- a) Tagihan Kreditur Separatis sejumlah satu Kreditur Separatis;
  - b) Tagihan Kreditur Konkuren sejumlah tiga Kreditur Konkuren; *commit to user*

(2) Tagihan Kreditur yang diakui sementara satu Kreditur Konkuren;

- Bahwa Rapat Kreditur untuk pemungutan suara terhadap Usulan Perdamaian yang diajukan oleh Debitur/ Termohon PKPU telah dihadiri oleh 4 Kreditur Konkuren dan satu Kreditur Separatis, dan telah disetujui oleh satu Kreditur Separatis dan 3 Kreditur Konkuren, akan tetapi tidak disetujui oleh satu Kreditur Konkuren;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ternyata, untuk Kreditur Konkuren yang menyetujui Usulan Perdamaian *aquo* jumlah piutangnya tidak mewakili 2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan Kreditur Konkuren;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Pengawas berpendapat Debitur Pailit demi hukum harus dinyatakan Pailit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 jumlah tagihan Kreditur Konkuren yang menyetujui perdamaian tidak mencapai jumlah 2/3 dari jumlah seluruh tagihan Kreditur Konkuren;
- Bahwa berdasarkan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004, dengan tidak tercapainya perdamaian, maka demi hukum Debitur/Termohon PKPU harus dinyatakan pailit dengan segala hukumnya;

3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

MENGADILI :

- (1) Menetapkan Usulan Perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tidak mencapai *quorum*;
- (2) Menyatakan Termohon PKPU berada dalam Keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- (3) Menunjuk “ AMIN SUTIKNO, SH,MH “ Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini ;

*commit to user*

- (4) Mengangkat sebagai Kurator dalam kepailitan ini “JOHAN BASTIAN SIHITE, SH” yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU.AH.04.03-44 tertanggal 2 April 2012, yang berkantor di Cengkareng Indah GA/15 A Kapuk Cengkareng Jakarta Barat;
- (5) Menetapkan Fee Pengurus dan Fee Kurator menjadi beban harta kepailitan;
- (6) Membebaskan biaya perkara kepada Debitor/Temohon PKPU sebesar Rp. 1.327.000 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Perkara No. 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.
- 1) Para Pihak
- Para Pihak dalam perkara ini adalah PURDI E. CHANDRA selaku Pemohon Kasasi dan PT. BNI SYARIAH selaku Termohon Kasasi
- 2) Pertimbangan Majelis Hakim
- Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut secara formil tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2013 yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dari Pemohon PKPU paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
  - Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/ PKPU/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2013, Termohon PKPU dalam hal ini Purdi E. Chandra dinyatakan dalam keadaan Pailit;

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi i.c Purdi E. Chandra dinyatakan Pailit setelah adanya putusan PKPU sebagaimana yang diatur Bab III Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan Pasal 293 ayat (1) ditentukan “bahwa terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum”, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Purdi E. Chandra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### 3) Putusan Mahkamah Agung

#### M E N G A D I L I:

- 1) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURDI E. CHANDRA** tersebut;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### d. Analisa.

Perkara ini bermula dari permohonan PKPU (Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diajukan oleh PT. BANK BNI

SYARIAH terhadap PURDI E. CHANDRA atas akad pembiayaan Murabahah Nomor TKS/140/2007/MRBH tanggal 29 Agustus 2007 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/166/2008/MRBH tanggal 9 Mei 2008 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Oleh karena PT. BANK BNI SYARIAH memperkirakan PURDI E. CHANDRA tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka PT. BANK BNI SYARIAH mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Semarang supaya PURDI E. CHANDRA dapat menyelesaikan pembayaran kewajiban utangnya.

Bahwa oleh karena syarat-syarat PKPU dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, yaitu 1) Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya, Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yaitu Termohon harus bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; 3) Pasal 224 ayat (3) UU Kepailitan, panggilan kepada Termohon/ debitur 7 hari sebelum sidang, dan 4) Pasal 222 ayat (1)(3) UU Kepailitan, yaitu permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dapat dikabulkan apabila (1) Kreditor Pemohon mempunyai tagihan terhadap Debitur; (2) Tagihan tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; (3) Termohon tidak membayar hutangnya terhadap Kreditor tersebut, (4) Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditor, telah terpenuhi, maka permohonan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Kemudian oleh karena dalam Rapat Kreditor untuk pemungutan suara terhadap Usulan Perdamaian yang diajukan oleh Debitur/Termohon PKPU telah dihadiri oleh 4 Kreditor Konkuren dan satu Kreditor Separatis, dan telah disetujui oleh satu kreditor separatis dan 3 kreditor Konkuren, akan tetapi tidak disetujui oleh satu Kreditor Konkuren, dan setelah dilakukan perhitungan suara ternyata, untuk kreditor konkuren yang menyetujui usulan perdamaian aquo jumlah



piutangnya tidak mewakili 2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan kreditur konkuren, maka berdasarkan 289 UU Kepailitan dengan tidak tercapainya perdamaian, maka oleh Pengadilan Niaga Semarang, PURDI E. CHANDRA dinyatakan pailit.

Atas putusan pailit tersebut di atas, PURDI E. CHANDRA mengajukan kasasi akan tetapi karena PURDI E. CHANDRA ditetapkan telah pailit setelah adanya PKPU terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan, upaya hukum kasasi tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa kepailitan yang timbul dari akad-akad yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah yaitu akad *Murabahah* diperiksa di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Terkait akad *murabahah* sebagai kontrak dengan prinsip syariah, The Institute of Islamic Banking and Insurance Magazine menyebutkan bahwa, "*Murabaha (cost-plus), in its original Islamic connotation, is simply a particular type of sale, not a mode of financing. The only feature distinguishing it from other kinds of sale is that the seller in Murabaha (cost-plus) tells the buyer the cost incurred and the profit (mark-up) on the cost*".<sup>330</sup> (*Murabahah*, dalam konotasi Islam yang asli, adalah hanyalah jenis penjualan tertentu, bukan model pembiayaan. Satu-satunya fitur yang membedakannya dari jenis penjualan lainnya adalah bahwa penjual di *Murabahah* memberi tahu pembeli biaya yang dikeluarkan dan keuntungan (*mark-up*)).

Pada prinsipnya, secara etimologi, pengertian *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Secara terminologi *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat

---

<sup>330</sup> Yahia Abdul-Rahman, *The Art of Riba (Riba Free) Islamic Banking and Finance (Second Edition)*, Wiley, 2010, hlm. 265

keuntungan sebagai tambahannya.<sup>331</sup> Ada pun dasar hukum *murabahah* dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut.

QS An-Nisa [4]: 29,” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu;<sup>332</sup>

QS Al-Baqarah [2]: 275,”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>333</sup>

Meskipun perkara ini bermula dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perkara ini berakhir dengan status debitur dinyatakan pailit bahkan sampai pada tingkat kasasi. Artinya, perkara PKPU-Kepailitan yang timbul dari kontrak yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diterima, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini pun juga tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil PKPU-Kepailitan Undang-Undang Kepailitan. Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kepailitan dibidang ekonomi syariah.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di

<sup>331</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal 101-102.

<sup>332</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 163

<sup>333</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 91

bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Ada pun berdasarkan teori pertautan primer apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah sebagai berikut.

- 1) Subyek hukum : Badan hukum syariah ( PT. BANK BNI SYARIAH) melawan Purdi E. Candra ( orang )
- 2) Pilihan hukum : Para pihak dalam perjanjian / akad pembiayaan Murabahah Nomor TKS/140/2007/MRBH tanggal 29 Agustus 2007 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor TKS/166/2008/MRBH tanggal 9 Mei 2008 memilih atau menundukkan diri ke dalam hukum Islam dengan segala konsekwensinya.
- 3) Majelis hakim baik Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa fakta ( *judex factie* ) mau pun yang memeriksa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa penerapan hukumnya ( *judex juris* ) sebagai titik pertalian hukum terkait permasalahan antar tata hukum ini condong ke hukum nasional atau UU Kepailitan daripada hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini pula, Mahkamah Agung yang berperan memimpin peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum serta mengembangkan hukum melalui putusan-putusan pun menerapkan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah sebagai kewenangan dari Pengadilan Niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

## 2. Studi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga Smg.

### a. Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah SOEPARNO HADI MARTONO selaku Pemohon Pailit melawan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH selaku Termohon Pailit

### b. Kasus Posisi

#### 1) Permohon Pemohon *commit to user*

### KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

- Bahwa TERMOHON PAILIT merupakan Badan Hukum Koperasi Jasa Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berkedudukan di **Ngerjopuro , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri**. Hal ini sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) “FI SABILLAH” yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, Sarjana Hukum, Notaris di Wonogiri, tertanggal 10 Desember 2010, Nomor Akta: 44, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 738 BH/XIV. 30/XII/2010 tanggal 31 Desember tahun 2010 (“**Akta Pendirian**”). Demikian Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “BMT FI SABILLAH” yang dibuat oleh Sri Harianti Kusumo Astuti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Wonogiri, tertanggal 19 (sembilan belas) Maret 2016 (dua ribu enam belas), Nomor Akta: 03 (“**AD**”).
- Bahwa atas kegiatan usaha yang dilakukan TERMOHON PAILIT telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan No. 0012/ 11.15/PK/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas nama TERMOHON PAILIT (“**SIUP**”), Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 1115 265 0493 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas nama TERMOHON PAILIT (“**TDP**”), dan TERMOHON PAILIT telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II , Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo sesuai dengan Surat

*commit to user*

Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0017244ER/WPJ.32/KP.0803/2010;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”)dimuat ketentuan perihal Kompetensi Pengajuan Permohonan Pailit sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004:**

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

**Pasal 3 ayat (5) UU No. 37/2004:**

*“Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.”*

- Bahwa mengingat pula ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (“Keppres No. 97/1999”), yang secara lengkap menjelaskan sebagai berikut.

**Pasal 2 ayat (3) Keppres No. 97/1999**

*“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta” ;*

- Bahwa berdasarkan Dasar Hukum dan Dasar Fakta yang telah diuraikan diatas Permohonan Pailit *a-quo* sebagaimana yang telah didaftarkan PEMOHON PAILIT di Kantor Pengadilan Niaga Semarang adalah **TEPAT dan BERDASARKAN HUKUM;** *commit to user*



## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT

- Bahwa PEMOHON PAILIT merupakan Perseorangan yang menjadi anggota sekaligus nasabah TERMOHON PAILIT yang tercatat sejak 17 Februari 2011 dengan Nomor Anggota 10056. Sedangkan TERMOHON PAILIT merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (Mudharabah dan Musyarakah), Jual-Beli (Murabahah, Istishna, Salam), Jasa (Pinjaman Kebajikan / Al Qord, Sewa (Ijarah), Hawalah);
- Bahwa PEMOHON PAILIT menjadi anggota sekaligus nasabah TERMOHON PAILIT oleh karena ajakan dari Sidik Pramono selaku Ketua Pengurus di TERMOHON PAILIT ("**Ketua Pengurus**"). Semenjak awal menjadi anggota sekaligus nasabah TERMOHON PAILIT, PEMOHON PAILIT telah melakukan segala kewajiban yang dibebankan oleh TERMOHON PAILIT kepada anggota/nasabah TERMOHON PAILIT dengan menyetorkan Simpanan Wajib kepada TERMOHON PAILIT dari hasil gaji pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki oleh PEMOHON PAILIT;
- Bahwa setelah bergabung menjadi anggota, PEMOHON PAILIT ditawarkan kembali oleh Ketua Pengurus untuk mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi investor (deposan) pada TERMOHON PAILIT dengan menyetorkan sejumlah dana yang nantinya akan dikelola oleh TERMOHON PAILIT untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan sistem Simpan Pinjam dan PEMOHON PAILIT akan mendapatkan bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan dana tersebut. TERMOHON PAILIT menawarkan bagi hasil atau nisbah kepada PEMOHON PAILIT dengan rincian sebagai berikut:

*commit to user*

- (1) 3 (tiga) bulan : Nisbah 50% untuk PEMOHON PAILIT, 50% untuk TERMOHON PAILIT;
- (2) 6 (enam) bulan : Nisbah 60% untuk PEMOHON PAILIT, 40% untuk TERMOHON PAILIT;
- (3) 9 (sembilan) bulan : Nisbah 65% untuk PEMOHON PAILIT, 35% untuk TERMOHON PAILIT;
- (4) 12 (dua belas) bulan : Nisbah 75% untuk PEMOHON PAILIT, 25% untuk TERMOHON PAILIT.;

Bahwa berdasarkan kepercayaan dan itikad baik untuk membantu sesama maka PEMOHON PAILIT bergabung dan menyetorkan sejumlah uang kepada TERMOHON PAILIT;

- Bahwa berdasarkan tawaran dan ajakan Ketua Pengurus yang didasari kepercayaan atas kredibilitas dan kelangsungan usaha TERMOHON PAILIT yang baik di kalangan masyarakat sekitar domisili PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT, maka PEMOHON PAILIT tidak ragu untuk menyerahkan dana yang dimiliki kepada TERMOHON PAILIT dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tabungan IPPK atau tabungan sukarela sejak tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp. 8.512.847,24 (delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah) (*bukti P-2*);
- (2) Tabungan sebesar Rp. 13.664.827,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) (*bukti P-3*);
- (3) Deposito sebesar total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terpecah dalam 6 (enam) sertifikat bukti kepemilikan.

- Bahwa hingga pada saat deposito milik PEMOHON PAILIT telah jatuh tempo, terhitung sejak bulan September tahun 2016, PEMOHON PAILIT berulang kali meminta haknya untuk

pencairan dana deposito di TERMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo baik melalui Ketua Pengurus, maupun kepada Pengurus TERMOHON PAILIT lainnya. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa TERMOHON PAILIT menunda-nunda, telah gagal melakukan pencairan dana, bahkan TERMOHON PAILIT yang diwakili oleh Ketua Pengurus berdalih bahwa *DANA HANYA DAPAT DICAIRKAN APABILA TERMOHON PAILIT SUDAH MENDAPATKAN DANA PINJAMAN DARI PIHAK LAIN*;

- Bahwa TERMOHON PAILIT telah mengakui secara tertulis melalui Tim Kuasa Hukum TERMOHON PAILIT, yang mana menyatakan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 TERMOHON PAILIT tidak dapat membayar tabungan, simpanan, pencairan deposito, membayar tagihan bank dan tagihan-tagihan lain termasuk gaji para karyawan dengan total nilai Rp. 20.488.731.314,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Simpanan Tabungan Pokok : Rp. 5.499.482.028,-
- (2) Simpanan Tabungan Berjangka : Rp. 237.491.900,-
- (3) Deposito : Rp. 10.973.990.000,-
- (4) Hutang Bank : Rp. 3.165.858.236,-

OLEH KARENA : TERMOHON PAILIT tidak dapat memenuhi segala kewajiban kepada PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo secara tepat waktu kepada PEMOHON, MAKA : PEMOHON PAILIT mengajukan Permohonan Pailit *a quo* sebagai jalan penyelesaian dan pemenuhan segala hak dari PEMOHON PAILIT yang ada pada TERMOHON PAILIT sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 37/2004

- KEWAJIBAN TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
- Bahwa hingga saat Permohonan Pailit ini diajukan oleh PEMOHON PAILIT, total nilai uang yang wajib dibayarkan oleh TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebesar Rp. 82.177.674, 24 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat dua rupiah puluh empat sen) dengan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - (a) SBK – SIB No. 1608.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017 (*bukti P-4*);
  - (b) SBK – SIB No. 1662.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 29 Februari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017 (*bukti P-5*);
  - (c) SBK – SIB No. 1665.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 7 Maret 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Maret 2017 (*bukti P-6*);
  - (d) SBK – SIB No. 1683.05/IJABAH/SBL-IV-2016 tanggal 1 April 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 1 April 2017 (*bukti P-7*);
  - (e) SBK – SIB No. 1409.05/IJABAH/SBL-V-2016 tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017 (*bukti P-8*);
  - (f) SBK – SIB No. 1757.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 12 Juli 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017 (*bukti P-9*).

*commit to user*

- Bahwa TERMOHON PAILIT telah lalai, tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam menjalankan kegiatan Koperasi bahkan tidak memiliki itikad baik untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan ini, meskipun beberapa kali pertemuan dalam rangka mediasi telah dilakukan dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonogiri (“Diseperindag”), namun sampai sekarang pun TERMOHON PAILIT tidak menunjukkan itikad baik dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan ini. Bahkan menurut Disperindag, TERMOHON PAILIT telah melakukan praktik penghimpunan dana anggota dan nasabah sejak tahun 2010 dengan total sebesar ± Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa atas kegagalan TERMOHON PAILIT dalam melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PAILIT sebagaimana dijelaskan di atas, maka PEMOHON PAILIT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan surat teguran hukum (somasi) No. 116/STH/KLO-SMG/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 dengan maksud supaya TERMOHON PAILIT dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kerugian tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat somasi (*bukti P-10*);
- Bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, TERMOHON PAILIT tidak pernah menanggapi atau melakukan konfirmasi terhadap teguran hukum yang telah dikirim PEMOHON PAILIT, maka dari itu PEMOHON PAILIT memberikan kembali surat teguran hukum II (Somasi Ke-2) No. 124/STH/KLO-SMG/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 (*bukti P-11*);
- Bahwa setelah surat-surat teguran itu disampaikan kepada TERMOHON PAILIT, TERMOHON PAILIT tetap tidak



mengindahkan kewajibannya tersebut dan PEMOHON PAILIT sampai saat ini belum mendapatkan jawaban atas solusi atau jalan keluar secara nyata terhadap permasalahan likuiditas ini, atau dengan kata lain TERMOHON PAILIT secara tidak langsung terkesan seolah-olah mengulur waktu agar jangka waktu penyelesaian permasalahan ini semakin diperpanjang;

- TERPENUHINYA SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QOU BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) jo. PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37/2004 TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITOR
- Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara jelas tentang syarat-syarat Permohonan Pailit yaitu:  
*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”,*
- Bahwa perlu diketahui bahwa selain TERMOHON PAILIT selain mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada PEMOHON PAILIT dengan jumlah yang telah dijelaskan di atas, TERMOHON PAILIT juga masih mempunyai tanggungan pemenuhan kewajiban terhadap pencairan dana deposito yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada anggota-anggota atau kreditor-kreditor TERMOHON PAILIT yang lain (“Kreditor Lain”);
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan data/informasi yang diperoleh dari Tim Likuiditas TERMOHON PAILIT yang diketuai oleh PEMOHON PAILIT, maka diperoleh fakta-fakta

Kreditor Lain dari TERMOHON PAILIT yang akan diuraikan di bawah ini (identitas lengkap terlampir):

No.	Nama	Nomor Sertipikat	Jumlah	Jatuh Tempo
1	Satimin (bukti P-12)	1416.05/IJABAH/SBL-XII-2015 (bukti P-13)	Rp. 80.000.000,-	11 Juni 2016
		1674.05/IJABAH/SBL-III-2016 (bukti P-14)	Rp. 80.000.000,-	17 Juni 2016
2	Untung Subandi (bukti P-15)	16720.05/IJABAH/SBL-II-2016 (bukti P-16)	Rp. 100.000.000,-	15 Januari 2017
		1136.05/IJABAH/SBL-VI-2016 (bukti P-17)	Rp. 250.000.000,-	02 Juni 2017
		1741.05/IJABAH/SBL-VI-2016 (bukti P-17)	Rp. 80.000.000,-	13 Juni 2017
3	Ira Sarmanti (Bukti P-19)	1147.05/IJABAH/SBL-VI-2016 (bukti P-20)	Rp. 12.500.000,-	23 Juni 2017
		1430.05/IJABAH/SBL-VI-2016 (bukti P-21)	Rp. 50.000.000,-	24 Juni 2017
4	Moechlisin (bukti P-22)	1621.05/IJABAH/SBL-I-2016 (bukti P-23)	Rp. 20.000.000,-	15 Januari 2017
		1638.05/IJABAH/SBL-II-2016 (bukti P-24)	Rp. 12.000.000,-	5 Februari 2017
5	Dian Kurniawan (bukti P-25)	1510.05/IJABAH/SBL-IX-2015 (bukti P-26)	Rp. 20.000.000,-	15 September 2016

- Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor Lain dari TERMOHON PAILIT yang masih memiliki hak tagih dan belum dibayarkan oleh TERMOHON PAILIT serta telah jatuh tempo, maka dengan ini PEMOHON PAILIT memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Pengadilan Niaga Semarang yang mengadili perkara agar juga dapat berkenan untuk

melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut diatas untuk menghadap pada sidang-sidang Permohonan *a quo*; BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TERMOHON PAILIT YAITU TERMOHON PAILIT MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR;

- TERMOHON PAILIT TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH; Berdasarkan fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang telah PEMOHON PAILIT uraikan SEHINGGA terbukti secara JELAS dan SEDERHANA, TERMOHON PAILIT tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (baik kepada PEMOHON PAILIT maupun kepada Kreditor Lain) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37/2004;
- TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TELAH DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PAILIT SECARA SEDERHANA. Mengingat ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU No. 37/2004 menyatakan:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;*

- Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU No. 25/1992”) menjelaskan bahwa *“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi”*, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Sidik Pramono selaku Ketua Pengurus TERMOHON PAILIT bertanggung jawab secara pribadi untuk menanggung kerugian

yang diderita oleh PEMOHON PAILIT dan/ atau anggota koperasi yang lainnya akibat dari belum terselesaikannya kewajiban TERMOHON PAILIT dalam memenuhi beberapa tanggungan yang timbul dari tabungan dan simpanan yang wajib dibayarkan kepada PEMOHON PAILIT dan/ atau anggota TERMOHON PAILIT lainnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (“PP No. 14/1995”) menjelaskan bahwa *dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.* Bapak Sidik Pramono selaku Ketua Pengurus TERMOHON PAILIT diduga lalai memperhatikan aspek likuiditas dan aspek solvabilitas dalam kepemimpinan TERMOHON PAILIT dimana tidak diperhatikannya penyediaan aktiva lancar koperasi dan kelalaian dalam penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan yang didasarkan pada kemampuan membayar kembali. Hal ini berdampak pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban pencairan dana TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT;
- OLEH KARENA: Permohonan Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas untuk dikabulkan, MAKA : PEMOHON PAILIT mohon kepada Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan TERMOHON PAILIT DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
- Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran yang beralasan bahwa TERMOHON PAILIT akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain dalam rangka menghindari

permohonan ini, maka untuk menjaga agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, PEMOHON PAILIT dengan ini memohon agar sebelum memutuskan atas Permohonan Pernyataan Kepailitan ini, Majelis Hakim agar meletakkan Sita Umum Kepailitan atas seluruh harta kekayaan TERMOHON PAILIT yang termasuk namun tidak terbatas kepada :

- (a) SHM No1856, Koripan RT/RW 02/03 Slogohimo;
- (b) SHM Kantor Operasional TERMOHON PAILIT;
- (c) SHM No. 905, Ngerjopuro RT/RW 01/03;;
- (d) SHM No. 1626, Koripan, Bulusari, Slogohimo;
- (e) SHM No. 1647 dan 156, Sambirejo, Jatisrono;
- (f) SHM No. 1321, Eromoko;
- (g) SHM No. 756, Dongkol, Slogohimo;
- (h) SHM No. 3995, Kaliancar, Wonogiri;
- (i) Mobil Fortuner;
- (j) Mobil Kijang LGX;
- (k) Aset-aset lain yang masih dimiliki termasuk piutang dan simpanan di bank

- Bahwa sesuai dengan asas hukum, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004,

SEHINGGA :

- Apabila Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* ini dikabulkan, maka demi hukum semua kekayaanTERMOHON PAILIT berada dalam Sita UMUM yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
- PENUNJUKAN KURATOR
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004 yang mengatur tentang pengangkatan kurator, maka PEMOHON PAILIT mohon kepada Pengadilan Niaga Semarang



cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk menunjuk dan mengangkat :

- Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-121 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator ----- yang menyatakan memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan para pihak dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara Kepailitan maupun perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan Pasal 15 UU No. 37/2004 sebagai KURATOR serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON PAILIT (*bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29*);
- Hizbuldin Satria Agustuar, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-202 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator ----- yang menyatakan memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan para pihak dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara Kepailitan maupun perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan Pasal 15 UU No. 37/2004 sebagai KURATOR serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON PAILIT (*bukti P-30, P-31, P-32*);
- Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yuridis, maka PEMOHON PAILIT memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan PUTUSAN yang amar putusan berbunyi:

*commit to user*

- (1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- (3) Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan;
- (4) Meletakkan Sita Umum Kepailitan atas seluruh harta kekayaan TERMOHON PAILIT yang termasuk namun tidak terbatas kepada :
  - (a) SHM No1856, Koripan RT/RW 02/03 Slogohimo;
  - (b) SHM Kantor Operasional TERMOHON PAILIT;
  - (c) SHM No. 905, Ngerjopuro RT/RW 01/03 Slogohimo;
  - (d) SHM No. 1626, Koripan, Bulusari, Slogohimo;
  - (e) SHM No. 1647 dan 156, Sambirejo, Jatisrono;
  - (f) SHM No. 1321, Eromoko;
  - (g) SHM No. 756, Dongkol, Slogohimo;
  - (h) SHM No. 3995, Kaliancar, Wonogiri;
  - (i) Mobil Fortuner;
  - (j) Mobil Kijang LGX;
  - (k) Aset-aset lain yang masih dimiliki termasuk piutang dan simpanan di bank
- (5) Menunjuk dan Mengangkat:
  - Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-121 dan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan *a quo*;

*commit to user*

- Hizbuldin Satria Agustuar, S.H. berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-202 dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditunjuk sebagai Kurator sebagai Kurator didalam proses kepailitan *a quo*;

(6) Menyatakan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(7) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et Bono*).

c. Jawaban Termohon Pailit

- Menolak permohonan kepailitan oleh pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penyelesaian perkara antara Pemohon dan termohon Pailit bukan perkara kepailitan tetapi perkara perkoperasian yang penyelesaiannya dengan cara normanorma, sendi-sendi dan aturan-aturan perkoperasian yaitu musyawarah mufakat ;
- Bahwa bentuk penyelesaian musyawarah mufakat dimaksud dengan cara melaksanakan rapat luar biasa;

d. Pertimbangan Majelis Hakim

- Menimbang, bahwa untuk dikabulkannnya suatu Permohonan Pernyataan Pailit secara tegas UU No : 37 Tahun 2004 , tentang Kepailitan dan PKPU , mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) UU No : 37 Tahun 2004 , tentang Kepailitan dan PKPU , yang syarat – syaratnya sebagai berikut :

(1) DEBITOR MEMILIKI DUA KREDITOR ATAU LEBIH ;

*commit to user*

- (2) DEBITOR TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ;
- (3) ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI MAUPUN ATAS PERMINTAAN SEORANG ATAU LEBIH KREDITOR ;
- (4) TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA ;
- Ad. 1 . DEBITOR MEMILIKI DUA KREDITOR ATAU LEBIH ;
  - Menimbang , bahwa dari bukti surat bertanda : P – 1 sampai dengan P – 9 , membuktikan bahwa Pemohon ada memiliki tabungan / simpanan ( selaku Nasabah / Kreditur ) pada Termohon / Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT FI SABILILLAH ( selaku Debitor ) dalam artian antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum selaku Kreditor dan Debitor ; kemudian bukti surat bertanda : P – 12 sampai dengan P – 14 ; bukti surat bertanda : P – 15 sampai dengan P – 18 ; bukti surat bertanda : P – 19 sampai dengan P – 21 ; P – 22 sampai dengan P – 24 ; dan bukti surat bertanda : P – 25 sampai dengan P – 26 ; telah membuktikan bahwa Termohon Pailit / Koperasi Simpan Pinjam / Debitor ada juga memiliki / mempunyai nasabah – nasabah lain / Kreditor – Kreditor lain selain terhadap Pemohon ;
  - Menimbang , bahwa fakta hukum diatas , saling terkait dengan keterangan dari para Saksi KUN PRASTOWO ; Saksi UNTUNG SUBANDI ; Saksi IRA SARMANTI ; Saksi MOECHLISIN ; Saksi DIAN KURNIAWAN ; yang masing – masing saksi – saksi pada pokok sama ada menerangkan ( kecuali saksi KUN PRASTOWO ) kalau para saksi ada memiliki / menyimpan uangnya ditempat

Termohon Kepailitan / Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syariah BMT FI SABILILLAH ;

- Menimbang , bahwa fakta hukum diatas , oleh Termohon selama dipersidangan tidak dibantah dengan bukti – bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ; Dengan demikian untuk syarat Ad.1, telah terpenuhi ;
- Ad.2. DEBITOR TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ;
- Menimbang , bahwa dari bukti surat bertanda : P - 10 dan P – 11 , mapun dari Keterangan para Saksi KUN PRASTOWO ; Saksi UNTUNG SUBANDI ; Saksi IRA SARMANTI maupun MOECHLISIN , dan DIAN KURNIAWAN , yang kemudian juga dikaitkan dengan bukti surat bertanda : T – 2 , yang ada diuraikan pada surat bertanda : T – 2 , antara lain... “ Bahwa hasil penilaian kesehatan koperasi dengan predikat “Dalam Pengawasan khusus” ( melakukan window dressing ) dan mengalami kerugian yang signifikan sehingga berdampak kesulitan liquiditas ( pengembalian simpanan ) .....dst “., maka tak terbantah dan merupakan fakta hukum bahwa Termohon Pailit / Debitor , tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
- Menimbang , bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon Pailit yaitu : Saksi UNTUNG SUBANDI ; Saksi IRA SARMANTI ; Saksi MOECHLISIN dan Saksi DIAN KURNIAWAN , sama – sama ada menerangkan kalau dana / simpanan / tabungan para saksi yang ada disimpan ditempat Termohon Pailit , meskipun sudah jatuh tempo untuk dicairkan namun oleh



Termohon tidak dapat memberikannya dana / simpanan kepada para saksi tersebut dikarenakan tidak ada dana / uangnya ;-

- Menimbang , bahwa uraian fakta hukum diatas , dipersidangan tidak dibantah oleh Termohon dengan bukti – bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ; Dengan demikian untuk syarat Ad.2 , telah terpenuhi ;
- Ad.3. ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI MAUPUN ATAS PERMINTAAN SEORANG ATAU LEBIH KREDITOR ;
- Menimbang , bahwa dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor : 12 / Pdt.Sus – Pailit / 2017 / PN Niaga Smg ini , sebagaimana dimaksudkan dalam surat tanggal 21 – Agustus – 2017 , Perihal Permohonan Pernyataan Kepailitan , diajukan oleh SEOPARNO HADI MARTONO , yang berdasarkan bukti surat bertanda : P – 1 sampai dengan P – 9 , terbukti merupakan nasabahnya ( Kreditornya ) terhadap Termohon ( Deditor ) ;
- Menimbang , bahwa berdasarkan bukti dari surat – surat yaitu bertanda : -- P – 2 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) , ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit (Debitor ) , sebesar Rp 8.512.847,- ( Delapan Juta Lima Ratus Duabelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) ;
- P – 3 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 13.664.827,- ( Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah ) ;

*commit to user*

- P – 4 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- P – 5 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- P – 6 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- P – 7 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- P – 8 , tak terbantah kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- P – 9 , tak terbantahkan kalau Pemohon Pailit ( Kreditor ) ada memiliki simpanan uang ditempat Termohon Pailit ( Debitor ) sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
- Menimbang , bahwa selain bukti surat bertanda : P – 2 sampai dengan P – 9 , yang dipertimbangkan diatas , terbukti juga saling bersesuaian dengan keterangan para saksi UNTUNG SUBANDI ; Saksi IRA SARMANTI ; Saksi MOECHLISIN ; Saksi DIAN KURNIAWAN , yang pada pokoknya dipersidangan ada menerangkan hal yang sama yaitu bahwa para saksi tersebut ada memiliki

simpanan / tabungan uang ditempat Termohon Pailit ,  
namun simpanan / tabungan uangnya yang seharusnya  
cair tak bisa dicairkan ;

- Menimbang , bahwa fakta hukum yang dipertimbangkan  
diatas , oleh Termohon dipersidangan tidak dibantah  
dengan bukti – bukti yang memiliki nilai pembuktian  
yang sempurna dengan demikian untuk syarat Ad.3 , telah  
terpenuhi ;

- Ad.4 . TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG  
TERBUKTI SECARA SEDERHANA

- Menimbang , bahwa yang dimaksudkan dengan  
sederhana menurut pendapat .DR. SYAMSUDIN M.  
SINAGA.SH.MH , dalam bukunya Hukum Kepailitan  
Indonesia , adalah apabila dalam persidangan fakta atau  
keadaan yang menjadi syarat permohonan pailit telah  
terpenuhi;

- Menimbang , bahwa oleh karena Termohon dinyatakan  
pailit , maka guna memenuhi ketentuan pasal 15 ayat ( 1 )  
UU No : 37 Tahun 2004 , tentang Kepailitan dan PKPU ,  
dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat  
Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari  
Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Semarang , yang namanya akan ditentukan dalam amar  
putusan ini ;

- Menimbang , bahwa Pemohon dalam permohonannya  
telah memohon agar : TOMMY MALA MARTUA  
HASIBUAN . SH , beralamat di Tommy MH Hasibuan &  
Partner , Komplek Bank Mandiri , jalan Butuh No.42 ,  
RT. 007 , RW. 001 , Kelurahan Balekambang .  
Kecamatan Kramat Jati , Jakarta Timur dan HIZBULDIN  
SATRIA AGUSTUAR . SH , Jalan Haji Nawi Raya . 10

B – Lt. 3 , Gandaria Utara , Jakarta Selatan , semuanya untuk diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan , Majelis Hakim menilai bahwa para Kurator yang dimohonkan tersebut Independen ; tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ( PKPU ) , lebih dari 3 ( tiga ) perkara , oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

- Menimbang , bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI , Nomor : 2 Tahun 2017 , tanggal : 31 – Maret – 2017 , setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
- Menimbang , bahwa karena permohonan dari Pemohon pada pokoknya telah sebagian dikabulkan , maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

e. Putusan Pengadilan Niaga Semarang

**M E N G A D I L I**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2) Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah , pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Menunjuk sdri ESTHER MEGARIA SITORUS . SH.MHum , Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang , sebagai Hakim Pengawas ;
- 4) Mengangkat sdr. TOMMY MALA MARTUA HASIBUAN .SH., beralamat di Jalan Butuh No . 42 RT 007 , RW 001 , Kelurahan Balekambang , Kecamatan Kramat Jati , Jakarta Timur / Jalan Damar .13 , Blok . D . Nomor : 121 , Pekayon Jaya , Bekasi – Selatan dan Sdr. HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR.SH.

beralamat di Pancoran Barat X , RT. 008 , RW.04 , No. 28 , Kelurahan Pancoran , Kecamatan Pancoran , Jakarta Selatan / Jalan Haji Nawari Raya 10 B – Lt. 3 , Gandaria Utara , Jakarta Selatan , sebagai para Kurator , yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

- 5) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1. 451.880 ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah );

f. Analisa

Perkara yang berakhir dengan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Semarang terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH ini bermula dari investasi dari SOEPARNO HADI MARTONO sebagai anggota sekaligus nasabah koperasi yang telah menyerahkan uang sebagai tabungan atau deposito dengan imbalan bagi hasil, akan tetapi dalam perjalannya ternyata menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Adapun uang yang telah diserahkan adalah oleh SOEPARNO HADI MARTONO kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH sebagai berikut.

- (1) Tabungan IPPK atau tabungan sukarela sejak tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp. 8.512.847,24 (delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh empat rupiah);
- (2) Tabungan sebesar Rp. 13.664.827,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);



- (3) Deposito sebesar total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terpecah dalam 6 (enam) sertifikat bukti kepemilikan.

Bahwa berdasarkan tabungan dan deposito yang telah diserahkan oleh Pemohon, total nilai uang yang wajib dibayarkan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH sebagai debitur kepada SOEPARNO HADI MARTONO sebagai kreditur (nasabah sekaligus anggota Koperasi) adalah sebesar Rp. 82.177.674, 24 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat dua rupiah puluh empat sen) dengan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) SBK – SIB No. 1608.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017;
- (2) SBK – SIB No. 1662.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 29 Februari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017;
- (3) SBK – SIB No. 1665.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 7 Maret 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Maret 2017;
- (4) SBK – SIB No. 1683.05/IJABAH/SBL-IV-2016 tanggal 1 April 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 1 April 2017;
- (5) SBK – SIB No. 1409.05/IJABAH/SBL-V-2016 tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017;
- (6) SBK – SIB No. 1757.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 12 Juli 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017;

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006 yang berbunyi,” Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”, dan bunyi penjelasan pasal 49 UU No. 3/2006 selanjutnya berbunyi,” Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan : (k). bisnis syariah.”, ditambah lagi, sebagai lembaga keuangan syariah, produk apa pun yang dihasilkan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH, mustahil terlepas dari proses transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, maka perkara antara SOEPARNO HADI MARTONO dan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH sejatinya merupakan perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memandang hal ini sebagai perkara di bidang ekonomi syariah, tidak mempertimbangkan bahwa KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Majelis Hakim secara normatif, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang mensyaratkan pailit dengan syarat-syarat antara lain 1) debitur memiliki dua kreditor atau lebih, 2) debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 3) atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor 4) terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH pailit

dengan segala akibat hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkara Kepailitan yang timbul dari kontrak yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diterima, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Ada pun berdasarkan teori pertautan primer apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah sebagai berikut.

- 1) Subyek hukum : orang ( SOEPARNO HADI MARTONO )  
melawan Badan Hukum Syariah (KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH)
- 2) Pilihan hukum : Para pihak dalam tabungan dan deposito antara  
lain:
  - a) Tabungan IPPK atau tabungan sukarela sejak tanggal 17 Februari  
2011 sebesar Rp. 8.512.847,24 (delapan juta lima ratus dua belas  
ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh empat  
rupiah);
  - b) Tabungan sebesar Rp. 13.664.827,00 (tiga belas juta enam ratus  
enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

c) Deposito sebesar total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terpecah dalam 6 (enam) sertifikat bukti kepemilikan antara lain :

- (1) SBK – SIB No. 1608.05/IJABAH/SBL-I-2016 tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Januari 2017;
- (2) SBK – SIB No. 1662.05/IJABAH/SBL-II-2016 tanggal 29 Februari 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017;
- (3) SBK – SIB No. 1665.05/IJABAH/SBL-III-2016 tanggal 7 Maret 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 7 Maret 2017;
- (4) SBK – SIB No. 1683.05/IJABAH/SBL-IV-2016 tanggal 1 April 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 1 April 2017;
- (5) SBK – SIB No. 1409.05/IJABAH/SBL-V-2016 tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017;
- (6) SBK – SIB No. 1757.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 12 Juli 2016, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017;

memilih atau menundukkan diri ke dalam hukum Islam sebagai konsekuensi dari melakukan akad atau hubungan muamalah dengan badan hukum yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip Islam.

3) Majelis hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa fakta ( *judex factie* ) sebagai titik pertalian hukum terkait permasalahan antar tata hukum ini condong ke hukum nasional atau UU Kepailitan daripada hukum ekonomi syariah.

3. Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga. Medan jo. 622 K/Pdt.Sus/2012

a. Putusan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga. Medan

1) Para Pihak

Para pihak dalam perkara Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga. Medan jo. 622 K/Pdt.Sus/2012 adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selaku Pemohon Pailit I dan Ir. Benny Septiady, selaku Pemohon Pailit II melawan PT. RIAU AIRLINES selaku Termohon Pailit;

2) Kasus Posisi

a) Permohonan Pailit

(1) TERMOHON PAILIT TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;

- Bahwa Termohon Pailit telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemohon Pailit I melalui beberapa kali tahapan fasilitas pembiayaan sebagai berikut :

(a) Fasilitas al-Musyarakah 1 (lama) sebesar Rp 66.500.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian 3 (tiga) buah pesawat Fokker F27 MK 050 serial nomor 20142, 20142 dan 20317, dengan jangka waktu pembiayaan selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan sampai dengan tanggal Desember 2015.

(b) Fasilitas al-Musyarakah 2 (lama) sebesar Rp 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian 4 (empat) buah rukan, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sampai dengan tanggal bulan Juli 2015.

*commit to user*



(c) Fasilitas al-Musyarakah 3 (lama) sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang digunakan sebagai modal kerja pengoperasian 2 (dua) buah pesawat avro RJ 100, dengan jangka waktu pembiayaan selama 84 (delapan puluh empat) bulan sampai dengan bulan Mei 2015.

(d) Fasilitas Pembiayaan al-Musyarakah 4 (lama) sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk modal kerja usaha transportasi udara, dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas bulan) sampai dengan bulan Mei 2010.

(e) Fasilitas Kafalah (lama) dengan plafond US\$ 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu US Dollar), dengan kegunaan untuk Irrevocable SBLC atas *lease to purchase* 2 unit pesawat avro RJ 100, dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan;

- Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran dan/atau pengembalian fasilitas tahapan pembiayaan yang diterima Termohon Pailit, termasuk margin dan/atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati, telah diberikan jaminan pembiayaan yang secara hukum telah diikat dengan Hak Tanggungan dan Fiducia terhadap jaminan pembiayaan sebagai berikut :

(a) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor : 444, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.252/2007 tanggal 18 September 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.5167/2007 tanggal 19 November 2007;

*commit to user*

- (b) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor : 445 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.257/2008 tanggal 19 Juni 2008 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.5602/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- (c) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor : 446 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.249/2009 tanggal 04 Juni 2009 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No.3482/2009 tanggal 24 Juli 2009;
- (d) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB Nomor : 447 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/2010 tanggal 19 Januari 2010 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No.1568/2010 tanggal 24 Maret 2010;
- (e) Jaminan Fiducia berdasarkan Sertifikat Nomor : W4.3442. AH.05.01 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas objek Tagihan Piutang dari penerbangan reguler sebesar Rp 38.528.931.200,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan atas Stok sparepart pesawat yang dibeli oleh PT.Riau Airlines senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- (f) Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Nomor : W4.3441.AH. 05.01 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas objek tagihan piutang dari pendapatan penerbangan reguler atas nama PT.Riau Airlines ebesar Rp 70.717.730.266,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh

belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

- (g) 7 Hipotik Pesawat terbang berdasarkan Akta No.60 tanggal 26 Juni 2007 atas 3 (tiga) unit Pesawat Terbang dengan rincian :

AIRCRAFT	REGN	S/N	YEAR	SEAT	OWNER
F-50	PK-RAH	20142	1988	50	PT. Riau Airlines
F-50	PK- RAM	20272	1992	50	PT. Riau Airlines
F-50	PK-RAR	20317	1996	50	PT. Riau Airlines

- Bahwa selain jaminan pembiayaan dimaksud di atas, Termohon Pailit juga memberikan Corporate Garansi yaitu berupa Akta Pernyataan No.31 tanggal 15 Mei 2009 dari Tuan Haji Muhammad Rusli Zainal yang dibuat dihadapan Notaris H.Asman Yunus, dalam kedudukannya selaku Gubernur dan sekaligus selaku Pemegang Saham 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham dari PT. Riau Airlines yang secara keseluruhan bernilai Rp 67.200.000.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah), yang menyatakan akan mengusahakan tambahan modal atau pinjaman Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada PT. Riau Airlines yang akan digunakan untuk pelunasan pembiayaan kepada Pemohon Pailit dan pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada mulanya pengembalian dan/atau pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang diterima Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit berjalan lancar, namun sejak bulan Juli 2010 pembayaran dan/atau pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterima Termohon Eksekusi mulai menunjukkan ketidاكلancaran. Sehingga fasilitas

pembiayaan Termohon Pailit termasuk dalam kategori macet (*collectibility 5*);

- Bahwa Pemohon Pailit telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan telah pula menyampaikan Surat Peringatan I dengan Nomor : 554/BMI/KPO/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, Surat Peringatan II dengan Nomor : 585/ BMI/KPO/VIII/10 tanggal 2 Agustus 2010, dan Surat Peringatan III Nomor : 624/BMI/KPO/VIII/10 tanggal 18 Agustus 2010. Disamping itu Pemohon juga telah melakukan pertemuan dengan Management PT.Riau Airlines guna pembahasan penyelesaian kewajiban pembayaran Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Namun sampai sekarang Termohon Pailit tidak juga melunasi kewajibannya kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyelesaian atas kewajiban pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Akad Ijarah No. 64 Tanggal 26 Juni 2007 menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 17 Akad Ijarah No. 64 Tanggal 26 Juni 2007 serta ketentuan-ketentuan akad lainnya sehubungan dengan pembiayaan Termohon Pailit mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa cedera janji karena tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo maka Pemohon Pailit dengan pemberitahuan tertulis berhak menyatakan bahwa seluruh pembiayaan Al-Musyarakah yang Terhutang (Ic. Termohon Pailit), dan semua uang yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar

seketika atau tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan pengadilan”.

- Bahwa demikian seluruh hutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit secara seketika dan sekaligus, berdasarkan outstanding pembiayaan sampai dengan permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut

No.	FASILITAS	PLAFON AWAL	SISA O/S
1	Al-Musyarakah 1	Rp 66.500.000.000,-	Rp 48.493.822.314,-
2	Al-Musyarakah 2	Rp 1.440.000.000,-	Rp 908.915.330,-
3	Al-Musyarakah 3	Rp 11.000.000.000,-	Rp 9.978.369.090,-
4	Al-Musyarakah 4	Rp 30.000.000.000,-	Rp 30.000.000.000,-
5	Al-Musyarakah 5	USD 1.700.000,-	USD 1.700.000,-

Data tanggal Mei 2012, Asumsi Kurs USD 1 = Rp 9000

TOTAL = Rp 104.681.106.734,- (seratus empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa selain kepada Pemohon Pailit I, Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada Pemohon Pailit II berupa tunggakan pembayaran jasa penyediaan catering PT. Riau Air Lines berdasarkan Perjanjian Jasa Penyediaan Catering (Catering Supply) No : 165/DZ/V/2010 yang ditandatangani oleh Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun berturut-turut lamanya dan dimulai 28 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010;
- Bahwa Termohon Pailit masih memiliki tunggakan hutang untuk pembayaran penyediaan jasa cetering terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai dengan September 2010, sehingga total hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp 162.578.227 (seratus enam



puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut

No.	Invoice No.	Periode	Total
1	49/InvRL-AAIC/V/2010	01-31 Mei 2010	Rp 25.616.220,-
2	50/InvRL-AAIC/V/2010	01-31 Mei 2010	Rp 626.710,-
3	51/InvRL-AAIC/V/2010	01-31 Mei 2010	Rp 10.620.750,-
4	52/InvRL-AAIC/VI/2010	01-30 Juni 2010	Rp 23.141.720,-
5	53/InvRL-AAIC/VI/2010	01-30 Juni 2010	Rp 13.846.567,-
6	54/InvRL-AAIC/VII/2010	01-31 Juli 2010	Rp 25.973.430,-
7	55/InvRL-AAIC/VII/2010	01-31 Juli 2010	Rp 10.559.010,-
8	56/InvRL-AAIC/VIII/2010	01-31 Agustus 2010	Rp 34.215.230,-
9	38/InvRL-AAIC/I/2010	01-31 Agustus 2010	Rp 779.590,-
10	57/InvRL-AAIC/VIII/2010	01-31 Agustus 2010	Rp 11.756.325,-
11	58/InvRL-AAIC/IX/2010	01-30September 2010	Rp 346.920,-
12	59/InvRL-AAIC/IX/2010	01-30September 2010	Rp 5.095.755,-
	TOTAL		Rp 162.578.227,-

- Bahwa seluruh hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II sebagaimana disebutkan di atas, telah jatuh tempo

dan dapat ditagih, karena seyogianya berdasarkan Perjanjian Jasa Penyediaan Catering (Catering Supply) No: 165/DZ/V/2010 Pasal 10 tentang Cara Pembayaran yang menentukan :

- (a) Pihak Kedua (ic. Pemohon Pailit II) akan melakukan tagihan kepada dan di kantor Pihak Pertama (Termohon Pailit) dengan membuat debet nota/*invoice* dengan disertai bukti-bukti pendukungnya dan diserahkan secara bulanan atas dasar harga yang telah disepakati;
- (b) Harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 perjanjian ini akan dibayar pihak Pertama (Termohon Pailit) kepada Pihak Kedua (Pemohon Pailit II) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah debet nota/*invoice* yang disertai bukti-bukti pendukungnya diterima dengan baik oleh Pihak Pertama (Termohon Pailit);
- (c) Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Pailit memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit II, dan terhadap hutang tersebut oleh Pemohon Pailit II Telah dilakukan penagihan, namun sampai Permohonan ini diajukan Termohon Pailit belum dan/atau tidak melakukan pembayaran;

**(2) TERMOHON PAILIT MEMILIKI KREDITUR LAINNYA**

- Bahwa disamping memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, Termohon Pailit ternyata mempunyai tunggakan hutang pula kepada kreditur lain yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dengan alamat Jl Perhubungan Udara, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru (28284), sebesar

Rp 649.369.383,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa karena telah terbukti Termohon Eksekusi selaku Debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan terbukti pula bahwa Termohon Pailit memiliki sedikitnya 2 (dua) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka para Pemohon mempunyai dasar dan/atau alasan hukum yang kuat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang untuk mengajukan pernyataan Pailit kepada Termohon Pailit;

(3) PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON PAILIT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

- Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s/d 10 di atas, terbukti Termohon Pailit telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II. Disamping itu Termohon Pailit juga memiliki utang kepada PT. Angkasa Pura II (Persero), sehingga unsur adanya 2 (dua) atau lebih kreditur sebagai unsur pokok dalam Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi dengan sempurna. Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 adalah: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

- Bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada poin 1 s/d 10 telah terpenuhi syarat mutlak untuk menyatakan pailit telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan : “Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.
- Bahwa karena syarat-syarat dalam pengajuan permohonan Pailit telah terpenuhi, sehingga patut dan pantas permohonan pernyataan Pailit a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan segala akibat hukumnya.

#### (4) PENUNJUKAN KURATOR SEMENTARA GUNA PENGAWASAN

- Bahwa sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara dengan maksud mencegah kemungkinan dikhawatirkannya Termohon Pailit melakukan tindakan-tindakan terhadap harta kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan para kreditur, maka perlu kiranya ditunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi harta kekayaan Termohon Pailit tersebut selama putusan atas permohonan pernyataan Pailit belum diucapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

(1) Selama Putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

(a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau

(b) Menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi :

(i) Pengelolaan usaha Debitur; dan

(ii) Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan sebagai berikut :

(1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan; Jo. Pasal 225 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan:

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim



Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

- Berdasarkan hal di atas mohon kepada Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk menunjuk dan mengangkat DR. Tommy S. Bhail SH, LLM, terdaftar di Dirjen AHU RI dengan No. SBPKP: No. AHU.AH 04.03-142 tanggal 08 November 2011 (Terlampir-3), yang beralamat dan berkantor di Ruko Mega Cempaka Mas, Blok E.1 No. 7 lantai-2, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta (10640), email : tsbp@cbn.net.id, Telp. 021-429067, Fax. 021 4246494 sebagai Kurator Sementara selama proses persidangan permohonan kepailitan a quo dan sekaligus sebagai Kurator tetap dalam proses kepailitan Termohon Pailit serta Mohon pula ditetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :
  - (1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;
  - (2) Menyatakan Termohon Pailit PT. Riau Airlines beralamat Jl. Sudirman No. 474 Pekanbaru Pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - (3) Mengangkat dan menetapkan Hakim Pengawas dari hakim-hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi kepailitan Termohon Pailit;
  - (4) Menunjuk dan/atau mengangkat DR. Tommy S. Bhail SH, LLM, terdaftar di Dirjen AHU RI dengan No.

SBPKP : No. AHU.AH 04.03-142 tanggal 08 November 2011, yang beralamat dan berkantor di Tommy S. Bhail & Partners di Ruko Mega Cempaka Mas, Blok E.1 No. 7 lantai-2, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta (10640), email : tsbp@cbn.net.id, Telp. 021-429067, Fax. 021 4246494 sebagai Kurator Sementara selama proses persidangan kepailitan Termohon Pailit dan sekaligus sebagai Kurator tetap dalam Kepailitan Termohon Pailit;

(5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

b) Jawaban Termohon Pailit.

(1) SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON PAILIT I TIDAK SAH :  
PERMOHONAN PAILIT PARA PEMOHON PAILIT TIDAK  
DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN NIAGA MEDAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dalam mengajukan suatu gugatan / permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat atau dalam hal ini diartikan permohonan harus diajukan berdasarkan suatu surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal/Pemohon Pailit kepada seorang Advokat ;
- Bahwa surat kuasa khusus dalam praktek/acara perdata di Republik Indonesia diatur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR/147 ayat (2) Rbg menyatakan bahwa suatu surat kuasa khusus

harus ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang mewakili si Pemberi kuasa (*latsgever, mandate*). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar/asas hukum dalam hal pemberian dan penerimaan suatu kuasa berdasarkan aturan *a quo* yaitu : penerima kuasa berkapasitas langsung sebagai wakil si Pemberi Kuasa. Tentang apa yang dikemukakan oleh Termohon Pailit *a quo* jelas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

- Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit I telah menggunakan surat kuasa khusus yang diperoleh dari Azman Fajar dalam jabatannya sebagai Business Manager Remedial Kantor Pusat Operasional PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagaimana dimaksud dalam permohonan pailit yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berikut (vide hal. 1 permohonan pailit) : DR.H.A. MULIADI, SH.,MH., ISHAK PURBA, SH., ADE SALAMAH, SH.,MH., Advokat & Legal Consultant pada Law Office MULIADI & PARTNERS berkantor di Gedung Bank Mega/ Mandiri Lantai 7, Jalan Tanjung Karang No. 3-4A, Jakarta Pusat 10230, Telp: (62-21) 3148370-72-39, Fax: (62-21) 3148339 E.mail: muliadi and partners@yahoo.com, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama: PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, berdasarkan Surat Substitusi NO. 006/DIR/SKU/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 (Terlampir-1), diberikan oleh AZMAN FAJAR, Business Manager Remedial Kantor Pusat

Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 236 tanggal 16 September 2009 jo. Surat Keputusan: 095/DIR/KPTS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009/27 Syawal 1430 H yang dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, SH. Notaris di Jakarta jo. Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Bank Muamalat Indonesia sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor: 33 Tambahan NO. 2207/1998 dan terakhir dirubah melalui Berita Acara RUPS tertanggal 25 April 2006 NO. 100 dan dicatat dalam Daftar Direktorat Jendral Hukum dan HAM No. C-U M.02.01.13298 tanggal 03 Agustus 2006, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Muamalat Indoensia, Tbk, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai "PEMOHON PAILIT I";

- Bahwa jelas terlihat di atas bahwa pengajuan pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh Pemohon Pailit I terhadap Termohon Pailit menggunakan surat kuasa substitusi No.006/DIR/SKU/ I/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pemegang Kuasa Direksi sehingga dalam hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada Penerima Kuasa belum/tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam hal mengajukan gugatan/permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit, sehingga layak apabila majelis hakim menolak permohonan pailit ini karena diajukan atas dasar kuasa yang tidak sah.

*commit to user*

- Bahwa tentang pentingnya penggunaan kuasa khusus dalam peradilan niaga khususnya dalam sengketa kepailitan adalah mutlak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dan sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagaimana dimaksud oleh Putusan No. 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999, dimana dalam putusannya Mahkamah Agung telah mempertegas tentang keabsahan penggunaan surat kuasa dalam perkara pailit sehingga layak apabila majelis hakim niaga sebelum masuk pada pokok perkara dapat memberikan penilaian yang benar atas formil pengajuan gugatan/permohonan pernyataan pailit *a quo*. Selanjutnya tentang pengajuan gugatan oleh badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan No.2332.K/Pdt/1985 dinyatakan : “Untuk dapat mengajukan suatu gugatan tak perlu suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) harus terlebih dahulu memperoleh surat Kuasa dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT. sebagai suatu Badan Hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan diwakili oleh Presiden Direkturnya. Dengan alasan ini maka gugatan dapat diterima” dari yurisprudensi tersebut dapat diambil beberapa abstrak hukum yaitu suatu badan hukum dapat mengajukan gugatan dengan diwakili oleh Direkturnya langsung atau dalam hal ini memperoleh surat kuasa dari direktur perseroan terbatas dan para pemegang saham;
- Bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Termohon Pailit di atas dalam hal



pengajuan permohonan pailit/gugatan *a quo* yang berkualifikasi dan berkapasitas memberikan otorisasi dan kuasa mewakili dari Pemohon Pailit I adalah Direktur Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-5 jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mana berdasarkan data perseroan tentang susunan Direksi Perseroan yang saat ini berhak untuk menandatangani dan memberikan surat kuasa khusus adalah nama-nama berikut :

- (a) Direktur Utama : Arviyan Arifin
  - (b) Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko : Andi Buchari
  - (c) Direktur Bisnis Korporasi : Luluk Mahfudah
  - (d) Direktur Bisnis Retail : Andrian A Gunadi
  - (e) Direktur Keuangan dan Operasional : Hendriarto
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam hal ini kuasa hukum Pemohon Pailit I tidak memiliki kualifikasi dan/atau kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo* terhadap Termohon Pailit dikarenakan bukan *legal representative* dari Pemohon Pailit I sebab sampai saat didaftarkannya gugatan/permohonan pernyataan pailit pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tidak menggunakan surat kuasa khusus yang dimaksud oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan/atau diajukan oleh salah satu direksi perseroan Pemohon Pailit I sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan/permohonan pernyataan pailit *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

(2) TERMOHON PAILIT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMOHON PAILIT II : PEMOHON PAILIT II TIDAK

MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING  
SEBAGAI PEMOHON PAILIT

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Termohon Pailit, ternyata tidak ditemukan adanya hubungan hukum dengan PT. Anugrah Citrabogatama Pemohon Pailit II, sehingga menurut Pemohon Pailit gugatan/permohonan yang diajukan salah alamat ;
- IR. BENNY SEPTIADY., Direktur PT. Anugrah Citrabogatama, beralamat di Jl. Kasah No. 35 Tangkerang Tengah, Pekanbaru Riau (28284), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Februari 2012 (Teralmpir-2), selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai “PEMOHON PAILIT II”
- Bahwa dalil-dalil tentang hubungan hukum yang dikemukakan dalam permohonan pailit tentang tagihan-tagihan dari Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit, setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan administrasi keuangan ternyata atas tagihan total sebesar Rp. 162.578.227,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) tersebut (vide hal. 5 permohonan pailit) adalah milik dari PT. Anugrah Amal Citrabogatama dikenal dengan nama catering AAC bukan invoice atas nama Pemohon Pailit II (baca. PT. Anugrah Citrabogatama) sehingga tindakan Pemohon Pailit II yang menyatakan dirinya berkualifikasi sebagai kreditur dan pemohon pailit dapat dikualifisir sebagai Termohon Pailit merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini layak dan patut apabila permohonan pailit yang diajukan terhadap Termohon Pailit ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena diajukan atas dasar

perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini ternyata dapat disimpulkan bahwa Pemohon Pailit II ternyata adalah kreditur fiktif dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit ;

- Bahwa kedudukan Pemohon Pailit II selain tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum di dalam pengajuan permohonan/gugatan a quo, dalam hal ini Pemohon Pailit II juga dapat dikategorikan sebagai *error in persona* sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*. Hal ini sejalan dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601K/SIP/1975 ;
- Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang dikemukakan Termohon Pailit maka sepatutnya apabila permohonan/gugatan pailit yang diajukan khususnya Pemohon Pailit II ditolak karena tidak memiliki *legal standing* / kedudukan hukum serta *error in persona* karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit II khususnya dalam kedudukannya sebagai Kreditur ;
- Bahwa selanjutnya Termohon Pailit menolak seluruh dalil dan alasan hukum dari Pemohon Pailit II dalam permohonan pernyataan pailit Para Pemohon Pailit karena tidak memiliki kualifikasi dan kedudukan hukum serta hubungan hukum sebagai Pemohon Pailit sehingga dalam pokok perkara Termohon Pailit tidak akan menjawab dan membantah lebih jauh tentang hal-hal yang didalilkan

oleh Pemohon Pailit II kecuali apa yang lebih lanjut disampaikan Termohon Pailit pada jawaban *a quo* ;

(3) PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OBSCUR / TIDAK JELAS

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Pailit telah menimbulkan kerancuan tentang perkara *a quo* apakah perkara gugatan/permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal ini adalah sehubungan dengan dasar hukum permohonan/permintaan penunjukan kurator Para Pemohon Pailit dalam perkara *a quo* jelas menimbulkan kebingungan, seharusnya Para Pemohon Pailit secara tepat menentukan dasar hukum tentang apa yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, khususnya tentang permohonan pengajuan Kurator pada dalil yang dikemukakan secara jelas Para Pemohon Pailit mendasarkan alasannya dengan menggunakan pasal 15 jo pasal 225 UU Kepailitan dan PKPU yang sudah tentu saja kedua pasal tersebut jelas berbeda maksud dan tujuannya yang mana penggunaan pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk menentukan tentang dasar penunjukan kurator dalam perkara kepailitan sementara Pasal 225 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang penunjukan pengurus dalam hal terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (vide hal. 8-9 permohonan pernyataan pailit) ;
- Bahwa penggunaan dasar hukum yang tidak tepat atau bahkan memasukkan dua dasar hukum yang bertentangan tentu mengakibatkan suatu gugatan/permohonan menjadi tidak jelas dan membingungkan bagi si Tergugat/Termohon, atau dengan kata lain dapat

disimpulkan Para Pemohon Pailit sendiri tidak mengerti tentang apa yang mereka mohonkan kepada Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan oleh Para Pemohon Pailit *obscuur*/tidak jelas, sehingga patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Niaga menolak dan tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit. ;

c) Putusan

Ada pun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan (Putusan Nomor. 03/ Pailit/2012/PN.Niaga/Medan tanggal 12 Juli 2012) :

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya ;
- (2) Menyatakan Termohon Pailit PT. Riau Airlines beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 474 Pekanbaru, Pailit dengan segala akibat hukumnya
- (3) Mengangkat dan menetapkan Sdr. H. Mulyanto, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan, sebagai Hakim Pengawas ;
- (4) Menunjuk dan/atau mengangkat Sdr. Dr. Tommy S. Bhail, SH., LLM. Terdaftar di Dirjen AHU RI dengan No. SBPKP: No. AHU.AH 04.03-142 tanggal 08 November 2011, yang beralamat dan berkantor di Tommy S.Bhail & Partners di Ruko Mega Cempaka Mas, Blok E.1 No. 7 Lantai 2, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta (10640) email: tsbp@cbn.nei.id Telp. 021-429067. Fax. 021 4246494, sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit ;



(5) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dalam putusan akhir ;

(6) Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

b. Putusan No. 622 K/Pdt.Sus/2012.

1) Para Pihak

Para pihak dalam perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selaku Termohon Kasasi I dan Ir. Benny Septiady, selaku Termohon Kasasi II melawan PT. RIAU AIRLINES selaku Pemohon Kasasi;

2) Memori Kasasi.

- Bahwa dalam pemeriksaan dan proses peradilan perkara kepailitan Nomor 03/ Pailit/2012/PN.Niaga/Medan, *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata telah salah menerapkan hukum atau melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut.

a) Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Menggunakan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil.

- Bahwa sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan terhadap Pemohon Kasasi ditolak oleh *Judex Facti* karena pengajuan permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan (vide putusan halaman 39-40) setidaknya dapat disimpulkan *Judex Facti* telah mengakui beberapa hal yaitu sebagai berikut :
- Bahwa pendaftaran permohonan perkara pailit a quo menggunakan surat kuasa substitusi yang mana dalam hal ini Kuasa Hukum memperoleh dari seorang Business

Manager Bank (pegawai Termohon Kasasi I) yang bernama Azman Fajar selaku pemegang kuasa direksi yang bersifat umum atau dalam hal ini tidak berkualifikasi kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum terhadap Pemohon Kasasi ;

- Bahwa *Judex Facti* menganggap bahwa pemberian kuasa substitusi secara hukum dan telah didaftarkan surat kuasa substitusi tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menjadikan suatu kuasa sah dan dapat dipergunakan untuk pendaftaran permohonan perkara serta bertindak hukum lainnya;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga Medan tersebut jelas telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan dan disampaikan oleh Pemohon Kasasi tentang keberatannya pada jawaban permohonan pailit tentang penggunaan Surat Kuasa Substitusi oleh kuasa hukum Termohon Kasasi I (dahulu sebagai Termohon Kasasi I) dalam pengajuan pendaftaran permohonan pernyataan pailit pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta selanjutnya untuk menghadap dan bertindak dimuka persidangan karena dalam hal ini bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU.
- Berdasarkan Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU dalam mengajukan suatu gugatan/ permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat atau dalam hal ini harus dimaknai dan diartikan bahwa dalam mendaftarkan suatu permohonan pernyataan pailit di Kepaniteraan Pengadilan harus diajukan berdasarkan suatu surat kuasa khusus yang

*commit to user*

diberikan oleh *principal* / Termohon Kasasi kepada seorang penerima kuasa yang berstatus Advokat ;

- Dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan dan mensahkan surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi, bahkan pertimbangan hukum tersebut jelas bertentangan dan melanggar ketentuan hukum khususnya tentang surat kuasa khusus serta formalitas pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Niaga.
- Bahwa selanjutnya perlu disampaikan di sini dalam proses persidangan pertama sampai dengan selanjutnya yang hadir dalam persidangan hanya kuasa hukum substitusi saja sementara *principal* tidak pernah menghadiri proses persidangan kepailitan *a quo*.
- Bahwa dalam hal hukum acara pada proses beracara persidangan pada perkara kepailitan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU maka dalam hal proses acara apabila tidak diatur secara jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU maka ketentuan hukum acara tetap merujuk pada ketentuan HIR/RBg. Surat kuasa khusus dalam praktek/acara perdata di Republik Indonesia diatur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR/147 ayat (2) Rbg menyatakan bahwa suatu surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang mewakili si Pemberi kuasa (*latsgeber, mandate*). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar / asas hukum dalam hal pemberian dan penerimaan suatu kuasa berdasarkan aturan *a quo* yaitu :

penerima kuasa berkapasitas langsung sebagai wakil si Pemberi Kuasa (*legal mandatory concept*). Tentang apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi a quo jelas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Sehubungan dalam hal ini Pemohon Kasasi I adalah suatu perseroan terbatas maka dalam hal melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum maka harus tunduk pula pada ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana sepatutnya yang berwenang untuk mewakili dan melakukan suatu perbuatan hukum adalah Direksi Perseroan, sehingga timbul pertanyaan berhakkah seorang Manager bertindak mewakili suatu perseroan memberikan surat kuasa untuk melaksanakan suatu tuntutan pailit ?

- Bahwa keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas adalah sangat beralasan dan tentang mekanisme formil pendaftaran perkara perdata khusus telah sejalan dengan ketentuan pada Buku II Pedoman Teknis dan Pedoman Administrasi Peradilan Perdata Umum Edisi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan bahwa dalam hal mendaftarkan suatu permohonan pailit haruslah menggunakan surat kuasa khusus.
- Bahwa yang dipergunakan Termohon Kasasi I sebagai bukti berupa Salinan Akta Kuasa Direksi No.236 tanggal 16 September 2006 yang mana di dalam Akta tersebut TIDAK ADA MEMBERIKAN KEWENANGAN pada BUSSINES MANAGER (Azman Fajar ) untuk

memberikan kuasa substitusi pada pihak lain sehingga surat kuasa yang diberikan oleh Bussines Manager tersebut CACAT HUKUM yang berakibat pendaftaran permohonan pailit pun tidak memenuhi ketentuan formil ;

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi di atas maka dapat disimpulkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum serta lebih jauh pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merupakan suatu pelanggaran hukum yang harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Kasasi yang Terhormat.

b) Termohon Kasasi II Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Pemohon Kasasi.

- Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang hubungan hukum Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi II (vide putusan halaman 40) yang mana *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang mengada-ngada dan tidak memiliki relevansi dengan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada jawaban permohonan pailit tentang kedudukan hukum Termohon Kasasi II dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit.
- Bahwa ternyata *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang menyimpang yaitu hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi yang tidak ada relevansinya dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
- Bahwa merujuk pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa telah terjadi peradilan yang tidak jujur dan tidak adil (*unfair and unjust trial*) dan jelas merugikan Pemohon Kasasi karena dalam hal ini sepatutnya *Judex Facti* memberikan



pertimbangan hukum secara saksama namun yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah *insufficient judgement / onvoldoende gemotiveerd* serta yang sangat aneh dalam hal ini *Judex Facti* telah melegalkan atau mensahkan kreditur fiktif dalam perkara *a quo*.

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi adalah sangat beralasan sebab dalam perkara *a quo* yang memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi adalah PT. ANUGRAH AMAL CITRABOGATAMA bukan PT. ANUGRAH CITRABOGATAMA (baca. Termohon Kasasi II) sebagaimana dimaksud dalam permohonan pailit, bahkan untuk membuktikan kebenaran tersebut terlihat jelas pada copy badan hukum PT. ANUGRAH AMAL CITRABOGATAMA yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti pada berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Niaga).
- Bahwa tentang kedudukan hukum di atas mengisyaratkan bahwa gugatan/ permohonan pailit yang diajukan tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan/ permohonan yang mengisyaratkan bahwa dalam suatu pengajuan gugatan *persona standi in judicio* setiap pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat harus jelas dan lengkap.
- Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan juga pada jawaban Permohonan Pailit tentang hukum kedudukan Termohon Kasasi II selain tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum di dalam pengajuan permohonan/gugatan *a quo*, dalam hal ini Pemohon Pailit II juga dapat dikategorikan sebagai *error in persona* sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,*

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*. Hal ini sejalan dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601K/SIP/1975 ;

- Dalam hal ini seharusnya *Judex Facti* dapat secara komprehensif dan saksama mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada eksepsi yang diajukan pada jawaban permohonan pailitnya. Untuk itu sepatutnya permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi *a quo* ditolak oleh *Judex Facti* karena *error in persona* atau lebih jauh sesuai dengan yurisprudensi permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diterima karena *obscur*.
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang hubungan hukum (*legal standing*) pada kenyataannya sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi II sebagaimana dalam replik tertulis yang disampaikan pada persidangan, sehingga dalam hal ini seharusnya keberatan dari Pemohon Kasasi dikabulkan oleh *Judex Facti*, namun dalam hal ini ternyata hal tersebut bertolak belakang bahkan yang terjadi *Judex Facti* mencoba membantu membantah keberatan dari Pemohon Kasasi sehingga persidangan *a quo* layak disebut sebagai suatu persidangan yang tidak jujur dan berpihak.
- Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi II dalam hal ini tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan pernyataan pailit

yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi ditolak karena Termohon Kasasi II selaku salah satu pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi sehingga apa yang didalilkan dalam permohonan pernyataan pailit tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal *legal standing* Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* sependapat dan sejalan dengan Pemohon Kasasi tentang tidak adanya hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II karena ternyata di dalam putusan pailit No.03/ Pailit/2012/PN.Niaga/Medan Pemohon Kasasi tidak menemukan adanya pertimbangan hukum yang menyatakan secara tegas utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II telah jatuh tempo dan layak ditagih. Maka dari itu sejalan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan pada hukum kepailitan sudah sewajarnya bila gugatan/permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dinyatakan ditolak ;

c) Permohonan Pernyataan Pailit Para Termohon Kasasi Tidak Jelas / *Obscuur Libel*.

- Bahwa dalam penyusunan suatu gugatan/permohonan pernyataan pailit tidak terlepas dari ketentuan dan mekanisme terpenuhinya syarat penyusunan suatu gugatan yaitu adanya dasar gugatan dan alasan gugatan;
- Bahwa berdasarkan gugatan/permohonan yang didaftarkan ternyata dapat terlihat adanya ketidakjelasan dari dasar hukum yang digunakan termasuk adanya *error in persona* dari salah satu Termohon Kasasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas dapat menjadikan permohonan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi

tersebut menjadi tidak jelas dan tidak relevan lagi untuk di periksa dalam proses persidangan.

- Bahwa dalam dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Kasasi pada permohonan pailit juga ditemukan penggunaan pasal penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam jawaban permohonan pailit. Terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi kembali ternyata *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan tindakan tidak adil dengan tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi serta fakta persidangan secara saksama.
- Bahwa dalam hal ini bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat memberikan suatu pertimbangan hukum atas suatu keberatan atas permohonan/gugatan yang tidak jelas dengan mendalilkan bahwa pihak Penggugat/Pemohon telah mengerti maksud gugatan (vide putusan halaman 40). Bahwa pertimbangan hukum seperti tersebut di atas tidaklah cukup dan tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi dan untuk itu patut apabila putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk kemudian diperiksa dan diadili sendiri;
- Bahwa gugatan / permohonan pailit tersebut dapat dinyatakan *obscuur* juga dalam hal penentuan utang yang mana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I yang telah jatuh tempo dan layak ditagih, di dalam permohonan / gugatan dan replik serta kembali diperkuat oleh pertimbangan hukum *Judex Facti* (vide putusan halaman 48-49) ternyata dapat disimpulkan yang dianggap sebagai suatu utang yang jatuh tempo adalah atas utang fasilitas kredit *al-musyarakah* 4 sebagaimana dimaksud oleh

pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang akta akad kredit yang ternyata merujuk pada fasilitas kredit al-musyarakah 4 saja, sehingga timbul kembali ketidakjelasan berapa sebenarnya jumlah utang Pemohon Kasasi yang jatuh tempo dan layak ditagih oleh Termohon Kasasi I dalam perkara kepailitan a quo karena pada gugatan dan replik yang disampaikan ternyata yang didalilkan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan layak ditagih oleh Termohon Kasasi I adalah atas seluruh fasilitas kredit Pemohon Kasasi :

- Bahwa dalam hal ini jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa dalam gugatan/permohonan pernyataan pailit Para Termohon Kasasi tidak cacat formil, yang mana sebenarnya berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan pada proses persidangan permohonan pailit telah cacat secara formil sehingga dapat dikualifisir gugatan/permohonan pailit a quo tidak jelas/*obscuur*.

d) Pemohon Kasasi Tidak Dapat Dimohonkan Pailit Oleh Para Termohon Kasasi Karena Merupakan Asset/Harta Kekayaan Milik Negara

- *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah menafsirkan maksud Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud oleh UU Kepailitan dan PKPU atau dapat dikatakan dalam hal ini *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara sempit (*restrictive interpretative*) yaitu khususnya pada penentuan suatu badan usaha milik negara (vide putusan halaman 48). Berdasarkan ketentuan tentang syarat kepailitan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan :



“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi di awal tentang dasar pendirian badan hukum Pemohon Kasasi berbentuk Badan Usaha Milik Daerah adalah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines yang menjadi dasar hukum awal dan menggambarkan hal ihwal modal perseroan tersebut yang merupakan harta kekayaan daerah dan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari kekayaan negara secara keseluruhan sehingga dalam hal ini jelas bahwa Pemohon Kasasi merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk oleh daerah ;
- Bahwa pendirian Pemohon Kasasi sebagai badan usaha dilatarbelakangi oleh wilayah daerah Riau yang luas (sebelum terbentuk Propinsi Kepulauan Riau) yang membutuhkan transportasi/angkutan udara dalam rangka untuk memberikan dukungan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah Riau khususnya untuk mencapai visi Riau pada tahun 2020 ;
- Bahwa tentang ketentuan keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

- Berdasarkan pasal tersebut dapat Pemohon Kasasi dapat dikualifisir adalah suatu badan hukum yang tidak dapat dipailitkan karena merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public khususnya dalam rangka memperlancar transportasi antar daerah dalam wilayah Riau (saat ini termasuk Kepulauan Riau) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Niaga yang dimuliakan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi karena secara hukum tidak dibenarkan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi ;
- Selain apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, dalam Buku II Pedoman Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Khusus secara jelas menyatakan atas badan usaha milik negara dalam mengajukan kepailitannya harus memperoleh ijin dari Menteri Keuangan yang mana dalam hal ini Para Termohon Kasasi jelas tidak memenuhi persyaratan tersebut.
- Berdasarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi di atas maka sepatutnya Judex Facti tidak menggunakan penafsiran hukum secara sempit tentang apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara pada UU Kepailitan dan PKPU, sebab secara hakekat badan usaha tersebut dimaksudkan adalah yang memiliki modal dan harta kekayaan dari negara baik itu pemerintah pusat maupun daerah.

- Penafsiran hukum secara sempit yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas merugikan Pemohon Kasasi dan merupakan penerapan hukum yang salah sebab dalam hal ini seharusnya Hakim adalah pemberi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Utang Pemohon Kasasi Tidak Jatuh Tempo Dan Layak Ditagih
  - Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum (vide putusan halaman 48 – 49) pada putusan pailit menyatakan bahwa utang Pemohon Kasasi telah jatuh tempo dengan cara diakselerasi dan layak untuk ditagih adalah suatu pelanggaran hukum dan kekeliruan mendasar dalam penerapan hukum kredit dan kepailitan bahkan Pemohon Kasasi dalam hal ini menyatakan bahwa *Judex Facti* telah melakukan keberpihakan atau telah terjadi peradilan sesat dengan memberikan pertimbangan hukum yang mana dapat dilihat pada permohonan/gugatan pailit serta replik yang telah disampaikan pada persidangan ternyata pihak Termohon Kasasi sendiri tidak pernah mendalilkan atau menyatakan alasan hukum percepatan jatuh tempo dan layak ditagih ;
  - Bahwa tentang unsur jatuh tempo dan layak ditagih suatu utang dalam kepailitan harus dipahami bahwa dalam perkara kepailitan utang yang memiliki kualifikasi sebagai utang yang dapat dijadikan dasar dijatuhkannya putusan pailit adalah utang yang memenuhi unsur jatuh tempo dan layak ditagih ;
  - Bahwa tentang jatuh temponya masing-masing yang mana jelas terhadap fasilitas kredit *al-Musyarakah* 1 s.d 3 dan *Kafalah* tersebut sampai dengan saat ini belum jatuh

tempo karena masing-masing memiliki jatuh tempo yaitu pada Bulan Desember 2015, Juli 2015 dan Mei 2015 atau dengan kata lain terhadap ketiga kredit tersebut di atas Pemohon Pailit I jelas tidak dapat secara sepihak menyimpulkan utang tersebut telah jatuh tempo dan layak dibayar.

- Bahwa atas kredit al-musyarakah 4 yang mana berdasarkan akad kredit memiliki jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2010 ternyata telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi yang dalam nilai besarnya setidaknya telah dilakukan dua kali transaksi pembayaran besar yaitu sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ditambah potongan-potongan pada rekening bank Pemohon Kasasi secara langsung hal ini adalah sejalan dengan tuntutan Termohon Kasasi I pada somasi-somasinya yang meminta pembayaran atas fasilitas kredit *al musyarakah*
- Selanjutnya Pemohon Kasasi menilai bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan kebohongan dengan menyatakan bahwa atas fasilitas kredit almusyarakah 4 seolah-olah Pemohon Kasasi tidak pernah melaksanakan kewajibannya, seharusnya dalam hal ini *Judex Facti* harus mencermati dan memeriksa secara teliti tentang hal ini tetapi yang terjadi ternyata alasan dan bukti yang dikemukakan Pemohon Kasasi tidak dianggap dan diberikan penilaian secara objektif;
- Bahwa pertimbangan hukum tentang utang jatuh tempo dan layak ditagih ternyata Termohon Kasasi I dan *Judex Facti* menggunakan dasar serta pemahaman hukum yaitu dengan telah dituntutnya Pemohon Kasasi untuk melunasi

utangnya melalui somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon Kasasi I serta selanjutnya mengacu pada perjanjian akad kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Akad Ijarah No.64 tanggal 26 Juni 2007.

- Bahwa landasan hukum *a quo* haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan suatu alasan pembenar untuk menyatakan jatuh tempo dipercepat dan layak ditagih sebab jelas atas somasi yang dimaksud Pemohon Kasasi telah melakukan pembicaraan dan selanjutnya melaksanakan prestasinya yaitu melaksanakan pembayaran kepada Termohon Kasasi I sebagaimana dimaksud pada bukti transfer pembayaran sejumlah Rp 25.000.000.000,- serta sebelumnya sebesar Rp 3.500.000.000,- sebagaimana telah dijelaskan di atas. Melihat dan mengacu pada pertimbangan *Judex Facti a quo* dapat disimpulkan sebenarnya *Judex Facti* secara tidak langsung mengakui dan membuktikan utang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I yang jatuh tempo dan layak ditagih adalah atas fasilitas kredit *al-musyarakah* 4 saja, sehingga dalil Termohon Kasasi I pada gugatan dan replik serta pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tentang besarnya utang Pemohon Kasasi yang jatuh tempo dan layak ditagih adalah sebesar Rp 104.681.106.734,- (seratus empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) adalah suatu penyesatan hukum dan harus dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang mendasar karena tidak berdasarkan suatu fakta dan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa tentang utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II jelas harus dikesampingkan karena Pemohon



Kasasi berdasarkan apa yang telah didalilkan sebelumnya secara tegas kembali menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II tersebut karena Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum kerjasama penyediaan catering dengan suatu badan hukum yang bernama PT.Anugrah Citrabogatama sebagaimana disampaikan pada gugatan/ permohonan pailit. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa Pemohon Kasasi selain tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hubungan kerja/usaha sehari-hari ternyata sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi belum/tidak pernah dituntut untuk menyelesaikan utang atau kewajiban lainnya kepada Termohon Kasasi II ;

- Pemohon Kasasi untuk memperkuat alasan dan dasar tidak adanya hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II juga telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy akta pendirian badan hukum dan Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI PT.Anugrah Amal Citrabogatama sebagai *supplier* yang dikenal dan diketahui oleh Pemohon Kasasi termasuk beberapa bukti transaksi berupa *invoice* dan yang lainnya. Selanjutnya tentang utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II sebagaimana dimaksud dalam gugatan/ permohonan pernyataan pailit tidak dapat dikualifisir sebagai suatu utang yang jatuh tempo dan layak ditagih ;
- Bahwa berdasarkan yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa utang yang didalilkan Para Termohon Kasasi dalam gugatan/permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon

Kasasi tidak memiliki kualifikasi utang yang jatuh tempo dan layak ditagih sehingga sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan batal putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan/gugatan pernyataan pailit Para Termohon Kasasi;

f) *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pailit *a quo* Khususnya Tentang Hutang Pemohon Kasasi Kepada Termohon Kasasi I.

- Sehubungan dengan penerapan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan setidaknya perlu diperhatikan beberapa pasal yang menjadi acuan bagi *Judex Facti* melakukan pemeriksaan perkara dan dalam menjatuhkan putusan pailit yaitu sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU berikut ini :
- Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mendalilkan :  
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”
- Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan menolak memiliki utang yang jatuh waktu dan layak ditagih baik itu terhadap Termohon Kasasi I maupun kepada Termohon Kasasi II dengan alasan dan bukti yang telah disampaikan pada jawaban permohonan pailit yang disampaikan Pemohon Kasasi di muka persidangan, dan dalam hal ini Para Termohon Kasasi di dalam repliknya yang disampaikan di muka persidangan tanggal 29 Juni 2012 ternyata Para Termohon Pailit tidak secara tegas membantah apa yang telah didalilkan dan disampaikan

oleh Pemohon Kasasi tentang tidak adanya utang yang jatuh tempo dan layak ditagih ;

- Namun dalam hal ini yang cukup membingungkan Pemohon Kasasi pada pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan pailit No.03/Pailit/ 2012/PN.Niaga/ Medan telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak membantah adanya utang terhadap Para Pemohon Pailit (vide Putusan halaman 48-49) dan dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara kepailitan serta tidak mempertimbangkan dengan saksama tentang fakta hukum yang terbukti pada proses pemeriksaan perkara dan bahkan tidak mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan secara fair dan benar sesuai hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa pembuktian dalam perkara *a quo* tidaklah sederhana sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi pada jawaban permohonan pailit yang telah disampaikan pada proses persidangan *Judex Facti* alasan Pemohon Pailit ini adalah sangat beralasan salah satu yang dapat dijadikan alasan adalah ternyata Termohon Kasasi I telah melakukan penyitaan/penguasaan langsung atas sebuah pesawat milik Pemohon Kasasi sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi mengalami kesulitan memperoleh pendapatan usaha, dalam hal ini sepatutnya ada suatu penilaian ekonomis tersendiri atas penguasaan asset yang dilakukan Termohon Kasasi I sehingga secara akuntabilitas dapat mengurangi kewajiban Pemohon Kasasi sebab akibat perbuatan Termohon Kasasi I tersebut telah mengakibatkan kerugian Pemohon Kasasi dan berhenti beroperasi disebabkan pesawat tidak diperbolehkan terbang oleh Termohon Kasasi I ;

g) Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 184HIR/195RBg

- Bahwa dalam suatu putusan lembaga peradilan di Indonesia harus tetap tunduk pada aturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 HIR / 195 RBg (*dwigendrecht*) dimana berdasarkan ketentuan tersebut suatu putusan pengadilan haruslah berisi keterangan ringkas tetapi jelas mengenai antara lain hal-hal berikut ini :

- (1) Gugatan meliputi dasar hukum dan dasar fakta dalil atau posita gugatan ;
- (2) Jawaban paling tidak mengenai pokok utama dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat baik bantahan formil berupa eksepsi maupun bantahan terhadap pokok perkara;
- (3) Dasar pertimbangan putusan termasuk mengenai pembuktian dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan putusan ;
- (4) Biaya perkara meliputi besarnya jumlah biaya dan kepada siapa dibebankan
- (5) *Dictum* data amar putusan yang dirinci satu per satu
- (6) Menyebut nama pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan
- (7) Putusan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta panitera

- Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 184 HIR/195 RBg yaitu *Judex Facti* pada pertimbangan hukum putusan tidak berdasarkan pada pasal/ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*

*commit to user*

yang telah disampaikan Pemohon Kasasi pada bagian II memori kasasi ini ;

- Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimuat dan disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang minim/kurang pertimbangan hukum (*niet onvoldonde gemotiveerd*), karena pada pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* lebih banyak melakukan intepretasi keadaan hukum dan fakta hukum tanpa melihat bukti dan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalam hal ini Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan. Bahwa minimnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut dapat dilihat pada putusan halaman 47 – 49 yang mengulas tentang hutang jatuh tempo dan layak ditagih, dimana ternyata *Judex Facti* hanya mengulang menulis apa yang dikemukakan salah satu pihak dalam perkara dan menyimpulkan suatu keadaan hukum tanpa memberikan dasar hukum atau landasan hukum secara jelas ;
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi ini antara lain adalah terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* berikut :
  - (1) Tentang surat kuasa yang sah dalam persidangan serta dasar hukum surat kuasa dalam praktek ;
  - (2) Tentang kedudukan hukum Termohon Kasasi II yang tidak memiliki *legal standing* ;
  - (3) Tentang pertimbangan hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang tidak jelas diberikan untuk apa serta dimuat dalam putusan tanpa adanya suatu dasar hukum ;

*commit to user*



(4) Tentang duduk hukumnya akselerasi jatuh tempo suatu perjanjian kredit / utang ;

(5) Tentang pembuktian adanya kreditur lain;

3) Pertimbangan Majelis Hakim

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Juli 2012 dan kontra memori tanggal 30 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II ;
- Bahwa Termohon Pailit tidak termasuk pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan penjelasannya dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga dalam perkara *a quo* dapat dipailitkan ;
- Bahwa Alasan kasasi lainnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Riau Airlines tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

4) Putusan Kasasi

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RIAU AIRLINES tersebut ;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

g. Analisa

Perkara yang berakhir dengan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Aceh terhadap PT. RIAU AIRLINES ini bermula dari fasilitas pembiayaan dengan akad Musyarakah dan Kafalah dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA untuk operasional terhadap PT. RIAU AIRLINES dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Akan tetapi dalam perjalansnya ternyata menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ada pun hutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit secara seketika dan sekaligus,

berdasarkan *outstanding* pembiayaan sampai dengan permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut

No.	FASILITAS	PLAFON AWAL	SISA O/S
1	Al-Musyarakah 1	Rp 66.500.000.000,-	Rp 48.493.822.314,-
2	Al-Musyarakah 2	Rp 1.440.000.000,-	Rp 908.915.330,-
3	Al-Musyarakah 3	Rp 11.000.000.000,-	Rp 9.978.369.090,-
4	Al-Musyarakah 4	Rp 30.000.000.000,-	Rp 30.000.000.000,-
5	Al-Musyarakah 5	USD 1.700.000,-	USD 1.700.000,-

Data tanggal Mei 2012, Asumsi Kurs USD 1 = Rp 9000

TOTAL = Rp 104.681.106.734,- (seratus empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Musyarakah, secara etimologis adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan (*partnership*). Sedangkan secara terminologis, musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>334</sup> Angelo M. Vernandos menyebutkan, " *This is a partnership between a bank and its custoer in which profits are shared on a pre-agreed basis, but losses are shared on the basis of equity contribution. Management of the partnership may be done either by the bank, the customer, jointly or by a third party.* " <sup>335</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

<sup>334</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Grup Jakarta, 2014, hlm. 142.

<sup>335</sup> Angelo M. Vernandos, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia*, World Scientific Publishing, Singapore, 2005, 182

Ada pun dasar hukum musyarakah dalam Al-Qur'an antara lain adalah QS Shaad [38]:24," Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya, dan maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat."<sup>336</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sejatinya perkara ini merupakan perkara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad di bidang ekonomi syariah (akad musyarakah). Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu karena Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II.

Ada pun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan sebagai berikut.

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sedangkan bunyi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut.

---

<sup>336</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 905

- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Aceh yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan pada pokoknya yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan PT RIAU AIRLINES pailit dengan segala akibat hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkara Kepailitan yang timbul dari kontrak yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diterima, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Ada pun berdasarkan teori pertautan primer apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah sebagai berikut.

- 1) Subyek hukum : Badan hukum syariah ( PT. BANK MUAMALAT INDONESIA) melawan badan hukum ( PT. RIAU AIRLINES);
- 2) Pilihan hukum : Para pihak dalam perjanjiannya memilih atau menundukkan diri ke dalam hukum Islam dengan segala konsekwensinya (akad musyarakah);
- 3) Majelis hakim baik Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa fakta ( *judex factie* ) mau pun yang memeriksa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa penerapan hukumnya ( *judex juris* ) sebagai titik pertalian hukum terkait permasalahan antar tata hukum ini condong ke hukum nasional atau UU Kepailitan daripada hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini pula, Mahkamah Agung yang berperan memimpin peradilan dalam pembinaan dan



pengembangan hukum serta mengembangkan hukum melalui putusan-putusan pun menerapkan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah sebagai kewenangan dari Pengadilan Niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

4. Studi Kasus Putusan No. 2/ Pailit/2014/PN.Niaga Smg. jo. 354K/Pdt.Sus/2014.

a. Putusan No.2/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg.

1) Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah PT. BANK SYARIAH BUKOPIN sebagai Pemohon Pailit melawan HAJI MUJIONO RACHMAT

2) Kasus Posisi

(a) Permohonan Pailit

(1) IDENTITAS PEMOHON;

- Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah dengan produk usaha antara lain: simpanan tabungan syariah, penyaluran fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk syariah, khususnya kepada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha di Indonesia dan perorangan ;

(2) IDENTITAS TERMOHON:

- Bahwa TERMOHON adalah orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja ;

(3) TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH:

- Bahwa sehubungan dengan bidang usaha Termohon tersebut diatas, maka antara Pemohon dengan Termohon yang dalam tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari isterinya : Ny. Hajjah Yudianti, telah terjadi adanya hubungan hukum

dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, Pemohon setuju memberikan pinjaman kepada Debitur/ Termohon plafond maksimal sebesar Rp. 1.298.000.000.( satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah ) yang akan digunakan untuk Take Over Fasilitas Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, dalam bentuk fasilitas modal kerja, Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank sebesar 0.39 % ( Nisbah Bank ) dan 99.61 % ( Nisbah Nasabah ), dengan jangka waktu berlaku 12 bulan sejak tanggal pencairan, dimana untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan hutang dan/atau margin Termohon pada waktu yang telah disepakati, maka Termohon menyerahkan jaminan :

- (a) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 177. terletak di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, seluas  $\pm 180$  M2, Gambar Situasi No. 891, tanggal 22-12-1986, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
- (b) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 849, terletak di Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm 310$  M2, Gambar Situasi No. 9094/1993, tanggal 21-07-1993, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
- (c) Sebidang tanah dan bangunan Sertiflkat Hak Milik No. 2013, terletak diDesa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm 310$  M2,

*commit to user*

- Surat Ukur No. 00056/2000. tanggal 30-08-2000. terdaftar atas nama Sri Yudianti;
- (d) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1024, terletak di Desal/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri seluas  $\pm$  725 M2. Gambar Situasi No. 16749/1991. tanggal 09-12-1991. terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono;
- (e) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3336, terletak di Desal/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  247 M2, Surat Ukur No. 00072/2008. tanggal 23-06-2006. terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti;
- (f) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3197, terletak di Desal/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  397 M2, Surat Ukur No. 000086/2006, tanggal 09-11-2006. terdaftar atas nama Sri Yudianti;
- (g) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2146, terletak di Desal/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  1.731 M2, Surat Ukur No. 00077/2003, tanggal 29-01-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti;
- (h) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1874, terletak di Desal/Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  1.001 M2, Surat Ukur No. 00086/2004, tanggal 08-03-2004. terdaftar atas nama Sri Yudianti;
- (i) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1486. terletak di Desal/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo. Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$

*commit to user*

- 1.447 M2. Surat Ukur No. 00020/Slogohimo/2006, tanggal 07-11-2006. terdapat atas nama Sri Yudianti ;
- (j) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1191, terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  139 M2, Surat Ukur No. 00067/2003, tanggal 11-06-2003, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti;
- (k) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1461, terletak di Desa/Kelurahan Waru, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. seluas  $\pm$  119 M2, Surat Ukur No. 00219/7507/1998 tanggal 10-09-1998. terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono;
- (l) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 222. terletak di Desa/Kelurahan Tunggur. Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. seluas  $\pm$  900 M2, Gambar Situasi No. 11025/1991. tanggal 03-08-1991, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono ;
- (m) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1247, terletak di Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Seluas  $\pm$  720 M2, Gambar Situasi No. 2089/1989. tanggal 28-01-1989, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
- (n) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1256. terletak di Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  145 M2, Surat Ukur No. 00032/2001, tanggal 14-11-2001, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
- (o) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2439, terletak di Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$

*commit to user*

- 330 M2, Surat Ukur No. 00343/8717/1998, tanggal 24-11-1998, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
- (p) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 162, terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  285 M2, Gambar Situasi No. 8537/1987, tanggal 17-09-1987, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
- (q) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1237, terletak di Desa/Kelurahan Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas  $\pm$  790 M2, Gambar Situasi No. 6225/1993, tanggal 25-05-1993, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
- (r) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2541, terletak di Desa/Kelurahan Ngresep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, seluas  $\pm$  240 M2, Gambar Ukur No. 00034/Ngesrep/2003, tanggal 17-09-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
- (s) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 854, terletak di Desa/Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, seluas  $\pm$  446 M2, Surat Ukur No. 6570/1982, tanggal 29-07-1982, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
- (t) Persediaan barang dagangan milik Nasabah minimal sebesar Rp. 2.000.000.000.( dua milyar rupiah ), menunjuk Akta Perubahan Jaminan Fiducia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta ;
- (u) Jaminan Fiducia persediaan barang dagangan senilai 3.558.618.000.( tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah ), Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2012, dibuat



dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH, SpN, Notaris di Jakarta ;

- Selanjutnya berdasarkan Akta Akad *Line Facility Murabahah* No. 61 dan Akta Pengakuan Hutang No. 64, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal Rp. 9.599.594.186.( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk take over fasilitas pembiayaan di PT. Bank Mutiara, Tbk. penetapan margin maksimal pembiayaan yang diberikan Bank adalah Rp. 2.187.597.597: ( dua milyar seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ), sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 11.787.191.783.( sebelah milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), jangka waktu sampai dengan sisa jangka waktu dari Bank Mutiara sejak tanggal pencairan, dengan jaminan sama dengan Akta Akad Line facility Musyarakah No. 60 ;
- Kemudian berdasarkan Akta Akad *Line Facility Murabahah* No. 62 dan Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.( lima milyar rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja, margin maksimal yang diberikan Pemohon adalah sebesar Rp. 1.139.421.914.( satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah ), sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 6.139.421.914.( enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta

empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah ), dengan jangka waktu 40 bulan sejak tanggal pencairan, dengan jaminan sama dengan Akta Akad *Line facility Musyarakah* No. 60;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad *Line Facility Musyarakah* Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 60 fasilitas pembiayaan untuk *take over* fasilitas di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dalam bentuk *Line Facility Musyarakah* Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar RP1.239.690.002.- ( satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran ( *repayment schedule* ), akad ini berlaku untuk jangka waktu selama 60 ( enam puluh ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad *Line Facility Murabahah* Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 61 fasilitas pembiayaan untuk *take over* fasilitas di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk *Line Facility Murabahah* Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 9.599. 594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran ( *repayment schedule* ), akad ini berlaku untuk jangka

*commit to user*

waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad *Line Facility Murabahah* Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 62 fasilitas pembiayaan untuk pembelian persediaan barang dalam bentuk *Line Facility Murabahah Non Revolving* sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.( Lima milyar rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran (*repayment schedule*), akad ini berlaku untuk jangka waktu selama 96(sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020;
- Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan *Musarakah* tanggal 5 Maret 2013 No. 001/DSP-LG/ADD/MSYKH/ BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 60 fasilitas pembiayaan untuk *take over* fasilitas di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk *Line Facility Musarakah Non Revolving*, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran ( *Repayment Schedule* ), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 002/DSP-LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 61 fasilitas pembiayaan untuk

*take over* fasilitas di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk *Line Facility Murabahah Non Revolving*, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (*Repayment Schedule*), pembiayaan Murabahah ini berlaku untuk jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 003/DSP-LG/ADD/MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 62 fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian barang berupa elektronik, bahan atau material bangunan dan sepeda dalam bentuk *Line Facility Murabahah Non Revolving*, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran ( *Repayment Schedule* ), untuk jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 201 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan *Line Facility* untuk *take over* fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dalam bentuk *Line Facility Musyarakah* telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan *AI-Musyarakah* sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 1.289.690.002.- ( satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembi/an puluh ribu dua rupiah ) ber/angsur untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akta Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau

sampai dengan tanggal 22-07-2017, dimana untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan hutang dan/atau margin Termohon pada waktu yang telah disepakati, maka Termohon menyerahkan jaminan lagi antara lain berupa :

- (a) Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, terletak di Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas 1.454 M2, Surat Ukur No. 00011/Sendang/2006, tanggal 07-09-2006, terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti;
- (b) Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 349/Slogohimo, terletak di Desa Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa tengah, seluas 588 M2, Gambar Situasi No. 1258/1985 terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti;
- (c) *Personal Guarantee* atas nama Yudianti ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum III Akad *Line Facility Musyarakah* No. 202 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan *Line Facility* untuk *take over* fasilitas pembiayaan di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk *Line Facility Murabahah* telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan *Al-Musyarakah* sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 8.766.594.186.- ( delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) berlangsung untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 203 tanggal 22 Juli 2013, Notaris



Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan untuk modal kerja ( pembelian persediaan barang berupa barang elektronik, bahan atau material bangunan dan sepeda motor ) dalam bentuk *Line Facility Murabahah*, telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan *Al-Musyarakah* sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 3.937.100.799.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) berlangsung untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017;

- Selanjutnya berkaitan dengan hutang Haji Mujiono Rachmat, Ny. Hajjah Yudianti, Isterinya telah pula menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara Personal Garansi sesuai Akta Personal Garansi No. 206 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. ;

No. Pinjaman	Akad	Nama Debitur	Outstanding Awal	Baki debet per 31 Jan 14	Tunggakan		Keterangan
					Pokok	Basil	
3560000107	Musyarakah	Mujiono R.H	1.298.690.002,00	1.298.690.002,00	0	42.610.714	
3560000207	Musyarakah	Mujiono R.H	9.599.594.186,00	8.766.594.186,00	0	287.634.356	- Telah 2x direstrukturisasi atas pembiayaan yang ada (karena telah macet)
3560000307	Musyarakah	Mujiono R.H	5.000.000.000,00	3.937.100.799,00	0	129.177.356	-Menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, nopember 2013, desember 2013 (Desember 2013 Membayar sebagian), Januari 2014

- Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad *Musyarakah* Termohon tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

Karenanya Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 :

No. Pinjaman : 3560000107 :

Baki debet per 31 Januari 2014 = Rp. 1.298.590.002.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 42.610.741.-

*commit to user*

-----+

Rp. 1.341.300.743,-

No. Pinjaman : 3560000207 :

Baki debet per 31 Januari 2014 = Rp. 8.766.594.186.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 287.634.356.-

-----+

Rp. 9.054.228.542,-

No. Pinjaman : 3560000307 :

Baki debet per 31 Januari 2014 = Rp. 3.937.100.799.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 129.177.356.-

-----+

Rp. 4.066.278.155.-

Total kewajiban hutang Termohon per 28 Januari 2014 =

Rp. 1.341.300.743.- + Rp. 9.054.228.542.- + Rp. 4.066.278.155.- =

Rp. 14.461.807.440 ( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah )

- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali karena telah macet menyangkut angsuran tunggakan pokok dan margin/bagi hasil dan meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo ( *balon payment* ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding baki debet yang harus dibayar akan tetapi

menyangkut angsuran pokok margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud kenyataannya telah tertunggak selama 4 empat bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Selanjutnya menunjuk Pasal 8 huruf a, b *Akad Line Musyarakah* No. 60, Pasal 8 *Akad Line Facility Murabahah* No. 61, Pasal 8 *Akad Line Facility Murabahah* No. 62, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

- (a) NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini.
- (b) NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.
- (c) .....
- (d) .....
- (e) .....
- (f) .....
- (g) .....
- (h) .....
- (i) ..... *commit to user*

- (j) .....
- (k) .....
- (l) .....
- (m) .....
- (n) .....
- (o) .....

- Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 63 tanggal 16 Pebruari 2012, Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 64 tanggal 16 Pebruari 2012, Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 65 tanggal 16 Pebruari 2012, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2, jika terjadi salah satu hal yang tersebut dibawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Pengakuan Hutang ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada Bank, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, dan perpanjangan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat tanpa suatu peringatan dengan surat jurus sita atau surat lain berupa itu tidak diperlukan lagi “:

- (a) .....

- (b) Bilamana angsuran hutang pokok, bunga atau Iain-Iain yang terhutang berdasarkan Pengakuan Hutang ini yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam Pasal 3 di atas ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pengakuan Hutang ini dalam hal mana Iewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya ;



(c) .....

(d) .....

(e) Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi ;

(f) .....

(g) .....

(h) .....

(i) .....

(j) .....

- Bahwa selanjutnya berdasarkan *on the spot* ke lapangan, usaha dari Termohon kenyataan sudah tidak ada lagi ( mati ), sehingga sumber Payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi, begitupun Termohon sudah tidak ada itikad mau membayar kewajibannya kepada Pemohon ;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas utang yang ada sehubungan fasilitas pembiayaan secara hukum telah jatuh waktu dan ditagih. Untuk itu Pemohon telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari win-win solution penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dan juga telah menyampaikan Surat Peringatan antara lain sebagai berikut :

(a) Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013;

(b) Surat Peringatan II No. 122/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013;

(c) Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSB/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;

*commit to user*

(d) Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 A/SKA/BSB/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijamin ;

(e) Somasi / Teguran, Surat No. 145/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;

(f) Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No.150/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH;

- Bahwa kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor “ ;

(4) TERMOHON MEMILIKI KREDITUR LAINNYA:

- Bahwa selain itu Termohon: Debitor ternyata mempunyai hutang pula per data tanggal 31 Januari 2014 kepada :

(a) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 390, Purwosari, Laweyan Kota/Propinsi: Solo. Kode pos: 57142, kurang lebih sebesar Rp. 700.177.829,-( tujuh ratus juta seratus tujuh

puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah ) ;

(b) PT. Bank Bukopin Cabang Solo, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 10, Solo 57111 Jawa Tengah, kurang lebih sebesar Rp. 123.364.191,- ( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ); Sebagai Kreditur Lain ;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa hutang Termohon : Debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon : Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur ;
- Bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon : Debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan terbukti pula bahwa Termohon : Debitur mempunyai sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dinyatakan Pailit, seperti dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Sebaliknya Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon ;

**(5) PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR :**

- Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit aquo, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, menunjuk dan mengangkat :
- FIRHOT PATRA SINAGA, SH.Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.O4.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di

BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;

- DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.O4.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya Tangerang 15710; berkenan diangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan ;
- Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari ;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memben'kan putusan sebagai berikut:
  - (1) Mengabulkan Pernohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
  - (2) Menyatakan Termohon: Haji Mujiono Rachmat, pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - (3) Menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ;
  - (4) Menunjuk dan mengangkat :

- FIRHOT PATRA SINAGA, SH.Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm. Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;

- DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya Tangerang 15710 ; sebagai Kurator dalam dalam proses kepailitan ini ;

(5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

4) Jawaban Termohon

- Bahwa Jaminan melekat pada akta perjanjiannya, Oleh karena itu tidak mungkin dua atau lebih akta perjanjian perbankan terjadi jaminan yang sama;
- Bahwa antara Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.N.SMG ( vide halaman 2 4 Nomor : 3.1) DENGAN Akta Akad *Line Facility* No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03/Pailit/2014/PN.SMG ( Vide : halaman 3-7, Nomor : 3.1 ) memiliki atau terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN ;



- Bahwa sedangkan antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.SMG (Vide : halaman 7, Nomor : 6.1 dan 6.2) DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN. SMG ( Vide : halaman 2 3, Nomor : 3.1 point 1 dan 2 ) juga memiliki atau terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN ;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur ( *Obscurelibel* ) dan Rancu (Ambigu ) ;
- Bahwa Akad Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Vide : Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000) ;
- Bahwa kerugian atas Akad *Musyarakah* harus dibagi di antara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal ;
- Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak. maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;
- Bahwa yang terjadi PEMOHON hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah ;

- Bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditur tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 ;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan : “ Dalam hal Perusahaan dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya “ ;

Penjelasan Ayat (4) :

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya ;

- Bahwa TERMOHON masih memiliki kewajiban di dalam Ketenagakerjaan, TERMOHON masih memiliki kewajiban atau hutang terhadap Upah Karyawan TERMOHON sejumlah 110 (seratus sepuluh) Karyawan sebesar Rp 165.000.000,-- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) yang wajib dan harus didahulukan pembayarannya daripada hutang lainnya ;
- Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan Putusan :  
“Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima “ (*Niet on Van Kelijke Verklarcht*) ;

##### 5) Pertimbangan Hukum

- Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan pailit oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon (PT. BANK SYARIAH BUKOPIN) telah memohonkan agar Termohon Pailit (HAJI MUJIONO RACHMAT) dinyatakan pailit dengan segala akibat

hukumnya, karena Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah memiliki hutang kepada Pemohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp.1.341.300.743,+ Rp. 9.054.228.542,+ Rp. 4.066.278.155,= Rp. 14.461.807.440,( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah ) berdasarkan :
  - (a) Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju memberikan pinjaman kepada Debitur/Termohon plafond maksimal sebesar Rp. 1.298.000.000.( satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah ) yang akan digunakan untuk *Take Over* Fasilitas Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, dalam bentuk fasilitas modal kerja, dengan jangka waktu berlaku 12 bulan sejak tanggal pencairan ;
  - (b) Akta Akad *Line Facility Murabahah* No. 61 dan Akta Pengakuan Hutang No. 64, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal Rp. 9.599.594.186.( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ), jangka waktu sampai dengan sisa jangka waktu dari Bank Mutiara sejak tanggal pencairan ;
  - (c) Akta Akad *Line Facility Murabahah* No. 62 dan Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.( lima milyar rupiah ). dengan jangka waktu 40 bulan sejak tanggal pencairan ;

*commit to user*

- (d) Addendum Akad *Line Facility Musyarakah* Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013, Pembiayaan *Line Facility* No. 60 telah direstrukturasikan jangka waktu selama 60 ( enam puluh ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- (e) Addendum Akad *Line Facility Murabahah* Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 60 telah direstrukturasikan jangka waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- (f) Addendum Akad *Line Facility Murabahah* Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 62 telah direstrukturasikan jangka waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- (g) Addendum Akad *Pembiayaan Musyarakah* tanggal 5 Maret 2013 No. 001/DSP-LG/ADD/MSYKH/ BSB/KCP-BKS/III/2013, Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 60 jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- (h) Addendum Akad *Pembiayaan Murabahah* No. 002/DSPLG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/I/1/2013 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 61 jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- (i) Addendum Akad *Pembiayaan Murabahah* No. 003/DSPLG/ADD/MRBH/BSB/KCP-BKS/II/2013 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan *Line Facility* No. 62 jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

*commit to user*

- (j) Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 201 tanggal 22 Juli 2013, direstrukturasikan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017,
- (k) Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 202 tanggal 22 Juli 2013. di restrukturisasi jangka waktu 48(empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restruktufusasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- (l) Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 203 tanggal 22 Juli 2013, di restrukturisasi jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo( *balon payment* ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak Kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud kenyataannya telah tertunggak selama 4 ( empat ) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; *commit to user*



- Bahwa di samping memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (sebagai Kreditor) ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni
  - (a) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, beralamat di Jl. Brigjen Siamet Riyadi 390, Purwosari, Laweyan Kota Solo ;
  - (b) PT. Bank Bukopin Cabang Solo, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 10, Solo 57111 Jawa Tengah ;
- Bahwa oleh karena Termohon selaku Debitor telah dipandang memiliki dua Kreditor atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan dengan sederhana, maka permohonan Pailit atas diri Termohon dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa dari-dalil permohonan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, dimana Termohon telah membantah, dengan mendalilkan pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.N.SMG DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN.SMG terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN ;
- Bahwa antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal : 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.SMG DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03/Pailit/2014/PN. SMG terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN ;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Pemohonan Pailit menjadi Kabur ( *Obscurlibel* ) dan Rancu (Ambigu ) ;

*commit to user*

- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah *Akad Musyarakah*, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;
- Bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditor tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 ;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebarkan kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah dalil Pemohon tersebut dapat dibuktikan sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) ;
- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.
- Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”;

*commit to user*

- Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut diatas maka yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini pemohon adalah Kreditor atas diri Termohon dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon (Kreditor) ;
- Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu siapakah Kreditor dan Debitor;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan” , sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”;
- Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut maka yang harus dibuktikan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum utang piutang kepada Termohon baik karena perjanjian atau karena undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis fakta - fakta sebagai berikut :
  - (a) Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No. 60, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, bukti P-2a Akta Pengakuan Hutang No. 63, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, bukti P-2u Akta *commit to user* No. 66 tanggal 16 Februari 2012, Notaris

Shallman, SE. SH. MM MKn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia, P-2v Akta Perubahan Jaminan Fiducia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta, bukti P-2w Akta No. 49, tanggal 14 Agustus 2012, tentang jaminan Fidusia Persediaan Barang Dagangan senilai Rp. 3.558.618.000, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa Pemohon menyetujui memberikan pinjaman kepada Termohon sebesar Rp1.298.690.002.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah) dan telah diterima Termohon sebagaimana bukti P-2X Tanda terima uang oleh Termohon tanggal 17 Februari 2012;

- (b) Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Akad *Line Facility Murabahah* No, 61 tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-3a Akta Pengakuan Hutang .40. 64. tertanggal 16 Februari 2012. yang dibuat dihadapan Notaris Shallman. SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-3b Tanda terima uang oleh Termohon tanggal 17 Februari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 9.599.594.186.( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) sebagai Pinjaman, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menerima pinjaman dari Pemohon sebesar Rp. 9.599.594.186.( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) ;
- (c) Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Akad *Line Facility Murabahah* No. 62. tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman. SE. SH. MM. MKn. Notaris di

Surakarta, bukti P-4a Akta Pengakuan Hutang No. 55. tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman. SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-4b Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 17 Februari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 5.000.000.000.( lima milyar rupiah ) sebagai pinjaman, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menerima pinjaman dari Pemohon sebesar Rp. 5.000.000.000.( lima milyar rupiah ) ;

(d) Bahwa berdasarkan bukti P-4c berupa Bukti Rekening Giro No. Rekening 8800486107 atas nama Mujiono R.H. /Termohon periode 02-2012, dapat disimpulkan bahwa pinjaman Termohon telah cair semuanya dan masuk ke rekening Termohon ;

(e) Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Addendum Akad Line Facility Musyarakah Akta No. 14, tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta. bukti P-6 Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-7 Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-7a Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 2 Januari 2013 kepada Pemohon, bukti P-7b Surat Pemberitahuan persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran (Repayment Schedule) tanggal 31 Januari 2013 No. 035/BIS/BSB-JKT/I/2013 dapat disimpulkan bahwa terhadap hutang Termohon telah

*commit to user*



- direstrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran ;
- (f) Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Addendum Akad *Pebiayaan Musyarakah* tanggal 5 Maret 2013 No.001/DSP-LG/ADD/MSYKH/BKS/III/2013, bukti P-9 Addendum Akad Pembiayaan Murabahah NO 002/DSP-LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP~BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2014 bukti P-10 Addendum Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 003/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, bukti P-10a Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 13 Pebruari 2013 Kepada Pemohon, bukti P-10b Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Beberapa Ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran Repayment Schedule ) tanggal 20 Pebruari 2013 No. 055/BIS/BSB-JKT/II/2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyetujui, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (Repayment Schedule), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017;
- (g) Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 201 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, Notaris di Surakarta, bukti P-12 Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 202 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-13 Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 203 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman. SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-13a *commit to user* Permohonan Restruktur Pembiayaan oleh

Termohon Surat tanggal 26 April 2013 kepada Pemohon, bukti P-13b Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan tanggal 29 Mei 2013 No. 148/BIS/BSB-JKT/V/2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyetujui, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (*Repayment Schedule*), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan 22-07-2017 ;

(h) Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa posisi *Outstanding* per 31 Januari 2014, menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 Rp.1.341.300.743,+ Rp. 9.054.228.542,+ Rp. 4.066.278.1553 = Rp. 14.461.807.440.( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah ) yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ;

- Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d h di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terdapat perjanjian berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja, sehingga dalam hal ini pihak Pemohon sebagai pemberi fasilitas pembiayaan disebut sebagai Kreditor yang memiliki piutang terhadap Termohon dan sebaliknya termohon sebagai Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) kepada Termohon ;
- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hak tagih/piutang milik Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan

dapat ditagih di muka Pengadilan, perlu kiranya memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- (a) Bahwa berdasarkan bukti P-14b berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-, bukti P-14c berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang 9.599.594.186.-, bukti P-14d berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp 5.000:000.000.-, bukti P-14e berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-, bukti P-14f berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186.-, bukti P-14g berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100.799.-, bukti P-14h berupa Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002 .-, bukti P-14i berupa Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186 .-, dan bukti 14j berupa Surat sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100;799.-, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui adanya kewajiban membayar hutangnya hingga saat ini belum dipenuhi;
- (b) Bahwa atas hutang Termohon tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan dengan memberikan Surat Peringatan sebagaimana ternyata pada surat bukti P-15 berupa Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013, bukti P-15a berupa Surat Peringatan II No.122/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5Juli 2013, bukti P-15b berupa Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, bukti P-15c berupa Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 A/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan, bukti P-15d berupa Somasi / Teguran, Surat No. 145/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013. l'H-Ikti P-15e

berupa somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No.150/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013.

- Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan *akad Musyarakah*, dimana baki debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo (balon payment) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak Kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, **akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon/Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud sesuai bukti P-14 kenyataannya telah tertunggak selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut** (bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dengan merujuk pada bunyi pasal 8 huruf a,b akad Line Musyarakah No. 60, No.61 dan No.62 serta pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No.63. No.64 dan No.65. dapat disimpulkan adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d huruf c di atas dengan demikian **Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan atas hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan;**
- Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti bahwa hutang Termohon tersebut berawal dari perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *commit to user* baik berdasarkan Akad *Line Facility*

*Mrabahah* maupun Akad *Line Facility Musyarokah* berikut addendum-addendumnya yang mana Termohon terbukti telah menerima uang pembiayaan tersebut dan telah dipergunakan oleh Termohon, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya tersebut, namun ternyata Termohon belum mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon meskipun telah jatuh tempo serta beberapa kali ditagih/diperingatkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dalil tentang termohon memiliki hutang kepada Pemohon yang belum dibayar dan telah jatuh tempo, dapat dibuktikan oleh Pemohon;

- Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah selain kepada Pemohon telah pula terdapat Kreditor lain yang memiliki piutang Kepada Termohon ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon mendalilkan bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada Kreditor Iain yaitu: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo ;
- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo memiliki piutang/tagihan kepada Termohon, maka perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :
  - (a) Bahwa berdasarkan Bukti P-16 berupa *Checking* per data tanggal 31 Januari 2014, Termohon/Debitur mempunyai hutang pula kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo kurang lebih sebesar Rp. 700.177.829 (tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah ) ;
  - (b) Bahwa berdasarkan Bukti P-16a berupa *Bank Checking* per data tanggal 31 Januari 2014, Termohon / Debitur mempunyai hutang pula kepada PT. Bank Bukopin Cabang Solo kurang



lebih sebesar Rp. 123.364.191.-(seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)

;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diuraikan pada poin a dan b di atas, dapat dibuktikan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo telah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon atau sebaliknya Termohon memiliki hutang kepada PT; Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo;
- Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti disamping Termohon memiliki hutang kepada Pemohon, terbukti pula Termohon memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon (Debitor) mempunyai dua atau lebih Kreditor dan terbukti pula Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk Termohon dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;
- Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon juga telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi

*commit to user*

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon tentang agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tanggapan Termohon yang berpendapat bahwa antara Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63. tertanggal : 16 Pebruari 2012 serta antara Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dengan Akta Akad *Line Facility* No.45 dan Akad Pengakuan Hutang No.46 terdapat kesamaan-kesamaan jaminan sehingga kesamaan-kesamaan tersebut menjadikan Permohonan Pailit menjadi Kabur (*Obscuriibel*) dan Rancu (*Ambigu*) ; bahwa sesuai ketentuan Undang-undang tentang Hak Tanggungan dimungkinkan terhadap 1 (satu) sertifikat dapat dibebani dengan hak tanggungan lebih dari 1 (satu), dengan kata lain dapat dijadikan jaminan untuk 2 (dua) hutang sekaligus, oleh karena itu bantahan Termohon Majelis tolak oleh karena dalil bantahan Termohon dipandang tidak beralasan ;
- Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon juga mendalilkan akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan, hal ini Majelis juga tidak sependapat karena dengan adanya perkara *aquo* maka

sesungguhnya bukan keuntungan yang telah didapatkan oleh Pemohon melainkan Pemohon juga mengalami kerugian akibat macetnya pinjaman tersebut sehingga dalil Termohon tidak dapat diterima ;

- Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditur tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004, juga tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa hutang Termohon terbukti telah jatuh tempo, sehingga dalil bantahan Termohon tidak dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T-1 s/d T4 yang diajukan Termohon dipandang tidak memiliki relevansi untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dimana permohonan pernyataan pailit atas Termohon tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap permohonan Termohon agar Majelis Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima (*Niet on Vanlelijke Verklarcht*) haruslah ditolak ;
- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan dan pemberesan harta/boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU haruslah ditunjuk Kurator ;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar diangkat:

*commit to user*

- (a) FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 Erma 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat;
- (b) DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya Tangerang 15710; sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;
- Menimbang, bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 salah satunya adalah harus Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon ini sebagaimana yang dimohonkan Pemohon (Bukti P-17) berupa Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat atas nama FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Tertanggal 26 Maret 2014, Bukti P-17c Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat atas nama DITA YUDANUGRAHA. SH. M.Hum. Tertanggal 26 Maret 2014) oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Kurator tersebut dapat dikabulkan;
  - Menimbang, bahwa di samping Kurator tersebut berdasarkan ketentuan asal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, juga harus ditunjuk Hakim Pengawas ;

*commit to user*

- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.MHum Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
  - Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon patut dikabulkan ;
  - Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4). jo. Pasal 70 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan dari Undang undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Semarang
- (1) Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;
  - (2) Menyatakan Termohon HAJI MUJIONO RACHMAT. dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - (3) Mengangkat :
    - FIRHOT PATRA SINAGA, SH.Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat;
    - DITA YUDANUGRAHA , SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices , Melia Residence

*commit to user*



X-17 No. 12, Citra Raya Tangerang 15710; sebagai Kurator dalam dalam Proses ke kepailitan ini ;

(4) Mengangkat Sdr. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;

(5) Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 2.061.000,- ( dua juta enampuluh satu ribu rupiah) ;

b. Perkara Nomor 354 K/Pdt.Sus/2014

1) Para Pihak

Para pihak dalam perkara kasasi ini HAJI MUJIONO RACHMAT sebagai Pemohon Kasasi melawan PT. BANK SYARIAH BUKOPIN sebagai Termohon Kasasi

2) Alasan Kasasi

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Kepailitan Perkara Nomor 02 /Pailit/2014 PN.SMG, dan pada dasarnya tetap berpegang teguh atas tanggapan Termohon semula (sekarang Pemohon Kasasi);
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya sehubungan dengan Akta Akad *Line Facility Musyarakah* Nomor 60 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tertanggal 16 Februari 2012 dalam Perkara Nomor 02/ Pailit/2014 PN.SMG dengan Akta Akad *Line Facility* Nomor 45 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG memiliki atau terdapat 21 (dua puluh satu) kesamaan jaminan. Sedangkan antara Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* Nomor 201 tanggal 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor 02 /Pailit/2014 PN.SMG dengan Akta Akad *Line Facility* Nomor 45 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG juga memiliki atau terdapat 2 (dua) kesamaan jaminan. (Pemohon

Kasasi mempunyai ikatan perkawinan dengan Termohon Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG); Sehingga kesamaan jaminan tersebut menjadi Kabur (*obscur libel*) dan Rancu (*Ambigu*);

- Bahwa sudah jelas akad yang digunakan Pemohon dengan Termohon Kasasi adalah akad musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerugian atas akad musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (vide: Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000);
- Bahwa akad yang dipergunakan oleh Pemohon dengan Termohon Kasasi adalah akad musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian Pemohon dan Termohon Kasasi menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan. Namun yang terjadi Termohon Kasasi hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang dengan tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi karena merupakan pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar diantaranya;

*commit to user*

- (a) Pertimbangan *Judex Facti* dalam menentukan dua atau lebih Kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku karena tidak ada Akta notariil akad kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo namun hanya didasarkan pada Bank *Checking*;
  - (b) Tidak adanya Saksi-Saksi dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo (Kreditur Sparatis) yang menjadi kunci pokok dalam Pembuktian Perkara *A quo*;
  - Bahwa atas dasar tersebut diatas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
- 3) Pertimbangan Majelis Hakim
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2014 dan kontra memori tanggal 14 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa keputusan pailit telah memenuhi syarat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 17 April 2014, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

*commit to user*

diajukan oleh Pemohon Kasasi **HAJI MUJIONO RACHMAT**, tersebut harus ditolak;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4) Putusan Kasasi

- (1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI MUJIONO RACHMAT**, tersebut;
- (2) Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

c. Analisa

Perkara yang berakhir dengan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Semarang terhadap **HAJI MUJIONO RACHMAT** ini bermula dari fasilitas pembiayaan dengan akad Musyarakah dan Murabahah dari PT. BANK SYARIAH BUKOPIN yang meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad *Musyarakah*, **HAJI MUJIONO RACHMAT** tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebesar Rp. 14.461.807.440 ( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta

*commit to user*

delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah ) dan akhirnya menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Demikian pula, HAJI MUJIONO RACHMAT juga terbukti memiliki kreditur lain yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dengan total tagihan Rp. 700.177.829,-( tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah )

Berdasarkan uraian di atas, sejatinya perkara ini merupakan perkara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad di bidang ekonomi syariah (akad musyarakah). Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Fayaz Ahmad Lone menyatakan bahwa,” *The word ‘Musharakah’ is derived from arabic word sharikah, whish literally means partnership. In modern Arabic, the word Sharikah is also used to describe a business company. At an interest-free bank, a typical Musharakah transaction may be conducted in the following manner.*”<sup>337</sup>

Majelis Hakim dalam pertimbanganya cukup berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu karena Pemohon Pailit berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II.

Ada pun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan sebagai berikut.

(2) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

---

<sup>337</sup>Fayaz Ahmad Lone, *Islamic Bank and Financial Institutions ( A Study of Their Objectives and Achievements)*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2016, hlm. 12



dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sedangkan bunyi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut.

(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan pada pokoknya yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan HAJI MUJIONO RAHMAT pailit dengan segala akibat hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkara Kepailitan yang timbul dari kontrak yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diterima, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Ada pun berdasarkan teori pertautan primer apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah sebagai berikut.

- 1) Subyek hukum : Badan hukum syariah ( PT. BANK SYARIAH BUKOPIN) melawan HAJI MUJIONO RAHMAT ( orang/muslim )
- 2) Pilihan hukum : Para pihak dalam perjanjian memilih atau menundukkan diri ke dalam hukum Islam dengan segala konsekwensinya yaitu akad Musyarakah dan Murabahah dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad *Musyarakah*
- 3) Majelis hakim baik Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa fakta ( *judex factie* ) mau pun yang memeriksa Majelis

Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa penerapan hukumnya ( *judex juris* ) sebagai titik pertalian hukum terkait permasalahan antar tata hukum ini condong ke hukum nasional atau UU Kepailitan daripada hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini pula, Mahkamah Agung yang berperan memimpin peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum serta mengembangkan hukum melalui putusan-putusan pun menerapkan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah sebagai kewenangan dari Pengadilan Niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

5. Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pailit/2014/PN.Niaga Smg.

a. Para pihak.

Para pihak dalam perkara a quo adalah PT. BANK SYARIAH BUKOPIN selaku Pemohon Pailit melawan NY. HAJJAH YUDIANTI selaku Termohon Pailit;

b. Kasus Posisi

1) Permohonan Pailit

a) IDENTITAS PEMOHON :

Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah dengan produk usaha antara lain : simpanan tabungan syariah, penyaluran fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk syariah, khususnya kepada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha di Indonesia dan perorangan;

b) IDENTITAS TERMOHON:

Bahwa TERMOHON adalah orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja;

c) TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

*commit to user*

Bahwa sehubungan dengan bidang usaha Termohon tersebut diatas, maka antara Pemohon dengan Termohon yang dalam tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari Suaminya: Haji Mujiono Rachmat, telah terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon , sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, berdasarkan Akta Akad *Line facility* No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No; 46, Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puiuh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan harga jual maksimal sebesar Rp 4.049.628 840.- ( empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 ( enam puluh enam ) bulan sejak tanggal akad *line facility*, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H Teddy Amrar, SH SpN., Notaris di Jakarta;
- Bahwa untuk kepastian menjamin ketertiban pembayaran lunas hutang Termohon/Debitur tepat pada waktunya, Ternohon/Debitur telah memberikan jaminan kepada Pemohon/ Kreditur berupa :

(1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, seluas 1454 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-09-2006 No.00011/Sendang/2006, teletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Sendang, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada berdin dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud

dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 309.700.000.- ( tiga ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah );

(2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 349/Klunggen, seluas 2.250 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-06-1979 No. 213/D/79, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Klunggen, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut. yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 639.400.000.- ( enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah );

(3) Persediaan barang dagangan milik nasabah minimal sebesar Rp. 3.500.000.000. ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) sesuai Jaminan Fiducia Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2012 ;

(4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.177/Jeruk, seluas 180 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 22-12-1986 No. 991/1986, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar, Desa Jeruk, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan

*commit to user*

Peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan betas juta rupiah);

- (5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 849/Slogohimo, seluas  $\pm$  310 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 21-07-1993 No. 9094/ 1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- (6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 222/Tunggur, seluas  $\pm$  900 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 03-08-1991 No. 11025/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Tunggur, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- (7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1256/Bulusari, seluas 145 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 14-11-2001 No. 00032/2001, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Bulusari, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- (8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1237/Soco, seluas  $\pm$  790 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 25-05-1993 No.



6225/1993, terletak d Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Soco, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;

(9) Sebidang tanah Sertifkat Hak Milik No. 1461/Waru, seluas 119 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 10-09-1998 No. 00219/7507/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Waru, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan. yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 233.000.000.-(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah ) ;

(10) Sebidang tanah Sertitikat Hak Milik No. 2146/Wuryorejo, seluas 1.731 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-01-2003 No. 00077/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri. Kelurahan Wuryorejo, terdaftar atas nama Sri Yudianti. demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tenanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat. maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

(11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3197/Giripurwo, seluas 397 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-11-2006 No. 00086/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

(12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3336/Giripurwo, seluas 247 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 23-06-2008 No. 00072/2008, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut. yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

(13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1874/Purwosari, seluas 1.001 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 08-03-2004 No. 00086/2004, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Purwosari, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 421 504.926.- ( empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ) ;

(14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2013/Sidoharjo, seluas 310 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 30-08-2000 No. 00056/2000, di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas

nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah);

(15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1024/Sidoharjo, seluas 725 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-12-1991 No. 16749/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 361.000.000.- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah );

(16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1486/Slogohimo, seluas 1.447 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-11-2006 No. 00020/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

(17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Slogohimo, seluas  $\pm 1.285$  M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 17-09-1987 No. 8537/1987, terletak di Propinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti. demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut. yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

(18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1191/Slogohimo, seluas 139 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 11-06-2003 No. 00067/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 96.000.000.-(sembilan puluh enam juta rupiah);

(19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247/Ngadirojo Kidul, seluas 720 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 28-01-1989 No. 2089/1989, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 22.000.000.( dua puluh dua juta rupiah) ;

- (20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2439/Pandeyan, seluas  $\pm 330$  M2 sesuai Surat Ukur tanggal 24-11-1998 No. 00343/8717/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisono, Desa Pandeyan, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 61.000.000.- ( enam puluh satu juta rupiah);
- (21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2541/Ngesrep, seluas 240 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 17-09-2003 No. 34/Ngesrep12003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp 28.000.000.- ( dua puluh delapan juta rupiah ) ;
- (22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 854/Nguter, seluas 446 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-07-1982 No. 6570/1982, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan



peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);

(23) Persediaan barang dagangan milik Mujiono Rachmat minimal sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), sesuai akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta ;

- Bahwa kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akta Akad *Murabahah* tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/VIII/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Termohon telah mendapatkan pembiayaan Investasi *Line Facility Murabahah* maksimal Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang berlangsung sampai 60 bulan sejak tanggal pencairan, harga jual Bank maksimal sebesar Rp. 4.049. 628.840.- (empat milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan plafond Rp. 3.000. 000. 000, ( tiga milyar rupiah), Margin Rp. 1.049. 628. 840,- ( satu milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu sampai 60 bulan sejak tanggal penarikan / sampai tanggal 15-08-2017;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, berdasarkan Akta Akad *Line facility* No. 47 dan Akta Pengakuan Hutang No. 48, Termohon telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan Margin (setara 12,5 % efektif per annum) dan harga jual akan ditentukan pada saat pencairan, sehingga Termohon mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan plafond maksimal sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja untuk pembelian persediaan barang berupa motor,

dengan hutang wajib dibayar kembali selambat-lambatnya 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta.

- Fasilitas pembiayaan ini dalam perjalanannya tidak pernah cair karena syarat pencairan sesuai persyaratan tidak pernah di penuhi Nasabah/Termohon/Debitur ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Addendum Akad *Line Facility Murabahah*, Akta No; 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman. SE., SH., MM., MKn., atas Akad Pembiayaan *Line Facility Murabahah* tanggal 14 Agustus 2012 No. 45 berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian persediaan barang di toko baru dalam bentuk *line facility Murabahah Non Revolving* sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000,-( tiga milyar rupiah ), telah disetujui di Restrukturisasi menyangkut Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali kewajiban angsuran (*Repayment Schedule* ) antara lain dirubah berlaku untuk jangka waktu 96 (sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis ;
- Bahwa kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/ 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan kembali antara lain dirubah yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah*, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE.,SH.,MM.,Mkn., telah

disetujui Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852. 743. 726.-(dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja pembehan persediaan (stock) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

- Kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal lpenyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726,- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp.147.256.274,- ( seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah ), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah dan Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan (stock) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Selanjutnya bertalian dengan hutang Ny. Hajjah Yudianti : Termohon, Haji Mujiono Rachmat telah pula menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara Personal Garansi

sesuai Akta Personal Garansi No. 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. ;

- Kemudian berdasarkan Akta No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, telah diadakan Perubahan Jaminan Fiducia dari nama Nasabah : Tuan H. Mujiono Rachmat menjadi tuan Haji Mujiono Rachmat dan Ny. Yudianti, dengan obyek jaminan fiducia yang terdiri dari: persediaan barang dagangan senilai Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah );
- Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad Musyarakah, Termohon tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebagai berikut:

No. Pinjaman	Akad	Nama Debitur	Outstanding Awal	Baki debet Per 31 Jan 14	Tunggakan		Keterangan
					Pokok	Basil	
35600004 07	Musyarakah	Yudianti, Hj	3.000.000.000,00	2.852.743.726,00	0	93.599.303	Telah di restrukturisasi atas pembiayaan yang ada (karena telah macet). -Menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, November, Desember 2013, Januari 2014.

Karenanya kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 :

O/S per November 2013 = Rp. 2.852.745.728.-

Tunggakan Bagi Hasil *commit to user* = Rp. 93.599.303.-

----- +  
Rp. 2.946.343.029.-

( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan kepada Termohon/Debitur telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali karena telah macet menyangkut tunggakan pokok dan margin/bagi hasil dan meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah dimana baki debet dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak /jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Selanjutnya menunjuk Pasal 10 huruf a, b Akad *Line Facility* No. 45 tanggal 14 Agustus 2012 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:  
“ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan



sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

(a) NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini;

(b) NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 ( tiga ) bulan berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.

(c) .....

(d) .....

(e) .....

(f) .....

(g) .....

(h) .....

(i) .....

(j) .....

(k) .....

(l) .....

(m) .....

- Pasal 11 Addendum III Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21 I ADD-MSKH / BSB-SKA/VII/2003 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

“ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut/ menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat

pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

(1) NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

(2) NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(6) .....

(7) .....

(8) .....

(9) .....

(10) .....

(11) .....

(12) .....

(13) .....

- Pasal 9 Akta Marabahah No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKS/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan. surat teguran. atau surat lainnya. apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

(1) NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

(2) NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 ( dua ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(6) .....

(7) .....

(8) .....

(9) .....

(10) .....

(11) .....

(12) .....

- Pasal 11 Akta Addendum Akad *Line Facility Musyarakah* No. 204 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

(1) NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau;

(2) NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 ( dua ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau;

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(6) .....

(7) ..... \

(8) .....

(9) .....

(10) .....

(11) .....

(12) .....

(13) .....

- Bahwa selanjutnya berdasarkan *on the spot* ke lapangan, usaha dari Termohon kenyataan sudah tidak ada lagi ( mati ), sehingga sumber payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi, begitupun Termohon sudah tidak ada itikad mau membayar kewajibannya kepada Pemohon ;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas utang yang ada sehubungan fasilitas pembiayaan secara hukum telah jatuh waktu dan ditagih. Untuk itu Pemohon telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari win-win solution penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dan juga telah menyampaikan Surat Peringatan antara lain sebagai berikut:

(1) Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;

(2) Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013;

*commit to user*

(3) Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013

(4) Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 B/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan;

(5) Somasi /Teguran. Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013;

(6) Somasi/Teguran Kedua Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti secara sederhana bahwa **TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ;**

- Bahwa kewajiban-kewajiban Utang Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut :

" Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor" ;

d) **TERMOHON MEMILIKI KREDITUR LAINNYA :**

- Bahwa selain itu Termohon : Debitor ternyata mempunyai tunggakan hutang pula kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera beralamat di Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah, per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp.441.266.439.- ( empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat



ratus tiga puluh sembilan rupiah ) sebagai kreditur Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Penjamin pembiayaan atas nama : Mariyanti, Karti, Sri Haryani ;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa hutang Termohon : Debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon/Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur ;
- Bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon/Debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan terbukti pula bahwa Termohon 2 Debitur mempunyai sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dinyatakan Pailit, seperti dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Sebaliknya Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon ;

e) PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM  
PENGAWAS DAN KURATOR :

- Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit aquo, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menunjuk dan mengangkat :

(1) LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ; berkenan diangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan ;

- Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari ;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  - (1) Mengabulkan Pemohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
  - (2) Menyatakan Termohon : Ny. Haijah Yudianti, pailit dengan segala akibat hukumnya ;
  - (3) Menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
  - (4) Menunjuk dan mengangkat :  
LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat; sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini ;
  - (5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

2) Jawaban Termohon Pailit

- Bahwa Jaminan melekat pada akta perjanjiannya. Oleh karena itu tidak mungkin dua atau lebih akta perjanjian perbankan terjadi jaminan yang sama;
- Bahwa antara Akta, Akad *Line Facility Musyarakah* No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor 02/Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 2 - 4, Nomor. 3.1) DENGAN Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03/Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 3 - 7, Nomor: 3.1) memiliki atau terdapat 21 (due, puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa sedangkan antara Akta, Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 201 tanggal 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor 02 / Pailit / 2014 PN.SMG ( vide : halaman 7, Nomor: 6.1 dan 6.2) DENGAN Akta, Akad Line. facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 /Pailit /2014 PN.SMG ( vide : halaman 2 - 3, Nomor. 3.1 point 1 dan 2) juga memiliki atau terdapat 2 (due) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur (*Obscurelibel*) dan Rancu (*Ambigu*);
- Bahwa Akad *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

*commit to user*

bersama sesuai dengan kesepakatan. (Vide : Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000);

- Bahwa Kerugian atas Akad Musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
- Bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;
- Bahwa yang terjadi PEMOHON hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan : "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". Penjelasan Ayat (4); Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
- Bahwa TERMOHON masih memiliki kewajiban di dalam Ketenagakerjaan TERMOHON masih memiliki kewajiban atau hutang terhadap Upah Karyawan TERMOHON sejumlah 110 (seratus sepuluh) Karyawan sebesar Rp;165.000.000,(seratus enam puluh lima juta rupiah) yang wajib dan harus didahulukan pembayarannya dari pada hutang lainnya;

- Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan: "Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima" (Niet on Van Kelijkeverklaard)

c. Pertimbangan Hukum

- Menimbang bahwa bertolak dari dalil permohonan pemohon tersebut maka inti dari permohonan pailit oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon (PT. BANK SYARIAH BUKOPIN) telah memohonkan agar Termohon (NY. HAJAH YUDIANTI) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon telah memiliki hutang kepada Pemohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.-+ Rp 93.599.303.-= Rp 2.946.343.029,-( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah ) berdasarkan :
  - 1) Akta Akad *Line facility* No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46, tanggal 14 Agustus 2012 Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.0009 ( tiga milyar rupiah ), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.-(satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon



dengan harga jual maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 ( enam puluh enam ) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notans di Jakarta;

- 2) Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKS/VIII/2012, mempertegas kembali bahwa Termohon telah mendapatkan pembiayaan Investasi *Line Facility* Murabahah maksimal Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) yang berlangsung sampai 60 bulan sejak tanggal pencairan, harga jual Bank maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan plafond Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) , Margin Rp 1.049.628.840.- ( satu milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) , dengan jangka waktu sampai 60 bulan sejak tanggal penarikan / sampai tanggal 15-08-2017;
- 3) Akta Addendum Akad *Line Facility Murabahah*, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman. SE., SH., MM., MKn.. atas Akad Pembiayaan *Line Facility Murabahah* tanggal 14 Agustus 2012 No. 45 berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian persediaan barang di toko baru dalam bentuk line facility *Murabahah Non Revolving* sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah ), telah disetujui di Restrukturisasi menyangkut Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali

kewajiban angsuran (*Repayment Schedule*), antara lain dirubah berlaku untuk jangka waktu 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis ;

- 4) Akta Addendum Akad *Pembiayaan Murabahah* tanggal 5 Maret 2013 No.004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/ 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah mempertegas kembali dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan kembali antara lain dirubah yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- 5) Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah*, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., telah disetujui Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pencairan Pembiayaan Murabahah menjadi fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- 6) Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB/SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal

/ penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp. 147.256.274.- ( seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah ), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan *Al Musyarakah* dari Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

- Bahwa meskipun terhadap pinjaman tersebut telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah dimana baki debet dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi *zero* ( 0 ) ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet an» harus dibayar akan tetapi menyangkut angsuran pokok margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak /jatuh tempo selama 4 empat bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Bahwa di samping Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (sebagai Kreditor) ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni

Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera beralamat di Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;.

- Bahwa oleh karena Termohon selaku Debitor nyata-nyata memiliki dua Kreditor atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan dengan sederhana, maka permohonan Pailit atas diri Termohon yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, dimana Termohon telah membantah, dengan mendalilkan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa antara Akta, Akad *Line Facility Musyarakah* No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 DENGAN Akta Akad *Line facility* No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa antara Akta, Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No. 201 tanggal 22 Juli 2013 DENGAN Akta, Akad *Line. Facility* No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 juga terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur ( *Obscuurlibel* ) dan Rancu (Ambigu ) ;
- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah *Akad Musyarakah*, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebankan kepada pemohon ;
- Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12a;
- Menimbang, bahwa sebaliknya guna meneguhkan dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T4 s/d T4;
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah dapat dibuktikan dalil Pemohon tersebut sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU);
- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;
- Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sedemana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) telah dipenuhi”;
- Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut diatas maka yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini Pemohon adalah Kreditor atas diri Termohon



dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon (Kreditor) ;

- Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu siapakah Kreditor dan Debitor.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan” , sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”;
- Menimbang, bahwa berangkat dari pengedian Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut maka yang harus dibuktikan dalam berkas Aquo adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum utang piutang yaitu Pemohon mempunyai piutang kepada Termohon baik karena perjanjian atau karena undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan bukti P - 2 berupa Akta Akad *Line facility* No. 45, tertanggal 14 Agustus 2012,yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, bukti P-2a berupa Akta Pengakuan Hutang No. 46, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta, bukti P - 2x berupa Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM MKn., Notaris di Surakarta, Jaminan

Fiducia , bukti P - 2y berupa Akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SIH., SpN, Notaris di Jakarta, bukti P - 22 berupa Akta Personal Garansi No; 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. dan Bukti P -2aa

- 2) Bahwa berdasarkan bukti P-9 posisi Outstanding per 31 Januari 2014 , Termohon telah menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, dan berdasarkan bukti P - 9a posisi Outstanding per 28 Pebruari 2014, Termohon menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, hingga Pebruari 2014, adapun Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.- + Rp 93.599.303.- = Rp 2.946.343.029,-( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah ) yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ;
- Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d d di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terdapat perjanjian, berupa fasilitas Pembiayaan untuk Modal Keria sehingga dalam hal ini pihak Pemohon sebagai pemberi fasilitas pembiayaan disebut sebagai Kreditor yang memiliki piutang kepada Termohon dan sebaliknya Termohon sebagai Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon sehingga berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) kepada Termohon ;

*commit to user*

- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hak tagih/piutang milik Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hak tagih/piutang Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu kiranya diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :
  - 1) Bahwa berdasarkan bukti P-9b Surat Sanggup tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah uang Rp. 3.000.000.000 .- ; bukti P-9c Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 2.852.7431726 .; bukti P-9d Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 2852743726.; dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui adanya kewajiban membayar hutangnya namun hingga saat ini belum dipenuhi ;
  - 2) Bahwa atas hutang Termohon tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan dengan memberikan Surat Peringatan sebagaimana ternyata pada surat bukti P - 10 Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ; bukti P-10a Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP/BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ; bukti P - 10b Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ; bukti P 10c Surat Pemberitahuan Stock Opname No; 270B/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan serta bukti P 10d Somasi / Teguran, Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan bukti P a - 10e Somasi / Teguran Kedua / Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;
  - 3) Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (due) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki

debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) serta telah diberikan Surat Peringatan serta Somasi kepada Termohon, ternyata dalam perjalanannya Termohon terbukti masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon/Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, dan margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud sesuai bukti P-9 kenyatannya telah tertunggak selama 4 ( empat ) bulan berturut-turut (bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014), maka berdasarkan fakta tersebut serta dengan merujuk pada bunyi Pasal 10 huruf a dan b Akad Line Faculty No. 45 serta bunyinya Pasal 11 Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah No. 204 dapat disimpulkan adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d huruf c di atas **dengan demikian Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan atas hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan;**
- Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti bahwa hutang Termohon tersebut berawal dari perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad *Line Facility Musyarakah* No. 45 tanggal 14 Agustus 2012 dan Akta

Pengakuan Hutang No.46 tanggal 14 Agustus 2012 berikut addendum-addendumnya yang mana Termohon terbukti telah menerima uang pembiayaan tersebut dan telah dipergunakan oleh Termohon, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya tersebut, namun ternyata Termohon belum mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon meskipun telah jatuh tempo serta beberapa kali ditagih/diperingatkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dalil tentang Termohon memiliki hutang kepada Pemohon yang belum dibayar dan telah jatuh tempo telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah selain kepada Pemohon telah pula terdapat Kreditor lain yang memiliki piutang kepada Termohon ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Pemohon mendalilkan bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga memiliki hutang kepada kreditor lain yaitu Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;
- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon, maka perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan bukti P 11 Termohon/Debitur mempunyai tunggakan hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- ( empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah ) sebagai Kreditor Lain, hutang



karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai penjamin pembiayaan atas nama : Mariyanti, Karti, Sri Haryani

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti di atas dapat dibuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah telah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon atau sebaliknya Termohon memiliki hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah; Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti disamping Termohon memiliki hutang kepada Pemohon, terbukti pula Termohon memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon (Debitor) mempunyai dua atau lebih Kreditor dan terbukti pula Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon juga telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tanggapan Termohon yang berpendapat bahwa antara Akta Akad *Line Facility Musyarakah* No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 serta antara Akta Addendum II Akad *Line Facility Musyarakah* No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dengan Akta *Akad Line Facility* No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat kesamaan jaminan yang mana kesamaan-kesamaan menjadikan Permohonan Pailit menjadi Kabur (*Obscurelibel*) dan Rancu (Ambigu ). Bahwa sesuai ketentuan Undang undang tentang Hak Tanggungan dimungkinkan terhadap 1 (satu) sertifikat dapat dibebani dengan Hak Tanggungan lebih dari 1 (satu) kali, dengan kata lain dapat dijadikan jaminan untuk dua hutang sekaligus, oleh karena itu bantahan Termohon Majelis tolak oleh karena dalil bantahan Termohon dipandang tidak beralasan ;
- Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon juga mendalilkan akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad *Musyarakah*, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan, hal ini Majelis juga tidak sependapat karena karena dengan adanya perkara Aquo maka

sesungguhnya bukan keuntungan yang telah didapatkan oleh Pemohon melainkan Pemohon juga mengalami kerugian akibat macetnya penjaminan tersebut sehingga dalil Termohon tidak dapat diterima;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T-1 s/d T-4 yang diajukan Termohon dipandang tidak memiliki relevansi untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dimana permohonan pernyataan pailit atas Termohon tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap permohonan Termohon agar Majelis Menolak Permohonan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima " (*Niet on vankelijke verklaard*) haruslah ditolak ;

- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan hana/boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU haruslah ditunjuk Kurator;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar diangkat:

LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat; sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;

- Menimbang, bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun

2004 salah satunya adalah harus Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon ini sebagaimana yang mohonkan Pemohon ( bukti P -12a Surat Pernyataan dan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Ny. Hj. Yudianti, atas nama Luhut M. Ompusunggu, SH, tertanggal 24 Maret 2014), oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Kurator tersebut dapat dikabulkan;

- Menimbang, bahwa di samping Kurator tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, juga harus ditunjuk Hakim Pengawas ;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas. maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. Dwiarso Budi Santiarto, SH. MHum. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon patut dikabulkan ;
- Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), jo. Pasal 70 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang -undangan lainnya yang berlaku.

d. Putusan Pengadilan Niaga

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Termohon NY. HAJJAH YUDIANTI, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Mengangkat :  
LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS 01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini ;
- 4) Mengangkat Sdr. H. Dwiwarso Budi Santiarto, SH. MHum. sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
- 5) Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 2.061.000 (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah.)

e. Analisa

Perkara yang berakhir dengan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Semarang terhadap NY. HAJJAH YUDIANTI ini bermula dari fasilitas pembiayaan dengan akad Murabahah dari PT. BANK SYARIAH BUKOPIN yang meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad *Musyarakah*, NY. HAJJAH YUDIANTI tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebesar Rp. 2.946.343.029.- ( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) dan akhirnya menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

*commit to user*



Berdasarkan uraian di atas, sejatinya perkara ini merupakan perkara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad di bidang ekonomi syariah (akad musyarakah). Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. terkait akad Musyarakah sebagai salah satu akad dalam sistem ekonomi syariah, Iraj Toutounchian menyatakan bahwa,” *This contract in its general form is the pillar of Islamic finance in that it is primarily based on profit-and-loss sharing (PLS). It has the flexibility that enables it to be used for a wide variety of economic activities, from industry (as equity participation) to construction ) as civil partnership and installment sales), to farming (as Mozara’ah), to plantation (as Mosa’qaat), and finally to trade (as Mudarabah).*<sup>338</sup>

Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu karena Pemohon Pailit berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II.

Ada pun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan sebagai berikut.

- (3) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

---

<sup>338</sup> Iraj Toutounchian, *Islamic Money & Banking (Integrating Money in Capital Theory)*, John Wiley & Son, Singapore, 2009, Hlm. 273

Sedangkan bunyi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut.

- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan amar putusan pada pokoknya yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan NY. HAJJAH YUDIANTI pailit dengan segala akibat hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkara Kepailitan yang timbul dari kontrak yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diterima, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Ada pun berdasarkan teori pertautan primer apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah sebagai berikut.

- 1) Subyek hukum : Badan hukum syariah ( PT. BANK SYARIAH BUKOPIN ) melawan NY. HAJJAH YUDIANTI ( orang / muslimah);
- 2) Pilihan hukum : Para pihak memilih atau menundukkan diri ke dalam hukum Islam dengan segala konsekwensinya yaitu akad Murabahah menjadi Akad *Musyarakah*;
- 3) Majelis hakim baik pada Pengadilan Niaga yang memeriksa fakta ( *judex factie* ) sebagai titik pertalian hukum terkait permasalahan antar tata hukum ini condong ke hukum nasional atau UU Kepailitan daripada hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*commit to user*

## 6. Analisa Studi Kasus

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Hal ini sesuai dengan peran hukum menurut Hoebel, yaitu penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat dan sesuai dengan fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedmann yaitu sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).

Studi kasus sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan teori pertautan dapat disimpulkan bahwa hakim-hakim termasuk pula hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, condong kepada Undang-Undang Kepailitan. Hakim-hakim tidak melihat bahwa perkara tersebut timbul dari akad-akad ekonomi syariah yang berdasarkan UU No. 3/2006 merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan metode penelitian normatif, proses pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah pada saat ini dapat ditinjau dari putusan-putusan yang telah Penulis sebut dan uraikan pada pembahasan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg., Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg, Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Semarang, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan., Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PUSAT, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PUSAT/

Penulis menyimpulkan, berdasarkan isi putusan tersebut, perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, yaitu yang timbul berdasarkan akad-akad syariah diperiksa dengan prosedur legal formal sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut.

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi,<sup>339</sup> yaitu syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor.

Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa sebagaimana diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta minimal adanya dua kreditor. Namun demikian, dalam praktiknya tidak demikian. Dalam persidangan, sering terlihat adanya proses replik, duplik dan yang semacamnya sehingga mirip pada hukum acara perdata.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penjaminan kekayaan debitor, pengalihan atau penjaminan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Apabila setelah sita jaminan dijatuhkan dan ada pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik barang yang disita, maka bantahannya harus diajukan ke Pengadilan Niaga tersebut.

Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. Akan tetapi,

---

<sup>339</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan,” Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur konsekuensi yuridis jika waktu 60 Hari tersebut terlampaui.

Berbeda dengan hukum acara perdata biasa yang mengatur bahwa putusan bisa dilaksanakan jika sudah *inkracht van gewijsde*, kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan yang *uit voorbaar bij voorrad* (putusan serta-merta), maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.<sup>340</sup> Hadi Subhan menyebutkan bahwa filosofi yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada aja dianggap mudah ke mana arahnya di samping bahwa asas beracara kepailitan adalah cepat prosesnya. Di samping itu pula, tujuan kepailitan adalah melakukan distribusi aset untuk membayar utang-utang debitor terhadap kreditor, sehingga jika para kreditor telah terlanjur terbayar karena putusan pailit yang bisa langsung dijalankan namun pada akhirnya putusan pailit tersebut dibatalkan, maka pembayaran tersebut hakikatnya tidak merugikan debitor pailit itu sendiri karena utang pada prinsipnya harus dibayar baik sekarang atau nanti hanya persoalan waktu. Dengan kata lain, bahwa jika pada akhirnya putusan pailit tersebut dianulir maka tidak menjadikan hapusnya utang-utang debitor terhadap kreditornya.<sup>341</sup>

Demikian pula, upaya hukum yang diatur dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Jika upaya hukum dalam hukum acara perdata diatur bertingkat-tingkat, yaitu upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, maka dalam hukum acara kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum kasasi

---

<sup>340</sup> Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, "Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum."

<sup>341</sup> Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 126.



dan upaya hukum peninjauan kembali dan tidak dikenal upaya hukum banding.

Pada proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas, Penulis menyoroti beberapa hal yang perlu untuk dirubah yaitu tentang pembuktian sederhana. Hadi Subhan menyebutkan bahwa ada perdebatan tentang batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh Pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>342</sup>

Selain itu, Penulis berpendapat bahwa ketiadaan batasan hutang dalam proses pailit dapat menyebabkan kesewenang-wenangan kreditor dan merugikan debitor yang sebenarnya masih solven. Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa adanya pembatasan hutang dalam proses pailit sangat penting, yaitu untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibanding dengan aset yang dimiliki debitor, mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sebagai perbandingan, di Negara Australia, bagi pernyataan pailit yang diajukan kreditor (*involuntary petition*), dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari Aus\$2,000.00. Sedangkan di Negara Amerika Serikat, dalam US Bankruptcy Code, untuk *involuntary petition*, dapat diajukan jika memiliki utang tidak berjaminan sebesar US \$ 5,000.00. Diatur pula bahwa satu orang kreditor (*individual*) dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya tidak kurang dari US \$ 5,000.00. Ditambah lagi dalam Chapter 13, debitor *individual* dapat mengajukan permohonan pailit jika memiliki hutang tidak

---

<sup>342</sup> Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 124.

berjaminan tidak kurang dari US\$ 250,000.00 dan utang berjaminan tidak kurang dari US \$ 750,000.00.<sup>343</sup>

Perbandingan tentang batasan hutang dalam proses pailit tersebut di atas mengarahkan Penulis kepada gagasan mengenai aturan *taflis* yang memberikan batasan hutang sebagai bentuk kepada perlindungan debitur yang masih dalam keadaan solven atau mampu menjalankan bisnisnya.

## **B. Perkara berdasarkan Kontrak-Kontrak Syariah Diperiksa, Diadili dan Diputus dengan Tidak Berdasarkan Hukum Islam.**

1. Implikasi Permohonan Kepailitan di Bidang Ekonomi Syariah Diajukan ke Pengadilan Niaga.

Implikasi dari diajukannya suatu gugatan atau permohonan ke dalam salah satu pengadilan adalah perkara atas gugatan atau permohonan tersebut akan diperiksa berdasarkan hukum yang dipergunakan oleh pengadilan tersebut berdasarkan kompetensi absolutnya. Ada pun kompetensi absolut pada masing-masing lembaga Peradilan Indonesia dibagi salah satunya berdasarkan obyek sengketa dan kelompok atau golongan orang tertentu yang terhadap obyek sengketa maupun kelompok atau golongan orang tertentu tersebut berlaku hukum yang berbeda dari sengketa atau golongan orang yang lainnya.

Artinya apabila perkara kepailitan yang dasar permohonannya berupa akad-akad berdasarkan Syariat Islam diajukan ke Pengadilan Niaga yang kedudukannya berada di bawah Peradilan Umum, perkara tersebut akan diputus dan diperiksa bukan berdasarkan hukum Islam melainkan dengan KUHPerdara dan UU Kepailitan.

Hal tersebut penting menurut Penulis untuk dikaji mengingat terdapat perbedaan antara hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits dengan hukum Barat (KUHPerdara) dan UU Kepailitan dalam hal kepailitan, perjanjian (akad) dan utang. Terlebih lagi dalam hal utang,

---

<sup>343</sup> Ridwan Khairandy, *Kepailitan di Indonesia: Tidak Sanggup Membayar atau Tidak Mau Membayar Utang*, Disampaikan dalam Business Forum : Kepailitan, Strategi atau Jebakan ? Surakarta, 3 Oktober 2015.

utang merupakan elemen utama dalam kepailitan. Praktiknya, menentukan utang kerap kali menjadi permasalahan bahkan harus mendatangkan ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan kepailitan.

Sebagai contoh adalah perkara kepailitan antara PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA melawan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (Telkomsel). Dalam perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menghadirkan beberapa saksi ahli sebagai berikut.

1. Yan Apul ( saksi Pemohon) yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan mengenai utang adalah sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud hutang menurut Undang-Undang Kepailitan pada mulanya diaktifkan disini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 disana dikatakan bahwa hutang itu adalah hutang yang berasal dari perjanjian pinjam meminjam, contoh PT. Modern Land dan Prima Gold dimana dibatasi hanya utang piutang saja yang masuk dalam objek pada kepailitan tetapi setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 004 itu pengertian utang itu sudah diperluas yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu jumlahnya dapat dihitung dengan uang sehingga artinya sudah luas daripada syarat-syarat pailit di dalam UU tersebut jadi kalau dihubungkan dengan BW yaitu Pasal 1457 KUHPerdato menyangkut jual beli maka apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang sesuatu barang yang dijual beli dan tentang pembayaran mereka sudah terikat, khusus dalam Pasal 1458 KUHPerdato itu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah mengikat apabila mereka sudah sepakat tentang barang dan tentang pembayaran, walaupun barang itu belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.”

2. Johanes Johansyah (saksi Pemohon) mengenai utang pada pokoknya sebagai berikut.

“Bahwa dalam UU Kepailitan itu diatur mengenai utang menurut UU Kepailitan, memang masalah utang menjadi masalah waktu dulu sebelum UU Nomor 37 Tahun 2004 berlaku tentang utang pokok plus

bunga itu yang menjadi masalah waktu itu di Mahkamah Agung dimana putusan Mahkamah Agung itu pun simpang siur ada yang mengatakan harus hutang pokok plus bunga saja dan ada yang mempertimbangkan bahwa hutang itu timbul dari perikatan dan perundang-undangan sampai berjalan, kalau dulu memang hakim sulit sekali ada yang mengikuti hutang pokok plus bunga, ada yang mengatakan utang itu terdiri dari utang dari perikatan dan undang-undang tapi dengan perubahan undang-undang itu sudah dirubah Pasal 1 butir 6, dikatakan hutang itu adalah kewajiban yang timbul atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang terdiri dari uang Indonesia dan uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul dari perjanjian dan UU dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur, dan bila tidak dipenuhi maka Debitornya dapat dituntut dalam peradilan, itulah intindari pada pasal 1 butir 6 jadi utang itu bisa terdiri dari perikatan dan perundang-undangan bukan utang pokok saja.”

3. Gunawan Widjaja ( saksi Termohon) yang pada pokoknya mengenai utang menerangkan :
  - Bahwa di dalam UU Kepailitan disebutkan mengenai adanya definisi hutang yang dapat ditagih dalam pengertian dan pemahaman sesuai pasal dari UU Kepailitan mengatakan seluruh kewaiban dari seorang debitur dari seluruh harta kekayaannya, apa yang kita maksud dengan namanya utang darimanapun utang karena utang itu adalah perikatan selama tidak ada sengketa kalau utang itu dibayarkan kepada Debitur menurut Pasal 1132 secara bersama-sama ;
  - Bahwa di dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan utang adalah yang tidak dipermasalahkan jadi seperti apa utang yang dipermasalahkan itu seperti apa kita kembali pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara dikatakan bahwa sudah berkewajiban dari seorang debitur dengan harta kekayaannya yang merupakan sumber

dasar dari komponen suatu perusahaan ternyata disebelah kiri harta kekayaannya dan yang sebelah kanan adalah memenuhi kewajibannya atau kita katakan si utang itu sudah mengaku mempunyai utang dengan demikian sudah ada utang yang harus diajukan permohonan kepailitan.

4. Sutan Remy Sjahdeini (saksi Termohon) mengenai utang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut.

“ Bahwa pengertian utang dalam hukum kepailitan di dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam UU itu diberikan definisi atau batas mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Utang menurut undang-undang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang yang terdiri dari uang Indonesia dan uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul dari perjanjian dan UU dan wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur jadi utang menurut pengertian disini misalnya kewajiban seorang debitur yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dan kewajiban itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi harus memiliki nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Dengan demikian harus memiliki nilai ekonomis yang pertama, yang kedua kewajiban itu harus dapat bernilai atau dapat dinyatakan dengan mata uang Indonesia atau mata uang asing jadi tidak harus mata uang Indonesia. Menurut Ahli azas hukum yang diberlakukan dalam hukum pailitan seharusnya hanya dibatasi kepada kewajiban yang telah pasti nilainya dan dalam mata uang. Jadi kalau masih dapat dinilai itu akan masih menimbulkan dispir ini memang merupakan hal yang masih diperselisihkan dikalangan ahli hukum mengenai definisi utang karena utang menurut asas kepailitan harus sudah pasti jumlahnya jadi bisa timbul sengketa mengenai nilainya berapa dan yang lain ada bahwa kewajiban yang secara langsung artinya itu masuk pengertian UU kewajiban yang wajib telah dilaksanakan selain



kewajiban yang secara langsung dalam UU ini dikatakan bahwa kewajiban yang baru akan timbul dikemudian hari lalu yang lain kewajiban itu harus ada timbul karena perjanjian atau karena pinjam meminjam karena dalam UU harus ada perjanjian lebih dahulu karena sifatnya itu adalah riel bukan perjanjian konsocuer baru kan jadi dengan demikian belum bisa diberikan kepastian

Bahwa para saksi ahli tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan KUHPerdata untuk menyatakan adanya hutang. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam pertimbangan hukumnya ternyata menggunakan pendapat-pendapat saksi ahli tersebut untuk menentukan adanya utang antara lain sebagai berikut.

- “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keterangan Ahli Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., perikatan itu ada 3 jenis, diantaranya adalah perikatan untuk menyerahkan barang sesuatu;”
- “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Johanes Johansyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.. diterangkan bahwa kewajiban menyerahkan barang tersebut yang dapat dinilai dengan uang dapat dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jumlah utang ini dapat berupa barang asal dapat dinilai dengan uang.”

Berpijak dari perkara kepailitan PT. Telkomsel tersebut, meskipun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. akan tetapi dari putusan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa apabila terdapat perkara-perkara kepailitan yang serupa yaitu perlu ditentukan eksistensi utang terlebih dahulu akan tetapi perkara tersebut

berdasarkan kontrak syariah, hal tersebut tidak akan sesuai apabila diperiksa di Pengadilan Niaga yang pengaturan sistemnya di bawah Peradilan Umum mengingat apabila diperiksa di Pengadilan Niaga yang kedudukannya di bawah Peradilan Umum, maka penentuan ada tidaknya utang tersebut akan didasarkan kepada UU Kepailitan dan PKPU serta KUHPdata seperti pada contoh perkara kepailitan Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut diatas, sedangkan untuk kontrak-kontrak syariah maka yang harus dijadikan dasar atau pedoman mengenai utang terutama dalam hal kepailitan adalah berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, Qiyas serta sumber hukum Islam yang lain yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pertimbangan-pertimbangan putusan majelis hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah akan menjelaskan secara riil implikasi dari kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah tersebut diatas sebagai berikut.

- 1) Perkara Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg. (Pengadilan Niaga Semarang) jo. Perkara Kasasi No. 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Perkara permohonan kepailitan dengan nomor register perkara 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg. di Pengadilan Niaga Semarang tersebut diatas diajukan oleh Pemohon yaitu BANK SYARIAH BUKOPIN terhadap HAJI MUJIONO RACHMAT sebagai Termohon. Ada pun perkara tersebut berdasarkan 1) akad Line Facility Musyarakah No. 60 tanggal 16 Februari 2012, 2) akad *Line Facility Murabahah* No. 61 tertanggal 16 Februari 2012, 3) Akad *Line Facility Murabahah* No. 62, tanggal 16 Februari 2012, berikut perjanjian-perjanjian aksesoirnya dan perubahan-perubahannya (*addendum*).

Pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang :

*commit to user*

- Bahwa adanya hutang berdasarkan akad-akad sebagaimana tersebut diatas telah terbukti di persidangan. Demikian pula telah terbukti bahwa Termohon juga memiliki hutang terhadap kreditur lain antara lain kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLO dan PT. BANK BUKOPIN CABANG SOLO.
- Bahwa utang Termohon (debitor) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terbukti di muka persidangan dengan alat bukti surat berupa beberapa Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Termohon pailit dan surat-surat somasi dari Pemohon pailit terhadap Termohon pailit, yang pada pokoknya didalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon memiliki tunggakan utang selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang bahwa Termohon (debitor) mempunyai dua atau lebih kreditor dan terbukti pula Termohon tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ada pun amar putusan perkara dengan nomor register 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg pada pokoknya sebagai berikut.

#### MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pailit untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Termohon HAJI MUJIONO RACHMAT, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- 2) Perkara Nomor 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg. (Pengadilan Niaga Semarang).

Perkara kepailitan dengan nomor register perkara 03/Pailit/2014/PN.Smg. diajukan Pemohon pailit yaitu PT. BANK SYARIAH BUKOPIN terhadap NY. HAJJAH YUDIANTI. Permohonan kepailitan tersebut pada pokoknya diajukan berdasarkan 1) Akta Akad *Line Facility* No. 45 tanggal 14 Agustus 2012, 2) Akta Akad Murabahah tertanggal; 14 Agustus 2012, 3) Akta Akad *Line Facility*

No. 47 tanggal 14 Agustus 2012, berikut dengan perjanjian-perjanjian *accessoir*-nya dan perubahan-perubahannya (*addendum*).

Pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim :

- Bahwa keberadaan utang Termohon berdasarkan akad-akad sebagaimana tersebut diatas telah terbukti muka di persidangan. Demikian pula keberadaan kreditur lain yang memiliki piutang terhadap Termohon telah terbukti di persidangan yaitu Termohon memiliki utang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera yang berkedudukan di Kabupaten Klaten.
- Bahwa utang Termohon (debitor) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terbukti di muka persidangan dengan alat bukti surat berupa beberapa Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Termohon pailit dan surat-surat somasi dari Pemohon pailit terhadap Termohon pailit, yang pada pokoknya didalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon memiliki tunggakan utang selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang bahwa Termohon (debitor) mempunyai dua atau lebih kreditor dan terbukti pula Termohon tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ada pun amar putusan perkara dengan nomor register 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg pada pokoknya sebagai berikut.

#### MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pailit untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon NY. HAJJAH YUDIANTI, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

3) Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 jo. Perkara Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan.

Perkara dengan nomor register 622 K/Pdt.Sus/2012 jo. 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan diajukan oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.dan Ir. BENNY SEPTIADY selaku

Pemohon Pailit melawan PT. RIAU AIRLINES. Permohonan pailit diajukan berdasarkan akad-akad pembiayaan : 1) Fasilitas al-Musyarakah 1 (lama) sebesar Rp. 66. 500.000.000,-; 2) Fasilitas al-Musyarakah 2 sebesar Rp. 1.440.000.000,-; 3) Fasilitas al-Musyarakah sebesar Rp. 11.000.000.000,- 4) Fasilitas al-Musyarakah sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan 5) Fasilitas Kafalah dengan plafond US\$ 1.700.000,-.

Demikian pula, Termohon pailit juga memiliki hutang kepada Pemohon Pailit II berupa tunggakan pembayaran jasa penyediaan catering PT. RIAU AIR LINES berdasarkan Perjanjian Jasa Penyediaan Catering No. 165/DZ/V/2010.

Adapun pertimbangan *judex factie* Pengadilan Niaga Medan pada pokoknya menyatakan bahwa utang Termohon Kasasi telah jatuh tempo dengan cara diakselerasi dan layak untuk ditagih.

Ada pun amar putusan perkara dengan nomor register 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan pada pokoknya sebagai berikut.

#### MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Pailit PT. Riau Airlines beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 474 Pekanbaru, Pailit dengan segala akibat hukumnya

#### 4) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Semarang.

Perkara kepailitan dengan nomor register perkara 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Semarang diajukan oleh SOEPARNO HADI MARTONO selaku pemohon pailit melawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah.

Pokok-pokok pertimbangan Pengadilan Niaga Semarang dalam mengabulkan permohonan Pemohon antara lain berdasarkan kepada terbuktinya hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih;



- Bahwa debitor tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
- Bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Ada pun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang adalah

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  - Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah, pailit dengan segala akibatnya;
- 5) Perkara No. 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. jo. Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst.

Pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan PKPU adalah bahwa dalam Rapat Kreditor untuk pemungutan suara terhadap usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah dihadiri oleh 4 Kreditor Konkuren dan satu Kreditor Separatis, dan telah disetujui oleh satu Kreditor Separatis dan 3 Kreditor Konkuren, akan tetapi tidak disetujui oleh satu Kreditor Konkuren.

Adapun pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan pailit antara lain :

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ternyata, untuk Kreditor Konkuren yang menyetujui usulan Perdamaian *a quo* jumlah piutangnya tidak mewakili 2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan Kreditor Konkuren. Oleh karenanya, Hakim Pengawas berpendapat Debitor Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit.

*commit to user*

- Bahwa kemudian terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan nomor Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst.yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Menetapkan usulan perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tidak mencapai quorum

(2) Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya

Apabila mengacu kepada teori *aanknopingspunten* (pertautan/titik-titik pertalian hukum) yaitu pertautan primer, perkara-perkara tersebut diatas pada prinsipnya terdapat suatu permasalahan yang terkandung pula di dalamnya masalah antara tata hukum yaitu hukum perikatan Islam – hukum kepailitan Islam dan hukum perikatan Barat (BW) – Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena sistem hukum nasional dalam konteks kepailitan tidak membedakan antara kepailitan yang timbul dari kontrak konvensional dan kepailitan yang timbul dari utang yang berdasarkan akad-akad ekonomi syariah yang berujung pada semua perkara kepailitan diperiksa di Pengadilan Niaga, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang timbul dari akad-akad ekonomi syariah adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, bukan berdasarkan hukum kepailitan Islam dengan mana telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara hukum kepailitan Islam (*taflis*) dan hukum kepailitan barat yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan.

Sekali lagi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup hanya berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu karena Pemohon Pailit

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit.

Ada pun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Sedangkan bunyi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak Pemohon memilih untuk menyelesaikan melalui jalur *adjudication* (peradilan). Kemudian secara lanjut, berdasarkan teori pertautan hukum, hukum yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah adalah Undang-Undang Kepailitan yang bernuansa hukum barat.

Studi kasus sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan teori pertautan dapat disimpulkan bahwa hakim-hakim termasuk pula hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, condong kepada Undang-Undang Kepailitan. Hakim-hakim tidak melihat bahwa perkara tersebut timbul dari akad-akad ekonomi syariah yang berdasarkan UU No. 3/2006 merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

*commit to user*

## 2. Perbedaan Kepailitan dalam Hukum Islam dan Hukum Kepailitan Nasional.

### a. Filosofi Kepailitan Barat dan Kepailitan Islam

Sebagaimana telah Penulis bahas di atas bahwa UU Kepailitan nasional adalah hukum kepailitan yang bernuansa hukum barat. Secara filosofi, faktor utama yang mendorong kelahiran dari kepailitan barat adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitor yang memiliki banyak kreditor, sementara harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutangnya. secara garis besar, filosofi hukum kepailitan barat adalah memberikan perlindungan terhadap para kreditor atas pembayaran utang debitor.

Alan Schwartz menyebutkan bahwa sistem kepailitan di Amerika Serikat tidak dapat memberikan perlindungan secara efektif sebagaimana ditulis oleh Alan Schwartz sebagai berikut.

*Many American commentators argue that bankruptcy systems also should protect persons or entities that do not have current claims against the insolvent firm. In the literature, protected classes include workers with an interest in continued employment and local communities that benefit from the firm's continued presence. These commentators are willing to sacrifice bankruptcy value to advance the interests of workers and communities. This essay's second claim, however, is that bankruptcy law should function only to facilitate the access of firms to debt capital. Bankruptcy systems cannot protect employees or communities effectively.<sup>344</sup>*

Filosofi hukum kepailitan Islam, selain memberikan perlindungan kepada para kreditor melalui pembayaran utang juga memberikan perlindungan terhadap debitor supaya tidak semena-mena dipailitkan oleh para kreditor. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dapat dipailitkannya debitor apabila jumlah aset debitor lebih banyak dari pada total hutangnya.

Perbedaan di atas tidak terlepas dari perbedaan ideologi yang dianut kedua negara tersebut. Hubungan antara hukum dan ideologi disebutkan oleh Colin Sumner, bahwa hukum merupakan situs pertarungan ideologi.

---

<sup>344</sup> F.H. Buckley (editor), *The Fall and Rise of Freedom of Contract*, Duke University Press, Durham and London, 1999, hlm. 281.

Ideologi yang dominan pada akhirnya masuk ke dalam hukum dan pada akhirnya hukum itu sendiri akan semakin memperkuat ideologi. Sebagai contoh misalnya ideologi borjuis yang kemudian menjadi hukum, pada gilirannya akan memperkuat dominasi ideologi borjuis itu sendiri dalam masyarakat melalui penerapan hukum. Ini membuktikan bahwa ideologi – dalam hal ini ideologi yang berkembang dalam praktik sosial politik – memiliki peran aktif dalam praktik sosial itu sendiri. “Hukum merupakan sisi aktif ideologi. Peranan hukum dapat memperkuat ideologi yang berlaku di masyarakat tertentu.”<sup>345</sup>

Petrus C.K.L Bello menyebutkan bahwa hukum itu ideologis, selalu menampung ideologi tertentu. Pembentukan hukum selalu melibatkan ideologi yang berasal dari kekuasaan sosial yang melingkupinya. Meskipun demikian, ideologi-ideologi yang termuat dalam hukum umumnya merupakan ideologi dari kelas hegemonik dan ideologi yang melindungi reproduksi hubungan ekonomi yang dominan.<sup>346</sup>

Negara Amerika yang memiliki ideologi liberalisme, dalam ranah ekonomi melahirkan kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif.<sup>347</sup> Sedangkan sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumberdaya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan

---

<sup>345</sup> Collin Sumner, *Reading Ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of Ideology and Law*, Academic Press, London, 1997, hlm. 22

<sup>346</sup> Petrus C.K.L Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, 2013, hlm. 56

<sup>347</sup> Milton H. Spencer, *Contemporary Economics*, New York, Worth Publisher, 1990.



prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai “Pengamat” dan “Pelindung” dalam perekonomian.<sup>348</sup>

Hukum di negara barat dengan ideologi liberalnya tentu akan berbeda dengan negara Islam yang memiliki ideologi Islam. Ideologi Islam menunjuk kepada rumusan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam dalam mengurus negara misalnya antara lain 1) aturan dan hadits shahih sebagai sumber hukum (QS. An-Nisa:59)<sup>349</sup>, 2) ijtihad dalam teknis pelaksanaan hukum. (QS. An-Nisa:59)<sup>350</sup>, 3) *tauhidullah* sebagai dasar pengabdian (QS Al-Fatihah:4)<sup>351</sup>, 4) ibadah adalah tugas hidup dan motif kerja (QS. Al-Bayyinah:5)<sup>352</sup>, 5) amar *ma'ruf nahi munkar* dalam setiap kesempatan (QS. Ali Imron:104)<sup>353</sup>, 6) ukhuwah dalam pergaulan sehari-hari (QS. Al-Fath:10)<sup>354</sup>, 7) musyawarah dalam penyelesaian masalah (QS Ali Imron :159)<sup>355</sup>, 8) adil karena Allah dalam segala hal (Qs An-

<sup>348</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm. 6

<sup>349</sup> “Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 171.

<sup>350</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>351</sup> Pemilik hari balasan.

Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>352</sup> Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).

Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1193.

<sup>353</sup> “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung.”

Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 123

<sup>354</sup> Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar.

Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1021.

<sup>355</sup> Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah

Nisa:135)<sup>356</sup>, 9) *ta'awun* dalam kebaikan dan taqwa (QS. Al-Ma'idah:2)<sup>357</sup>. Dalam aktivitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al Quran dan Sunah, ekonomi Islam yang merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi yang memasuki fase aplikasi dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan lainnya. Secara lebih konkrit, dalam sistem ekonomi Islam aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Alqur'an dan hadis serta tertulis di dalam buku-buku klasik (*turath*) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan.

Pada akhirnya, filosofi hukum kepailitan Barat mengalami perkembangan, selain *debt collection*, hukum kepailitan Barat juga

---

membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 139.

<sup>356</sup> “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 197.

<sup>357</sup> “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar – syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *Qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitul haram*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tawa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 209.

memperhatikan *recovery* atau kelangsungan usaha bagi debitur. Amerika Serikat memberikan nilai minimum hutang sebagai syarat untuk memailitkan debitur. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia juga telah menganut asas kelangsungan usaha yang memiliki maksud dan tujuan bahwa supaya perusahaan debitur yang prospektif memungkinkan untuk tetap dilanjutkan.

b. Perbedaan Konsep Kepailitan.

Kata pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya). Akan tetapi, secara normatif, pengertian kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan taflis, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.<sup>358</sup> Dalam bahasa fiqh digunakan kata iflās yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulūs*.<sup>359</sup> Seseorang yang dinyatakan pailit disebut mufkis. Biasanya mufkis dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.

Terkait dengan kepailitan dalam konteks Islam, Abdul Ghafar Sholih berpendapat bahwa terdapat beberapa pengertian kepailitan menurut ahli hukum Islam. Pertama, ungkapan tentang “kondisi seorang debitor yang tidak dapat membayar utangnya secara lazim.” Kedua, dikatakan pailit karena “jumlah utangnya jauh melebihi jumlah hartanya,” atau dalam ungkapan lain, seseorang yang seluruh hartanya tidak cukup untuk

<sup>358</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 700

<sup>359</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 191-192

membayar utangnya.” Ketiga, kepailitan adalah “larangan yang dikeluarkan seorang hakim terhadap debitor pailit untuk tidak mengelola hartanya, seperti dalam *rahn* (harta seseorang yang menjadi jaminan atas perikatannya)”<sup>360</sup>

Para ulama *fiqh* sepakat mendefinisikan *taflis* dengan rumusan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena terlilit hutang yang meliputi atau bahkan melebihi hartanya. Apabila seseorang pedagang (debitur) meminjamkan modal dari orang lain (kreditur) dan ternyata usaha pedagang tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis maka atas permintaan kreditur kepada hakim, debitur dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini bertujuan untuk menjamin hutangnya pada kreditur

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan konsep kepailitan dalam UU Kepailitan dengan kepailitan Islam (*taflis*), yaitu keadaan debitur yang tidak dapat membayar hutangnya serta hilangnya penguasaan debitor pailit terhadap hartanya. Perbedaannya adalah dalam hukum kepailitan nasional (UU Kepailitan) tidak mempermasalahkan mengenai perbandingan harta debitor pailit dengan jumlah hutangnya. Demikian pula, dalam *taflis*, tidak menyaratkan minimal 2 (dua) kreditur untuk permohonan pailit oleh kreditur.

#### c. Perbedaan Syarat-Syarat Kepailitan

Siti Anisah dalam disertasinya yang berjudul Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia, menyebutkan bahwa perbedaan syarat kepailitan antara hukum Islam dan UU Kepailitan terletak ke jumlah minimum kreditur dan ketentuan hutang debitur melebihi kekayaannya. Hukum Islam mensyaratkan minimum 1 (satu) kreditur<sup>361</sup>, hal ini tentu berbeda dengan UU Kepailitan yang

<sup>360</sup> Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaramah*, As Sa'adah, Kairo, 1980, hlm. 1-2.

<sup>361</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Disertasi)*, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 400;



mempersyaratkan adanya 2 (dua) kreditur. Mengenai syarat utang, dalam hukum Islam, hutang dalam kepailitan (*taflis*) dipersyaratkan hutang debitur melebihi kekayaan debitur. Hal tersebut tentu berbeda dengan ketentuan dalam UU Kepailitan yang hanya mempersyaratkan ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan dalam hukum Islam tentang kepailitan (*taflis*) yang mempersyaratkan bahwa hutang debitur harus melebihi kekayaannya menurut Penulis adalah suatu perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki kekayaan dan kemampuan untuk membayar utang akan tetapi oleh krediturnya dipailitkan. Pemailitan terhadap debitur yang masih *solven* dapat terjadi karena dalam UU Kepailitan tidak mempersyaratkan bahwa hutang debitur harus melebihi kekayaannya atau dengan kata lain tidak mempertimbangkan antara jumlah hutang debitur dengan jumlah kekayaan debitur.

Secara garis besar, kepailitan dalam hukum Islam memiliki syarat-syarat 1) adanya permohonan dari kreditur baik seorang atau lebih, 2) hutang debitur melampaui kekayaannya, 3) hutang-hutang debitur melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi. Tentang syarat ketiga, Abdun Nasir berpendapat:

أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ قُضِيَ بِأَنَّهُ يُشْرَطُ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَدِينِ الْمُسْتَعْرِفَةِ لَا  
مَوَالِهِ حَالِهِ مُسْتَحَقَّةَ الْإِدَاءِ حَتَّى يُمَكِّنُ الْحِجْرَ عَلَيْهِ لِلْمَقْلَسِ

(Sesungguhnya kaidah umum dalam *fiqh* Islam menunjukkan bahwasanya di syariatkan hutang-hutang debitur yang melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib di lunasi sehingga memungkinkan pelarangan membelanjakan kekayaan bagi debitur.)<sup>362</sup>

<sup>362</sup> Abdun Nashir, *Nadariyah al-Ajal Fi al-Litizam Fi ash-shari'ah al-Islamiah Wa al-Qawaanun al-Arabiyah*, Mathba' as-Sa'adah, 1978, hlm. 260.



Perlu digaris bawahi bahwa hukum Islam juga mengatur mengenai jumlah utang sebagai syarat diperbolehkannya mengajukan kepailitan.<sup>363</sup> Hal tersebut tentu dimaksudkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena dalam Islam sendiri mengajarkan untuk menjaga kehidupan manusia. Semua aturan dalam hukum Islam semuanya mengatur tentang kemaslahatan menolak kerusakan dalam semua aturannya, karena semua hal mengenai masalah muamalat dalam Islam dimulai dari cara berutang, cara orang mengajukan perkara, cara pembuktian utang ini harus berlandaskan kemaslahatan karena semua itu sesuai dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut.<sup>364</sup>

Artinya : “Menarik pada kemaslahatan dan menolak kepada kerusakan”

Pembuktian utang dalam hal kepailitan mempunyai peran penting sebagai bukti untuk mengajukan kepailitan. Islam mengatur bagaimana pembuktian utang dalam proses kepailitan untuk meminimalisir itikad buruk, baik dari debitur maupun kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan hadits sebagai berikut.<sup>365</sup>

<sup>363</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Darul Al-Fikr, Lebanon, Tanpa Tahun, hlm. 334 dalam Syukron, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Skripsi))*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>364</sup> M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah)*, Pustaka Al-Muhibbin, Jombang, 2009, hlm. 20, dalam *ibid*. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* secara mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi *sholallahu 'alaihi wa sallam* dengan meniadakan Abu Sa'id. Hadits ini menguatkan satu dengan yang lainnya.

Hadits riwayat Malik bin Anas dari Abu Sa'id-Sa'ad bin Malik bin Sinan, al-Khudriy, *Al-Muwaththa'*, juz II, hlm. 571

Lihar juga : Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid* , Pustaka, Azam, Jakarta, 2013.

<sup>365</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Muasasah al-Risalah, Riyad, 1999, hlm 5 dan Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Bairut, Tanpa Tahun, hlm. 784 dalam Syukron, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Skripsi))*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

## لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain”.

Implikasinya adalah dalam hal pembuktian kepailitan berdasarkan hukum Islam tidak mengenal asas pembuktian utang yang sederhana sebagaimana kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Implikasi dari asas pembuktian utang secara sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah tidak mempertimbangkan keabsahan perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut, padahal dalam Islam hutang yang dapat diupayakan pelunasannya telah jatuh melalui mekanisme kepailitan harus timbul dari perikatan yang sah menurut shara'. Jika utang tersebut timbul dari perikatan yang batal maka debitur tidak dapat dipailitkan karenanya. Prinsip ini di dasarkan pengertian bahwa perikatan merupakan perbuatan manusia. Jika perbuatan manusia tersebut melanggar ketentuan Allah SWT, maka perbuatan tersebut batal dan akibat hukumnya terhapus karenanya.

### d. Perbedaan Pengertian Utang dan Perikatan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pengertian utang menurut hukum Islam dan hukum Nasional. Pengertian utang menurut Islam adalah kewajiban yang timbul hanya dalam perikatan, sedangkan dalam hukum menurut hukum nasional atau menurut undang-undang Kepailitan, utang ialah segala sesuatu kewajiban yang timbul dari perikatan maupun undang-undang. Hal tersebut berimplikasi kepada bentuk-bentuk hutang. Hukum Islam hanya mengenal utang yang hanya timbul karena perikatan yaitu timbul karena pinjam meminjam, *itlaf* atau mengganti barang yang telah dirusak oleh debitur, karena hubungan timbal balik seperti jual beli. Sedangkan menurut hukum nasional utang bukan hanya timbul karena perikatan, utang juga bisa timbul dari Undang-Undang.

---

*commit to user*

Mengenai jumlah utang yang dapat dipailitkan, dalam hukum nasional tidak mengenal adanya batasan jumlah utang yang dapat diajukan, sedangkan dalam hukum Islam jumlah utang harus lebih banyak daripada harta debitur dan harus melalui syarat-syarat yang harus disebutkan sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula pada hal pembagian piutang, prosesntase pembagian menurut hukum Islam lebih adil karena semua kreditor mendapat bagian tanpa terkecuali. Sedangkan dalam hukum nasional, kreditor konkuren yang mendapat bagian hanya yang mempunyai piutang minimal sepuluh juta rupiah sedangkan dalam hukum Islam, setiap piutang mendapatkan bagian sesuai prosentasinya.<sup>366</sup>

Selain perbedaan-perbedaan tentang kepailitan Islam dan kepailitan Barat, terdapat pula perbedaan konsep perjanjian yang merupakan pokok dari timbulnya kepailitan antara hukum Islam dan hukum Barat.<sup>367</sup>

No.	Perbedaan	Perikatan Islam	Perikatan Barat
1.	Landasan Filosofis	Religius Transdental (ada nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)	Sekuler (tidak ada agama)
2.	Sifat	Individual Proporsional	Individual/Liberal
3.	Ruang Lingkup (substansi)	Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan.	Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)
4.	Proses terbentuknya	Adanya pengertian <i>al-Ahdu</i> (perjanjian) – persetujuan –	Adanya pengertian perjanjian ( <i>overenkomst</i> ) dan perikatan

<sup>366</sup> Syukron, *Op.Cit.*, hlm. 83-84

<sup>367</sup> Analisis perbandingan ini adalah menurut pendapat M. Tahir Azhary yang disampaikan pada kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2004, dikutip dari Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Op.Cit.*, hlm. 19, tabel dikembangkan oleh Penulis.

		<i>al-akdu</i> (perikatan) (QS.3:76) <sup>368</sup> , (QS 5:1) <sup>369</sup>	( <i>verbibtenis</i> ) (1313 dan 1233 BW)
5.	Sahnya Perikatan	1 Halal 2 Sepakat 3 Cakap 4 Tanpa paksaan 5 Ijab Qabul	1 Sepakat 2 Cakap 3 Hal tertentu 4 Halal (1320 BW)
5	Sumber	1 Sikap tindak yang didasarkan Syariat. 2 Persetujuan yang tidak melanggar syariat	1 Persetujuan 2 Undang-Undang (1233 BW)

Secara aplikatif, terkait dengan perbedaan-perbedaan sebagaimana telah dipaparkan oleh Penulis diatas adalah mengenai perbedaan tentang syarat sahnya perjanjian antara hukum Islam dan hukum Barat khususnya dalam hal bisnis. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai syarat halal dalam hukum Islam dan halal dalam hukum Barat. Syarat halal dalam hukum Barat (KUHPerdara) mencakup tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan atau kepantasan dan kepentingan umum. Ada pun syarat halal dalam perikatan Islam adalah dalam perikatan tersebut tidak mengandung riba<sup>370</sup>, gharar<sup>371</sup>, maysir<sup>372</sup>. Pada prinsipnya,

<sup>368</sup> “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang – orang yang bertakwa.”

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 115.

<sup>369</sup> Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 209.

<sup>370</sup> Riba artinya tumbuh dan membesar. Secara terminologi riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan. Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11.

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, bertambah, bertumbuh, tumbuh, menjadi besar, tambahan yang dimasukkan, tambahan atas modal, tambahan atas pinjaman pokok.

Islam sangat menghargai perbedaan dan tidak menjadikannya sebagai penghalang terwujudnya kerukunan antara kaum muslimin dengan mereka dalam hal muamalah, bukan dalam hal akidah ataupun ibadah. Di sinilah letak prinsip dasar ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam.<sup>373</sup>

Riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik itu berasal dari bunga tetap atau bunga mengambang, sederhana atau majemuk, dan pada tingkat suku bunga berapapun. Riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah. Kehadiran riba dalam kontrak apa pun dalam keuangan syariah membatalkan kontrak yang bersangkutan.<sup>374</sup> Larangan terhadap riba tersebut sifatnya mutlak, sedangkan

---

Lihat : Ma'aruf Abdullah, *Uraian Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ekonomi Islam*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2010, hlm. 24.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*).

<sup>371</sup> Imam Malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli obyek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli, apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan ibunya. Jual beli ini menurut Imam Malik adalah jual beli yang haram, karena mengandung unsur untung-untungan.

Lihat : Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 dalam Sutan Remi Sjahdeni, *Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 158.

Sedangkan Yusuf Al Subaili berpendapat bahwa asas *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.

Lihat : Yusuf Al Subaili, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (buku ajar), Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh, Tanpa Tahun, Hlm. 22

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

<sup>372</sup> Secara etimologis, *maisir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

Lihat Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 20.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

<sup>373</sup> Moh. Juriyanto & Yunal Isra, *Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Pandangan Islam*, Yayasan Pengkaji Hadis el-Bukhari, Banten, tanpa tahun, hlm. 6

<sup>374</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Kuangan Syariah, Zaman*, Jakarta, 2012, hal. 20.

*commit to user*

Larangan Riba terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain Surat Al-Baqarah Ayat 275 :



*gharar* pada kadar tertentu masih diperbolehkan. Hanya *gharar* yang berlebihan, dimana risiko tak terkendalikan berujung pada spekulasi dan perjudian yang harus dihindari.<sup>375</sup> Menurut syariah, *gharar* itu hukumnya dilarang, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* tidak boleh, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, “Rasulullah SAW melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli *gharar* (HR Muslim)”<sup>376</sup>.

Sedangkan larangan perjudian (*maysir*) disebutkan dalam AL-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 219 :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir”<sup>377</sup>.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

---

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribaa. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 91

Q.S. Ali-Imran ayat 130 :

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*

Lihat : Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 125

Mengenai Riba, diriwayatkan oleh Muslim bahwa :

“Rasulullah telah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya, serta saksi-saksinya. Dan beliau berkata mereka semua sama” (HR. Muslim).

Lihat : Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid III)*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012, hlm. 1598

<sup>375</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *ibid*, hlm. 78-79.

<sup>376</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012, hlm. 499

<sup>377</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 95

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan”.<sup>378</sup>

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan kontrak syariah di Pengadilan Niaga pada perkara-perkara kepailitan adalah hal yang tidak tepat karena Pengadilan Agama sudah diberikan kewenangan memeriksa perkara di bidang ekonomi syariah, hal tersebut juga menghilangkan esensi dari pilihan hukum para pihak dalam suatu perikatan yang memilih melakukan transaksi dengan berdasarkan kepada hukum Islam (ekonomi syariah) dengan segala akibat hukumnya. Para pihak, terutama debitur dalam hal ini dirugikan karena tujuan dari dipilihnya dasar hukum perikatan berdasarkan syari’at Islam, baik dari sudut pandang keimanan maupun dari sudut pandang bisnis oleh orang-orang yang beragama Islam maupun orang-orang yang menundukkan diri ke dalam syari’at Islam, tidak dapat tercapai sepenuhnya mengingat dalam penyelesaian perkara-perkara terkait kontrak syariah pada akhirnya diperiksa dengan tidak mendasarkan kepada kaidah-kaidah syari’at Islam.<sup>379</sup>

---

<sup>378</sup> Tafsir Ibnu Kasir, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk minum minuman keras dan berjudi. Menurut pendapat Sufyan yang disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim dari Atha, Mujahid, dan Thawus dikatakan bahwa permainan apa pun asalkan menggunakan taruhan dapat disebut judi, termasuk permainan pelepas kurma yang dilakukan anak-anak. Ibnu Umar mengatakan, “Maysir itu adalah judi.” Dhahhak menyampaikan pula dari Ibnu Abbas, “Maysir itu adalah judi”. Masyarakat jahiliah memiliki tradisi judi hingga Islam datang. Tradisi ini pun mendapatkan larangan dari Allah. Lihat : Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 243.

<sup>379</sup> Dikutip oleh Jan Michiel Otto, Cornelis van Vollenhoven berpendapat bahwa menurut hematnya, hukum keperdataan barat tidak cocok bagi kalangan inlander (golongan pribumi). Lihat : Adriaan E. Bedner, dkk (editor), *Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 115.

### C. Pemeriksaan Perkara Tidak Sesuai dengan *Maqashid Syariah* dalam Konteks Memelihara Agama.

*Maqashid al-shari'ah* dalam kajian *usul al-fiqh* menempati posisi penting, karena mengkaji tentang tujuan penetapan hukum dalam Agama Islam.<sup>380</sup> Salah satu hal yang mendasari pemikiran *maqasid syariah* sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. *Maqasid Syariah* penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif.<sup>381</sup> Baca Winardi berpendapat bahwa, dalam teori sistem, yang umumnya dikemukakan oleh para penganut teori ini di Barat, *maqashid al-shari'ah* sama dengan *purposefulness* yang bermakna tujuan yang ingin dicapai.<sup>382</sup>

Al-Ghazali membicarakan tujuan syariah dalam kaitannya dengan tema *istislah*. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai “upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok disebut masalah. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menghilangkan lima hal pokok tersebut disebut mafsadah, yang oleh karenanya upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.<sup>383</sup>

Para ulama sependapat untuk membagi *maqasid al-syari'ah* menjadi tiga bagian utama, yaitu *general* ( umum ), *specific* (khusus) dan *partial* (parsial). Maqasid umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, masalah yang primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan masuk

<sup>380</sup> Taha Jabir al-Alwani (diterjemahkan oleh YUSDANI), *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2001, 15-38.

<sup>381</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, 2007, hlm. 18 dalam Muhammad Helmi, Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 141

<sup>382</sup> Baca Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

<sup>383</sup> Al-Ghazali, Syafa' al-Galil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, Matba' at al-Irsyad, 1971, hlm. 159 dalam Imam Annas Mushlih, Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. V No. 2 Juli 2013, hlm. 157.

dalam bagian umum. Ada pun maqasid khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab/bagian dari beberapa bab/syariat, seperti adanya larangan riba dalam transaksi hutang piutang yang bertujuan penciptaan keadilan dan kemaslahatan ekonomi antara dua pihak. Seangkan *maqasid parsial* adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau asrar (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari rukhsah (keringanan) tidak puasa bagi yang mampu atau menghilangkan kesulitan.<sup>384</sup>

Kebutuhan memelihara agama dalam konteks *Maqashid Syariah*, dapat dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut.<sup>385</sup>

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat yang lima waktu ini tidak dilaksanakan, maka akan merusak eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari berbagai kesulitan seperti melaksanakan shalat jama' dan qashar bagi yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya saja akan menemui kesulitan.
- c. Memelihara dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, seperti membersihkan badan, pakaian sekaligus bersuci, kegiatan tersebut apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah agama apalagi mengancam eksistensi agama itu sendiri. Hanya saja hal tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai estetika dan akhlak yang terpuji.

Kebutuhan memelihara agama sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus

<sup>384</sup> Jasser Auda, *Maqashid al Syariah as Philosophy of Islamic Law as a Systems Approach, The International Institute of Islamic Thought, London, 2008, hlm. 5*

<sup>385</sup> M.Usman, *Filsafat Hukum Islam (Buku Daras)*, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surakarta, tanpa tahun, hlm. 115-116.

perkara kepailitan yang oleh UU Kepailitan tidak diberikan pemisahan antara perkara kepailitan yang timbul berdasarkan kontrak konvensional dan yang timbul berdasarkan akad-akad syariah. Implikasi dari tidak dibedakan antara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad syariah dengan yang timbul berdasarkan kontrak-kontrak konvensional adalah perkara-perkara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad syariah akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Umum, bukan di Pengadilan Agama yang berkedudukan di lingkungan Peradilan Agama.

Kembali kepada kesesuaiannya dengan *maqashid syariah* dalam konteks menjaga agama, dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara, Allah telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
 نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>386</sup>

Imam At-Thabari dalam tafsir beliau terhadap QS. An-Nisa ayat 59 tersebut diatas, membawakan tentang riwayat dari Ibnu Al-Mubarak, dari Sufyan, dari Laits dari Mujahid, beliau berkata tentang tafsir Firman Allah “maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul” maksudnya, kembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.”<sup>387</sup>

<sup>386</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 171

<sup>387</sup> Buletin Al-Ilmu, *Berpaling dari Al-Qur'an Adalah Masalah Besar*, Edisi 240 Tahun XIV, 12 Jumadil Awwal / 18 Januari 2019, hlm. 3.



Untuk mempertegas keterkaitan, Penulis akan memaparkan pula *asbabun nuzul* QS An-Nisa ayat 59 yaitu ketika terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi saw. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Rasulullah dan beliau yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Lalu, Orang munafik itu tidak rela menerimanya dan mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, “Benarkah demikian?” “Benar,” jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.

Adapun isi kandungan dari QS An-Nisa 59 adalah sebagai sebuah perintah bagi kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Kemudian jika terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak bisa dipertemukan, maka diharuskan kembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya. Hal tersebut adalah sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian.

Berdasarkan uraian tentang QS. An Nisa ayat 59 di atas, sebagai umat muslim apabila timbul suatu perselisihan atau sengketa maka diharuskan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunah yang merupakan sumber hukum Islam. Sedangkan lembaga pengadilan yang menggunakan hukum Islam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara adalah Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Niaga yang berimplikasi perkara tersebut diperiksa tidak dengan berdasarkan hukum Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membelakangi Al-Qur'an.

Sikap membelakangi Al-Qur'an bukanlah perkara ringan tetapi itu adalah dosa besar. Allah telah memperingatkan orang yang memiliki sikap demikian dalam QS. Al-Kahfi ayat 57 :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

Artinya : “Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, Kami telah menjadikan hati mereka tertutup, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau (Muhammad) menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.”<sup>388</sup>

Ibnu Qayyim berkata bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan Al-Qur'an yang telah meninggalkan Al-Qur'an apabila orang tersebut melakukan salah satu hal sebagai berikut:<sup>389</sup>

Pertama, tidak mau mendengarkannya ketika dibaca, tidak mempercayainya dan tidak mendengarkannya secara seksama;

Kedua, tidak mau melaksanakan isinya, tidak menepati apa yang dihalalkan dan yang diharamkannya, meskipun dia membaca dan mengimaninya;

Ketiga, tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, baik dalam masalah *ushul* (pokok) ataupun *furu'* (cabang),

<sup>388</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 597

<sup>389</sup> *Ibid.* hlm.2

berkeyakinan bahwa apa yang disebabkan Al-Qur'an tidak memberikan keyakinan. Baginya Al-Qur'an hanyalah berupa tulisan yang tidak memberikan pengetahuan;

Keempat, tidak mau berusaha memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah bagi pembaca Al-Qur'an;

Kelima, tidak mau berobat dengan Al-Qur'an dalam menyembuhkan segala penyakit hati, sehingga dia justru mencari obat lain dan mengabaikan Al-Qur'an.

Diperiksanya perkara kepailitan yang timbul dari akad-akad ekonomi syariah di Pengadilan Niaga dapat mengakibatkan perkara di bidang ekonomi syariah tersebut diperiksa tidak dengan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadits akan tetapi menggunakan hukum perdata barat atau berdasarkan UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia yang memiliki perbedaan dengan konsep kepailitan dalam Islam. Hal tersebut menurut Penulis tidak sesuai dengan *maqasid syariah* dalam konteks memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* maupun *dharuriyat* karena tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, baik dalam masalah *ushul* (pokok) ataupun *furu'* (cabang).

Berkaitan dengan pendapat Penulis bahwa pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Niaga tidak sesuai dengan *maqasid syariah* dalam konteks memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* maupun *dharuriyat*, maka dalam konteks *maqashid syariah* untuk menjaga harta, yaitu mendapatkan kembali harta si berpiutang dari yang berhutang dengan melalui mekanisme litigasi kepailitan, harus dilakukan dengan mekanisme yang tidak membelakangi atau meninggalkan Al-Qur'an, yaitu mekanisme kepailitan yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum, baik dalam masalah *ushul* (pokok) ataupun *furu'* (cabang).

*commit to user*

#### **D. Kompetensi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Terkait dengan *Taflis* Menjadi Terbatas dan Terhalang Perkembangannya.**

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang sangat tinggi. Sehingga sering dijumpai, upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.<sup>390</sup>

Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.<sup>391</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menelusuri jejak kekuasaan kehakiman pada sama Rasulullah, dari piagam Madinah dapat diketahui bahwa Rasulullah selain sebagai kepala lembaga legislatif dan yudikatif, juga sebagai kepala lembaga yudikatif, Rasulullah menyelesaikan persengketaan-persengketaan diantara ummat manusia dengan memberikan hukum tentang persengketaan itu yang bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim.<sup>392</sup>

<sup>390</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, <http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 23 September 2019

<sup>391</sup> Teguh Satya Bhakti, Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal (Menyelami Pandangan Bagir Manan, (Ketua Mahkamah Agung RI Mengenai Mutu Putusan Hakim), <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yangideal.html> dalam Nafi' Mubarak, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014, hlm. 383.

<sup>392</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.. 32-40.

Demikian pula pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada waktu menjabat khalifah mengeluarkan surat edaran kepada para hakim yang kemudian dikenal dengan Risalat al-Qadha' Umar bin Khattab yang diantara lain isinya :<sup>393</sup>

- 1) Menegakan lembaga peradilan itu suatu kewajiban bagi penguasa (imam), karena menegakan peradilan itu merupakan sunnah Rasul yang harus diikuti.
- 2) Seorang hakim yang diangkat oleh imam (penguasa) harus menyelesaikan persengketaan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dalam rangka menegakan hukum Allah.
- 3) Hakim juga memiliki fungsi sebagai pembaharu hukum. Disampaikan oleh Sunaryati Hartono, dalam rangka pembaharuan hukum, hakim tidak hanya merupakan terompet undang-undang, tapi hakim harus membentuk hukum (*judge made law*) melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), sekalipun dibatasi oleh metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sehingga hakim di samping fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sekaligus juga sebagai pembaharu hukum.<sup>394</sup> Artinya, hakim-hakim juga harus memahami perkembangan ilmu hukum yang menjadi bagian dari kompetensi absolut hakim-hakim yang bersangkutan.

Brian Z. Tamanaha menyebutkan kompetensi hakim memiliki posisi penting karena hukum tidak bisa berbicara kecuali melalui orang dalam hal ini adalah hakim sebagai berikut.

*Law cannot but speak through people. Judges must be individuals who possess judgment, wisdom, and character, or the law will be dull-minded, vicious, and oblivious to its consequences. It was Aristotle who first insisted that the character and orientation of the judge is the essential component of the rule of law.*<sup>395</sup>

<sup>393</sup> Hasbi Ash. Shiddieqy. *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 26-28.

<sup>394</sup> Sunaryati Hartono, *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1975, hlm. 9

<sup>395</sup> Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 125.



Ronald Dworkin menyoroti hal-hal yang harus dilihat hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut.

*“Lawsuits matter in another way that cannot be measured in money or even liberty. There is inevitably a moral dimension to an action at law, and so a standing risk of a distinct form of public injustice. A judge must decide not just who shall have what, but who has behaved well, who has met the responsibilities of citizenship, and who by design or greed or insensitivity has ignored his own responsibilities to others or exaggerated theirs to him.”*<sup>396</sup>

Mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia kepada hakim-hakim dan panitera pada Pengadilan Agama dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.<sup>397</sup>

- 1) Mengadakan kerja sama dalam pendidikan S2 hukum bisnis/ekonomi syariah dengan beberapa universitas negeri dan swasta seperti Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta ( 2 angkatan ), UIR Pekanbaru Riau (5 angkatan), UMSU Medan (16 angkatan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta ( 3 angkatan ). UMI Makassar ( 3 angkatan ), UIJ Jakarta, UNS kelas Kupang;
- 2) Mengadakan kerjasama dalam pendidikan S3 hukum bisnis/hukum ekonomi syariah dengan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, IAIN SUMUT, UNISBA Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Jayabaya Jakarta dan lain-lain;
- 3) Mengadakan *Short Training* tentang *Islamic Finance* ke :
  - a) *Markfield Institute of Higher Education Education* (MIHE) Leicester Inggris, angkatan I sebanyak 15 orang tahun 2007, angkatan II sebanyak 12 orang selama 10 hari tahun 2013;

<sup>396</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire*, The Belknap Press of Harvard University Press, London, 1986, hlm. 1

<sup>397</sup> Abdul Manan, *Kebijakan Mahkamah Agung Menyambut Ekonomi Syariah sebagai Kompetensi Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/prof-h-abdul-manan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-kewenangan-pa-29>, diakses 1 Oktober 2019

- b) Departemen Kehakiman Mesir sebanyak 2 angkatan I sebanyak 25 orang tahun 2005 dan angkatan II sebanyak 15 orang tahun 2007;
- c) Mahkamah Agung Sudan, angkatan I sebanyak 15 orang tahun 2005, angkatan II sebanyak 15 orang tahun 2007, dan tahun 2013 sebanyak 3 orang hakim mendapat beasiswa S3 dalam bidang hukum bisnis syariah;
- d) Mengirim hakim PA dan hakim tinggi PTA ke Universitas Jami'ah Muhammad Ibnu Su'ud Riyad, Saudi Arabia ( belajar tentang *Islamic Fianance* ); angkatan I sebanyak 40 orang selama 2 bulan pada tahun 2008, angkatan II sebanyak 45 orang selama 2 bulan pada tahun 2012;
- e) Mengirim 6 orang hakim ke Mahkamah Agung Maroko, mengikuti training selama 7 hari tentang Pengawasan Ekonomi Islam tahun 2013;
- f) Mengadakan studi banding ke beberapa negara antara lain Singapore, Malaysia, Pakistan, Damaskus, Mesir, Jordania, Jepang dan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan diberikannya kewenangan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama, hal tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan peningkatan SDM hakim-hakim dan panitera Pengadilan Agama melalui *short training*, pemberian beasiswa, kerjasama dengan universitas-universitas dan lain sebagainya.

Apabila digunakan metode penalaran *argumentum a contrario*, apabila Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, maka pengetahuan hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia mengenai *taflis* juga tidak akan berkembang hal tersebut dikarenakan tidak ada perkara kepailitan yang diperiksa dan diadili yang menuntut hakim-hakim meningkatkan pengetahuan serta keahlian di bidang *taflis*, dan Mahkamah Agung kemungkinan besar tidak mengadakan upaya

peningkatan pengetahuan serta keahlian hakim-hakim Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah ( *taflis* ) sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **E. Menghambat Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.**

Analisa Penulis dalam sub bab ini berangkat dari pendapat dari NY Hart<sup>398</sup> yang dikutip Adi Sulistiyono dalam pidato pengukuhan guru besarnya, mengemukakan bahwa ada 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, salah satunya adalah kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.<sup>399</sup>

Hal yang sama, Erman Rajagukguk berpendapat bahwa ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu *pertama*, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, *kedua*, aparat lemah dalam menjalankan aturan, dan *ketiga*, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan. Selanjutnya, Erman Rajagukguk berpendapat bahwa untuk menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus

<sup>398</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

<sup>399</sup> Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 17 November 2007, hlm. 10.

mampu menjamin adanya kepastian hukum khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan.<sup>400</sup>

Pendapat tersebut di atas semakin menguatkan relasi antara perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan sistem peradilan yang mendukung sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syari'ah. Hal tersebut diatas selaras dengan kondisi industri keuangan syariah yang pada saat ini, masih berada pada tahapan awal perkembangan, di mana lembaga keuangan syariah dan masyarakat pengguna masih dalam periode pembelajaran untuk mendapatkan bentuk sistem keuangan syariah yang paling efisien dan optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>401</sup>

Kontrak-kontrak syariah memiliki kaitan erat dengan ekonomi syariah, bahkan bisa disebut identik mengingat salah satu unsur perkembangan ekonomi syariah adalah berasal dari transaksi-transaksi dengan kontrak-kontrak syariah. Kontrak-kontrak konvensional yang bernilai ekonomi dengan beragam jenis<sup>402</sup> yang selama ini dipergunakan di masyarakat dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga mendongkrak posisi ekonomi syariah di Indonesia.

Hubungan antara peradilan dan perkembangan ekonomi bukan merupakan hal yang baru dan asing untuk dikaji.<sup>403</sup> Pada tahun 1993, Muldrew meneliti

<sup>400</sup> Nike K. Rumokoy, Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Vol.XVIII/No. 5/September – Desember/2010, hlm. 23.

<sup>401</sup> Darsono, dkk, Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia, Tazkia Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 114.

<sup>402</sup> Pendapat Penulis salah satunya dilandasi oleh pendapat Ewan McKendrick tentang ruang lingkup kontrak sebagai berikut.

*"Contracts come in different shapes and sizes. Some involve large sums of money, others trivial sums. Some are of long duration, while others are of short duration. The content of contracts varies enormously and may include contracts of sale, hire purchase, employment, and marriage... . Contracts of employment, marriage contracts, hire purchase contracts, consumer credit contracts, contracts for the sale of goods, contracts for the sale of land, mortgages and lease hold agreements ... Such contracts have all been the subject of distinct regulation and are dealt with in books on employment law, family law, consumer law, commercial law, land law and landlord and tenant law respectively."*

Lihat : Ewan McKendrick, Contract Law, Macmillan, London, 1997, hlm. 1

<sup>403</sup> Dalam penelitian sejarah hukum, Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki berpendapat :

*"Yet, there is much to be done in the historical research on the role of the courts in economic development. In particular, given the state of the literature, it is important to have a bird eye on the relationship between economic development and the role of the court."*



catatan pengadilan pada masa awal era modern di Inggris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengadilan dapat diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, kaya atau miskin, dalam hal penyelesaian sengketa termasuk mengenai transaksi-transaksi ekonomi. Demikian pula, George and Sworden pada tahun 1989, yang menggambarkan putusan pengadilan dalam perkara-perkara kontrak dan properti pada awal Abad 19 di Kanada, menarik kesimpulan bahwa pengadilan memainkan peran penting sebagai sebuah infrastruktur yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Sedangkan di Jepang, Nakabayashi dalam penelitiannya di tahun 2001, mengutarakan pendapat bahwa putusan pengadilan di wilayah Suwa mendukung sistem tingkatan upah (gaji), dengan mana upah tiap-tiap pekerja dibedakan berdasarkan performa pekerja yang bersangkutan yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam melahirkan bursa tenaga kerja di wilayah tersebut.<sup>404</sup>

Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki mengemukakan bahwa pada akhir abad 19, masyarakat Jepang mulai membawa sengketa-sengketa ke pengadilan. Perkara yang paling dominan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keuangan. Hal tersebut menyiratkan bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai transaksi ekonomi. Selanjutnya Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah gugatan ke pengadilan berbanding lurus dengan tingkat aktivitas ekonomi, dan hubungan tersebut tergantung pula pada masyarakat lokalnya.

---

Lihat : Masaki Nakabayashi & Tetsuji Okazaki, *Role of Courts in Economic Development: A Case of Prewar Japan*, paper pada workshop “*Law and Economic Development: A Historical Perspective*,” at Utrecht University in September, 2007, hlm.1.

Sedangkan Gwendolyn G. Ball dan Jay P. Kesan berpendapat tentang studi sistem peradilan dengan pembangunan ekonomi sebagai berikut.

“ ..., the structure and performance of the court system is of interest to students of economic development, not only in terms of judicial accountability and impartiality but also in terms of judicial accuracy and efficiency.”

Lihat : Gwendolyn G. Ball & Jay P. Kesan, *Judges, Courts and Economic Development: the Impact of Judicial Human Capital on the Efficiency and Accuracy of the Court System*, University of Illionis, 2010, hlm. 21 *commit to user*

<sup>404</sup> Gwendolyn G. Ball & Jay P. Kesan., *Ibid*.



Hal tersebut di atas satu garis lurus dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa sejak Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, gugatan perkara ekonomi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah gugatan di bidang ekonomi syariah berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>405</sup> Pada akhirnya dapat disimpulkan, peningkatan kapasitas dari sistem hukum (pengadilan) berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi, akan tetapi hal tersebut tergantung kepada masyarakat lokal.

Sebagai contoh, sejak berlakunya Perpu No. 1/1998, kepailitan telah menjelma menjadi fenomena tersendiri dalam sejarah hukum di Indonesia. kepailitan yang tadinya nyaris tidak pernah dilirik oleh praktisi hukum, dalam waktu singkat mengalami lonjakan permohonan. Dalam 3 tahun pertama, Pengadilan Niaga rata-rata menerima 72 permohonan tiap tahunnya. Hanya dalam tiga bulan operasi Pengadilan Niaga menerima 31 permohonan pailit, tahun kedua jumlah tersebut meningkat menjadi 100 permohonan, yang merupakan rekor permohonan terbanyak yang dilakukan dalam satu tahun. Data statistik tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma yang hebat pada masyarakat dalam memandang kepailitan sebagai suatu proses hukum.<sup>406</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Niaga (*courts*) dikaitkan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (*economic development*) antara lain memberikan dampak kepada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya bahwa kontrak syariah identik dengan ekonomi syariah

---

<sup>405</sup> Abdul Manan (Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ), disampaikan dalam *Seminar Nasional Implementasi Akad-Akad Syari'ah dan Pengikatan Jaminannya Pada Perbankan Syariah* diseleggarakan di Hotel Grand Rohan Dafam Yogyakarta tanggal 22 Desember 2018.

<sup>406</sup> Aria Suyudi (et.al.), *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 21-22.

karena aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah melibatkan kontrak-kontrak syariah.

Dampak tersebut antara lain adalah menghambat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena kepastian hukum penyelesaian perkara-perkara di bidang kontrak-kontrak syariah dengan berdasarkan kepada syaria'at Islam (*fiqh*) menjadi terancam apabila kepailitan berdasarkan akad-akad syari'at Islam diperiksa di Pengadilan Niaga yang berpedoman kepada KUHPerdara dan UU Kepailitan. Hal tersebut dapat berpotensi sebagai faktor penghambat investasi di bidang lembaga keuangan syariah mengingat investor yang akan menginvestasikan uangnya menjadi ragu karena terdapat peluang apabila terjadi sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan tidak berdasarkan syari'at Islam. Terkait dengan hal tersebut, Mary Keenan, Sarah Riches dan Vida Allen berpendapat bahwa :

*'Every facet of modern business life is governed by the law. Today's business person needs to be alert to the legal implications of his activities. He will require a basic understanding of the principles of business law so that legal considerations can be built into the planning and decision-making process.'*<sup>407</sup>

Sektor keuangan berbasis syariah telah mengalami peningkatan yang pesat, keuangan syariah akhirnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat dunia sehingga pasarnya menggelembung dan dengan demikian memicu masuknya para Investor.<sup>408</sup> Besarnya potensi penghimpunan dana dari para investor Muslim kemudian mendorong penerbitan sukuk-sukuk (obligasi syariah) di sejumlah negara termasuk negara-negara non-Islam seperti Inggris

<sup>407</sup> Mary Keenan, Sarah Riches & Vida Allen, *Business Law ( Ninth Edition)*, Pearson Longman, London, 2009, hlm. 90.

<sup>408</sup> Siraj Sait dan Hilary Lim menyebutkan bahwa *booming* perbankan syariah sudah dimulai pada tahun 2005. Selanjutnya Siraj Sait dan Hilary Lim menyebutkan, " *Islamic banking is now a boom industry owing to its increase in global market share and fast-paced growth. With over one billion Muslims worldwide, annual growth rates of over 15 per cent in Islamic finance are not surprising. There is increasing and diverse interest in the interface between microfinance initiatives and banking methods governed by Islamic values.*"

Lihat : Siraj Sait & Hilary Lim, *Land, Law and Islam : Property and Human Rights in The Muslim World*, Zed Book, London, 2006, hlm. 174.

dan Hong Kong.<sup>409</sup> Berdasarkan data *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI), total aset industri keuangan Islami ini telah mencapai US\$1,88 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$3,5 triliun pada 2021.<sup>410</sup> Bank Indonesia pun memberikan pendapat bahwa ekonomi syariah/Islam akan menjadi pondasi kuat yang menjaga Indonesia dari segala tantangan global di masa depan, sehingga percepatan pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional.<sup>411</sup>

Penelitian Penulis yang memberikan perhatian kepada pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan sangat membantu pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia mengingat dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024* tidak melibatkan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>412</sup>

Dampak permasalahan dalam kompetensi absolut terhadap perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama terhadap perkembangan ekonomi syariah memang tidak signifikan sampai dengan saat ini mengingat ada alternatif lain dalam menyelesaikan

<sup>409</sup> Setidaknya ada 2 (dua) model sistem keuangan negara yang menerapkan ekonomi Islam, yaitu 1. Negara yang sepenuhnya menerapkan sistem keuangan Islam di dalam sistem keuangannya seperti Iran, Pakistan dan Sudan, 2. Negara yang menganut sistem keuangan ganda yaitu sistem konvensional dan Islam. Model ini diterapkan di sebagian besar negara saat ini.

Lihat : Bambang Iswanto, *Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia*, *Mazahib Vol XII Nomor 2 Desember 2013*, hlm. 78. Lihat juga : Ausaf Ahmad, *Instruments and Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks*, Islamic Development Bank, Jeddah, 2000, hlm. 32-35.

<sup>410</sup> Hendri Saparini, dkk, *Bisnis Halal (Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 28.

Muhammad menyatakan bahwa tren perkembangan ekonomi, kelembagaan dan instrumen keuangan Islam pada dekade belakangan ini menunjukkan yang terbaik. Di Indonesia, bisnis syariah saat ini juga sudah mulai berkembang. Pada tataran aplikasi, bisnis syariah ini baru mulai diterapkan sebagai unit usaha oleh lembaga keuangan syariah tertentu.

Lihat : Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 360.

<sup>411</sup> Hadza Min Fadhli Robby, dkk, *Masa Depan Islam di Indonesia*, Embun Kalimasada, Yogyakarta, 2019, hlm. 46.

<sup>412</sup> Di dalam MEKSI 2019-2024 disebutkan bahwa Pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor seperti sektor makanan-minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah. *commit to user*

Lihat : Insight, *Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Juni 2019, hlm. 6

sengketa ekonomi syariah antara lain arbitrase syariah, negoisasi, mediasi, dll. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik pada sektor aktivitas pada perekonomian syariah maupun pada kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengingat di dalam sistem peradilan tersebut terdapat permasalahan kompetensi absolut terhadap perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama

Independensi pengadilan juga menjadi sorotan Penulis dalam pembahasan ini karena hakim dituntut untuk bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun disadari bahwa hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebagaimana termuat dalam buku Remedial Law sebagai berikut.

*In law and in fact, of course, judges are not free agents. Not only are they subject to the strictures of judicial proceedings, the adversarial model of adjudication, and review by higher courts, but a host of other constraints appear. Phillip Cooper puts it this way. "The judge is caught up in the law of political interface because he or she is called upon to perform a kind of unique task—that is to say, to reconcile demands for rule of law concerns, on the one hand, with pragmatic understanding of the political environment in the year he or she operates, on the other."<sup>413</sup>*

Daniel Klerman dalam hubungan antara independensi lembaga pengadilan dan perkembangan ekonomi berpendapat :

*"Good, independent courts enforce contracts and protect property, and by doing so encourage the investment which is crucial for economic development. ... in conclusion, theory suggest that effective, independent courts promote investment and economic growth. Nevertheless, courts may not be necessary to growth, because executive constraint and reputational contract enforcement may adequate substitutes. If growth starts without good judicial infrastructure, economic growth may cause demand for quality courts. The empirical literatur provides some support*

---

<sup>413</sup> Robert C. Wood (editor), *Remedial Law: When Court Become Administrators*, The University of Massachusetts Press, Amhers, 1990, hlm. 29.



*for the idea that independent courts encourage economic growth, but causation remains unclear and much work remains to be done.*"<sup>414</sup>

Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi suatu Negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Oleh Brian Barry, Peradilan bebas dirumuskan bahwa:

*Judicial independence refers to the existence of judges who are not manipulated for political gain, who are impartial toward the parties of a disputes, and who form a judicial branch which has the power as an institution to regulate the legality of government behavior, enact "neutral" justice, and determine significant constitutional and legal values.*<sup>415</sup>

Independensi lembaga pengadilan dalam hal ini Penulis artikan independensi dari suap oleh para pihak berperkara atau pihak yang memiliki kepentingan. Berdasarkan studi literasi Penulis, Pengadilan Niaga relatif kurang memiliki independensi dari suap oleh pihak yang memiliki kepentingan. Sebagai contoh adalah kasus suap yang melibatkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta, Syarifuddin yang terbukti menerima suap Rp250 juta dari Kurator karena membiarkan penjualan aset tanah milik PT Sky Camping Indonesia (SCI) secara *non boedel* pailit.<sup>416</sup> ICW ( Indonesia Corruption Watch ) meyakini bahwa korupsi di lingkungan Pengadilan Niaga sangat besar jumlahnya, mengingat perkara-perkara yang diperiksa melibatkan aset bernilai miliaran rupiah.<sup>417</sup>

<sup>414</sup> Daniel Klorman, Legal Infrastructure, Judicial Independence, and Economic Development, USC Center in Law, Economic and Organization Research Paper No. C06-1, tanpa tahun, hlm. 7

<sup>415</sup> Brian Barry, *Justice as Impartiality*, Oxford : Clarendon Press, Oxford, 1995, hlm. 611

<sup>416</sup> Hukum Online, *Perbuatan Hakim Syarifuddin Hanya Suap Pasif*, 28 Februari 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4c73605c8cf/perbuatan-hakim-syarifuddin-hanya-suap-pasif>, diakses 1 Januari 2018.

<sup>417</sup> Hukum Online, *Mafia Peradilan (2) : Hiruk Pikuk Lelang Putusan di Pengadilan Niaga dan MA*, 8 Agustus 2002. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6169/font-size1-colorff0000bmafiaperadilan-2bfontbhirukpikuk-lelang-putusan-di-pengadilan-niaga-dan-ma>, diakses 1 Januari 2018.



Sedangkan pada Pengadilan Agama, hasil penelusuran Penulis, Penulis belum menemukan fakta maupun pemberitaan mengenai kasus korupsi atau suap di Pengadilan Agama terkait dengan pemeriksaan suatu perkara. Hal ini memang belum bisa dijadikan ukuran bahwa Pengadilan Agama lebih bersih dari praktik suap atau korupsi dibandingkan dengan Pengadilan Niaga, mengingat mayoritas perkara di Pengadilan Agama adalah perkara cerai dan waris yang tentu nilainya tidak sebesar perkara-perkara kepailitan sehingga minim intervensi dari pihak yang berperkara dan godaan yang lebih besar. Akan tetapi hal ini merupakan modal awal yang baik untuk menghadapi tantangan ke depan saat lembaga pengadilan di lingkungan Peradilan Agama nanti diberi kewenangan menangani perkara-perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah (dengan kemungkinan nilai perkara yang besar), yaitu *mindset* bahwa profesi hakim juga memiliki fungsi dalam mendorong terwujudnya *moral justice*. Fungsi hakim dalam mendorong terwujudnya *moral justice* dalam perspektif Islam yang bukan hanya sebagai *des etres inanimees* yang *pronounces les paroles de la loi* atau merupakan “*mondstuk*” belaka dari undang-undang, tetapi justru mengemban tugas sebagaimana diamanahkan di dalam QS. al-An'am ayat 114<sup>418</sup> :

*“Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu secara rinci? Orang-orang yang telah Kami beri Kitab mengetahui benar bahwa (Al-*

<sup>418</sup> Hamza Baharuddin, Fungsi Hakim dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice dalam Perspektif Islam, *MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014 hlm. 74

Konsep profesi dalam Islam adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara profesional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan *ukhrawi* artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.

Lihat : Terjemahan firman Allah pada QS. Al-An'am ayat 114 tersebut diatas, dan seterusnya Penulis menggunakan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*, Sygma Publishing, Bandung, 2010, hlm. 281

*Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang – orang yang ragu”.*

Permasalahan terkait kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga yang dampaknya perkara kontrak-kontrak syariah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi syariah. Mengingat berdasarkan pernyataan *Indonesian Corruption Watch* sebelumnya yang menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga lebih rentan terjadi korupsi dan suap sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak yang berperkara (*terdzolimi*). Hal tersebut dapat mengakibatkan orang-orang enggan menggunakan akad-akad dengan berdasarkan syari'at Islam dalam bertransaksi mengingat salah satu tujuan dipilihnya akad-akad ekonomi syariah, yaitu keadilan, baik dalam hal pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian sengketanya berpotensi tidak tercapai. Secara sosiologis, ekstensifikasi kewenangan Pengadilan Agama atau pembentukan Pengadilan Niaga Syari'ah diperlukan untuk kesinambungan yang simetris serta bertujuan untuk menyesuaikan antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada jarak antara persoalan (*problem*) dengan cara dan tempat penyelesaiannya (*solving*).